



PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA

Sebuah Kajian Yuridis dan Fakta



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Frassminggi Kamasa & Fransisca Devega Matulessy

PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA

Sebuah Kajian Yuridis dan Fakta



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA

Sebuah Kajian Yuridis dan Fakta

Frassminggi Kamasa & Fransisca Devega Matulessy



LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2017 Kementerian Luar Negeri
Kedutaan Besar KYIV

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Sebuah Kajian Yuridis dan Fakta/
Frassminggi Kamasa dan Fransisca Devega Matulesy – Jakarta: LIPI Press, 2017.
xii hlm. + 227 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: 978-979-799-889-9

1. Crimea
2. Rusia
3. Politik

320.477 1

Copyeditor : Nikita Daning Pratiwi
Proofreader : Sonny Heru Kusuma dan Fadly Suhendra
Penata isi : Nurhasanah Ridwan dan Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : Rusli Fazi



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	vii
Prakata	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Tinjauan Umum Mengenai Konsep Negara	7
A. Pengertian Negara	7
B. Teori Terbentuknya Negara	16
Bab 3 Tinjauan Umum Mengenai Wilayah Negara	25
A. Pengertian Wilayah Negara	25
B. Tata Cara Perolehan Wilayah Negara	30
Bab 4 Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia	37
A. Memperebutkan Ukraina	37
B. Sejarah Crimea	39
C. Crimea Melawan Kyiv	48
D. Latar Belakang Penggabungan Wilayah	52
E. Legalitas Penggabungan Wilayah	63
F. Referendum Crimea Ditinjau dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara	89

Bab 5 Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right of Self-Determination)	93
A. Konsep <i>Right of Self-Determination</i>	93
B. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai <i>Right of Self-Determination</i>	105
C. Evolusi Penerapan “Hak”	121
Bab 6 Standar Ganda Penggunaan Hukum Internasional	129
A. Definisi Konseptual Standar Ganda	129
B. Standar Ganda Hak Menentukan Nasib Sendiri	131
Bab 7 Krisis Ukraina dalam Perspektif <i>Bandwagoning</i>	137
A. Catatan Pengantar	137
B. Definisi Konseptual	144
C. Penerapan <i>Bandwagoning</i> oleh Ukraina	146
Bab 8 Krisis Ukraina dan Dampaknya terhadap Tatahan Politik Global dan Regional	149
A. Catatan Pengantar	149
B. Konsep I: Geopolitik	152
C. Konsep II: Sistem/Masyarakat Internasional	155
D. Analisis Makro	158
E. Analisis Mikro	162
F. Geostrategi Revolusi Berwarna	169
G. Belajar dari Crimea	171
Bab 9 Pasca-Crimea	183
A. Gejolak di Timur Ukraina	189
Bab 10 Penutup	193
Daftar Pustaka	199
Buku	199
Dokumen dan Perundang-undangan	204
Jurnal/Artikel	205
Website	208
Indeks	221
Tentang Penulis	227

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ilmiah ini menceritakan perjalanan rakyat Crimea yang menginginkan pemisahan diri dari Ukraina. Crimea merupakan suatu daerah otonom yang menjadi bagian dari wilayah Ukraina. Akan tetapi, adanya berbagai kebijakan di Ukraina yang berorientasi kepada Barat dan mendiskreditkan etnis minoritas menyebabkan rakyat Crimea memilih menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib mereka.

Referendum Crimea sebagai implikasi dari krisis Ukraina tidak dapat dilihat dari satu dimensi persoalan politik hukum semata, tetapi isu politik ekonomi yang kerap mempraktikkan standar ganda dalam hukum internasional patut menjadi perhatian. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi dunia akademisi dan pendidikan dalam mencermati dinamika politik hukum internasional yang berkelindan dengan politik ekonomi internasional yang terus berkembang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Prakata

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya buku ini dapat selesai tepat waktu. Tujuan penulisan buku ini berdasarkan kesadaran penulis akan banyaknya permasalahan yang terjadi di dunia yang tentunya memerlukan suatu kajian untuk menarik benang merah dan pelajaran dari setiap masalah yang muncul. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian bersama saat ini adalah hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*).

Perkembangan masyarakat yang dinamis banyak mengubah pandangan terhadap isu penentuan nasib sendiri. Dalam dunia kontemporer, isu tersebut telah berubah dari yang semula dimaksudkan sebagai upaya dekolonisasi, namun saat ini digunakan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi. Praktik negara dan instrumen internasional menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental setiap bangsa.

Secara khusus buku ini mengambil contoh referendum Crimea yang dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena hukum sekaligus hubungan internasional. Referendum yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 di Crimea menunjukkan hasil bahwa lebih

dari 90% rakyat Crimea memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Hal ini kemudian memicu reaksi pro dan kontra dari banyak negara ataupun organisasi internasional. Buku ini mencoba membahas tuntas dinamika penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Rusia berdasarkan perspektif yuridis dan fakta yang ada.

Penulisan buku ini berbasis dari skripsi dan sebagian dari tesis penulis yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional yang kerap ditentukan oleh kekuatan politik serta pertimbangan geopolitik dan ekonomi. Dalam penulisan buku ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menengahkan berbagai posisi para pihak terkait dan menganalisis secara objektif.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bahkan memberikan kontribusi yang besar dalam proses penulisan buku ini. Penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua, istri, dan anak penulis serta segenap pihak yang membantu sehingga buku ini hadir di tangan pembaca. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusran Hadromi selaku KUAH KBRI Kyiv, Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi serta Bapak Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku dosen pembimbing tesis. Penulis juga sangat berterima kasih kepada LIPI Press yang berkenan menerbitkan buku ini secara apik di tangan pembaca.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengkaji serta menganalisis setiap permasalahan baik regional maupun global. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sedikit bahan pemikiran dan evaluasi bersama bagi para pengambil kebijakan, *civitas academica*, dan masyarakat umum. Buku ini tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna melengkapi kekurangan buku ini.

Yogyakarta, 27 Maret 2016,

Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 1

Pendahuluan

Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional memegang peranan penting dalam pencapaian perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi impian masyarakat internasional. Sama halnya dengan subjek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Dikatakan mendasar karena berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subjek hukum internasional, yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan internasional.¹ Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, suatu negara dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai subjek hukum internasional serta pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), 20.

Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, perjanjian internasional yang mendasarinya, atau karena adanya plebisit. Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat (referendum). Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antara dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.² Rakyat di suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atau berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam menjalankan perannya, terkadang negara dihadapkan pada konflik internal antara pihak pro dan kontra pemerintah (pihak oposisi) atau konflik eksternal antara suatu negara dengan negara lainnya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 setelah runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych merupakan salah satu konflik internal yang terjadi sebagai akibat kegagalan negara dalam menjalankan perannya. Konflik yang semula merupakan konflik internal, kini meluas menjadi konflik antarnegara karena telah melibatkan banyak pihak, baik pihak yang bersengketa maupun pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia.

Crimea adalah daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri, namun secara fisik dan politik tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Sejarah mencatat bahwa dulunya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan berganti nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954,

² *Ibid.*, 22.

pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada Ukraina. Kemerdekaan Ukraina pada tahun 1990 menjadikan Crimea sebagai bagian dari Ukraina dengan sendirinya. Dalam hal ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak tersebut hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara, sedangkan status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kyiv, ibu kota Ukraina, telah dianggap mengancam keselamatan etnis Rusia di Crimea. Dengan alasan tersebut, Rusia mengirimkan bantuan untuk melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Dilihat dari kacamata hukum internasional, bantuan yang diberikan oleh Rusia telah dianggap melanggar prinsip nonintervensi dan secara langsung telah memberikan ancaman kepada pasukan militer Pemerintah Ukraina. Tidak hanya itu, Rusia juga mengusulkan pelaksanaan referendum di Crimea dan membentuk konstitusional baru di Ukraina. Semua usulan dari Rusia membuktikan bahwa Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subjek hukum internasional telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu negara, yaitu untuk tidak turut ikut campur dalam urusan-urusan domestik negara lain.³ Meskipun usulan untuk mengadakan referendum dari Rusia termasuk mencampuri urusan domestik Ukraina, penduduk Crimea tetap berkukuh mengadakan referendum tersebut. Referendum di Crimea yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu menyatakan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina dan bergabung dengan pemerintahan Rusia dan wilayah Crimea telah secara resmi bergabung dengan Rusia.

³ J. G. Starke, *An Introduction to International Law* (Bandung: Justitia Study Group, 1986), 53.

Pada umumnya, hukum internasional tidak membatasi cara-cara penempatan atau penarikan kedaulatan teritorial suatu negara. Ada lima tata cara perolehan wilayah negara yang diakui secara internasional, yaitu pendudukan (*occupation*), aneksasi atau penaklukan (*annexation*), penambahan (*accretion*), kedaluwarsa (*prescription*), dan cesi atau penyerahan (*cession*).⁴ Berdasarkan tata cara perolehan wilayah negara tersebut, Rusia mengakui telah melakukan intervensi yang menurut Barat adalah aneksasi (pencaplokan) atas Crimea. Pada kenyataannya, aneksasi dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah tertentu. Adanya aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 dan disahkan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945.⁵ Organisasi internasional yang telah berdiri selama hampir 72 tahun ini merupakan yang terbesar serta paling berpengaruh dalam penentuan nasib perdamaian, keamanan, dan kehidupan masyarakat internasional. Dikatakan demikian karena ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan anggota. Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁶ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial serta Dewan Perwalian. Selain keenam organ utama

⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵ Syahmin A. K., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: CV. ARMICO, 1988), 91.

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 1997), 30.

tersebut, PBB mempunyai badan-badan khusus (*special agents*) dan organ lain yang juga membantu PBB dalam melaksanakan fungsinya, seperti WHO, FAO, ILO, UNESCO, UNICEF, IMF, Bank Dunia, dan masih banyak lagi.

Sehubungan dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, PBB melalui Dewan Keamanan (DK) telah mengeluarkan resolusi DK PBB tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara serta lembaga-lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum.⁷ Namun, resolusi ini telah dibatalkan oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB sehingga memiliki keistimewaan hak veto.

Status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia ini masih meninggalkan berbagai kontroversi. Hal ini menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi tidak harmonis, dan secara tidak langsung telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di satu sisi, Ukraina menganggap Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan wilayahnya dengan menganeksasi Crimea. Namun, di sisi lain, penduduk Crimea sendiri yang meminta diadakannya referendum, meskipun permintaan tersebut oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan penggabungan wilayah Crimea ke Rusia maka penulis akan mengkaji dan menganalisis penggabungan wilayah Crimea ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional. Selain itu, penulis juga akan membahas semua hal yang terkait dengan penggabungan Crimea ke Rusia, termasuk hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*), sikap PBB dalam menanggapi krisis di Ukraina, faktor-faktor yang memengaruhi adanya dualisme pandangan terkait keabsahan

⁷ Maria Rita Hasugian, "Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea," *Majalah Tempo*, diakses pada September 2, 2014, <http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-Crimea>.

penggabungan Crimea ke Rusia, dan penerapan standar ganda dalam hukum internasional untuk kepentingan nasional suatu negara. Sebagai tambahan, penulis juga akan mengkaji dan menganalisis mengenai krisis Ukraina dalam persepektif koalisi (*bandwagoning*) dan dampak krisis tersebut terhadap tatanan politik global dan regional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 2

Tinjauan Umum Mengenai Konsep Negara

A. Pengertian Negara

Konsep negara mempunyai arti penting dalam studi hukum internasional. Beberapa ahli bahkan menyebut istilah hukum internasional sebagai hukum antarnegara. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antarnegara, di antaranya: (1) negara dengan negara, dan (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁸ Negara sebagai subjek hukum internasional, yang juga merupakan penyanggah hak dan kewajiban internasional, menjadikan negara memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat internasional. Istilah negara itu sendiri banyak diartikan berbeda oleh para ahli hukum dikarenakan bentuk dan wujudnya yang beragam. Makna negara pun menjadi luas, sebab kita tidak

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I—Bagian Umum* (Jakarta: Binacipta, 1986), 3–4.

lagi berhadapan dengan rangka-rangka hukum nasional setiap tempat yang dapat disusun secara katalog dan dapat dituliskan, tetapi dengan kenyataan yang hidup dan hanya dapat dipahami dalam alam berputarnya, alam berjalannya, sebagaimana ia menampak, berubah, dan mengembang.⁹

Dalam kaitannya dengan organisasi internasional, masuknya suatu negara dalam keanggotaan PBB bukan merupakan parameter untuk menentukan bahwa suatu negara sudah dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Piagam PBB tidak mencantumkan secara khusus mengenai pengertian negara, melainkan hanya mencantumkan syarat-syarat negara untuk dapat diterima dan masuk sebagai anggota PBB. Salah satu syarat keanggotaan dalam PBB memang negara merdeka, namun tidak berarti bahwa bila ada suatu kesatuan atau entitas yang tidak menjadi anggota PBB maka otomatis bukan negara.¹⁰ Pemahaman konsep negara tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat dari status keanggotaan suatu negara dalam PBB.

Di antara para penulis negara modern, Harold J. Laski berpendapat bahwa negara adalah organisasi paksa (*coercive instrument*), *to secure the continuance of the stable relations of production simply because, otherwise, it will not continue to earn its living*.¹¹ Laski pun melanjutkan bahwa organisasi paksa yang dibentuk untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi yang tetap tersebut hanya dapat bertindak dengan perantaraan individu-individu.¹² Selain Laski, ada juga Stahl yang merupakan wakil ilmu negara teokratis, menguraikan dalam bahasa Belanda yang sudah diterjemahkan, bahwa:

⁹ Robert M. MacIver, *Negara Modern*, terj. Moertono (Jakarta: Aksara Baru, 1977), 11.

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 103.

¹¹ R. Kranenburg dan B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 21.

¹² *Ibid.*

“Pada bangsa tertentu dan di atas daerah tertentu, negara hanya tumbuh disebabkan takdir sejarah, yakni keadaan yang membawakan manusia di dalamnya oleh karena keturunan, malapetaka, kismet, dan tindakan-tindakan—dan disebabkan oleh lukisan yang bersifat hukum dan kesusilaan yang menyertakan hal itu. Ia bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan oleh perkembangan dari dalam dan tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan disebabkan kehendak Yang Maha Kuasa.”¹³

Teori dari kedua pandangan ahli mengenai negara tersebut dibuat berdasarkan keadaan yang terjadi pada masanya, yang apabila dicermati lebih lanjut masih relevan digunakan pada zaman sekarang, hanya saja teori tersebut perlu dikemas dalam konsepsi yang lebih modern dan mudah dipahami oleh masyarakat sekarang.

Pengertian negara menurut *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* adalah suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya dan mempunyai pemerintahan sendiri; unsur negara adalah terdapatnya wilayah, penduduk, pemerintahan, dan memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar.¹⁴ Berbeda halnya dengan pengertian dalam kamus, Hugo de Groot dalam menetapkan dasar-dasar modern untuk pikiran tentang negara dan hukum berpokok pangkal pada pendapat Aristoteles, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga mempunyai hasrat untuk hidup bermasyarakat (*appetitus societatis*).¹⁵ Hasrat untuk hidup bermasyarakat ini ditunjukkan dengan dibentuknya sebuah negara untuk memfasilitasi rasa sosial yang dimiliki oleh

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 312.

¹⁵ J.J Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terj. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), 130.

manusia tersebut. Meskipun dalam perkembangannya, sebuah negara tetap membutuhkan suatu hukum umum untuk dapat mengendalikan sifat “susah diatur” yang dimiliki oleh manusia pada dasarnya. Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Henry C. Black, yaitu negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum melalui pemerintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka serta mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.¹⁶

Beberapa penulis mendefinisikan negara sebagai suatu susunan kelas, organisasi satu kelas yang berdiri atas kelas-kelas lain.¹⁷ Beberapa orang lagi menganggapnya sebagai satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan. Logeman mengutarakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan.¹⁸ Negara sebagai organisasi kekuasaan diartikan sebagai sekumpulan orang, yang melakukan pembagian kerja di bawah satu pimpinan (dalam hal ini pemerintah) yang dapat memaksakan kehendak sekumpulan orang tersebut, mana pembagian kerja tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama.

Konsepsi tua John Austin menggambarkan negara sebagai suatu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.¹⁹ Selanjutnya, Robert Mac. Iver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk dimaksud tersebut diberi kekuasaan

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Mn: West Publishing Comp., 1979), 1262.

¹⁷ MacIver, *Negara Modern*, 11

¹⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 31.

¹⁹ *Ibid.*

memaksa.²⁰ Kelsen merumuskan negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu.²¹ Dari keseluruhan definisi para ahli tersebut, Miriam Budiarjo menyimpulkan definisi negara secara umum adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopoli dari kekuasaan yang sah.²² Apabila dilihat dari semua teori dan pandangan tersebut, jelas bahwa masing-masing menafsirkan negara menurut pengetahuan dan ideologinya. Namun, perlu diketahui pula bahwa suatu ideologi atau pandangan dari seseorang bukanlah merupakan ajaran yang bersifat mutlak dan harus disetujui oleh semua pihak sehingga merupakan hal yang lumrah apabila pandangan yang satu dibantah oleh pandangan yang lain.

Untuk menghindari adanya multitafsir mengenai pengertian negara mengingat banyaknya versi yang dikemukakan para ahli maka perlu dirumuskan suatu landasan teori tentang entitas suatu negara. Negara sebagai salah satu subjek hukum yang diakui secara internasional memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai suatu negara. Pasal 1 *Montevideo (Pan American) Convention on The Rights and Duties of States* 1933 telah berhasil merumuskan sebuah kesepakatan tentang syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subjek hukum internasional. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah (1) adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*), (2) wilayah yang pasti (*a defined territory*), (3) pemerintahan (*a government*), dan (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain (*a*

²⁰ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsepsi sampai Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 115.

²¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 30.

²² *Ibid.*

capacity to enter into relation with other states).²³ Syarat pertama, kedua, dan ketiga telah mendapatkan pengakuannya sejak abad ke-19 Eropa, sedangkan untuk syarat yang terakhir berasal dari penulis Amerika Latin.²⁴ Pada dasarnya, syarat terakhir tidak memiliki parameter yang jelas mengenai kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain dan siapa yang berhak untuk menentukan suatu entitas telah mampu atau belum untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Dalam praktik hukum internasional, ketidakjelasan syarat keempat inilah yang ditafsirkan sebagai pengakuan, yaitu bahwa untuk dapat mengadakan hubungan internasional, negara juga perlu pengakuan dari negara lain.

Pengakuan terhadap negara baru (*recognition of states*) adalah suatu pernyataan atau sikap dari suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas politik baru sebagai negara baru, subjek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya, di mana dengan pengakuan itu berarti bahwa pihak yang mengakui siap dan bersedia melakukan hubungan internasional dengan pihak yang diakui.²⁵ Dengan kata lain, pengakuan yang dimaksud adalah perbuatan bebas suatu negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi kekuasaan tersebut sebagai anggota masyarakat internasional. Setiap negara tidak berkewajiban untuk memberikan pengakuan kepada organisasi kekuasaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai negara yang ditetapkan oleh hukum internasional. Oleh karena itu, setiap negara juga tidak berhak untuk mendapatkan pengakuan

²³ Konvensi Montevideo ini disahkan pada Konferensi Internasional negara-negara Amerika di Kota Montevideo yang ke-7 pada 26 Desember 1933. Lima belas negara Amerika Latin yang menghadiri konferensi ini dan Amerika Serikat adalah juga peserta konvensi ini. Konvensi ini, dan terutama Pasal 1-nya, telah diterima dan dianggap sebagai unsur-unsur yang umum sebagai prasyarat adanya suatu negara menurut hukum internasional; lihat D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law* (London: Sweet and Maxwell, 1979), 90.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sefriani, *Hukum Internasional*, 186.

dari negara lain. Pemberian pengakuan biasanya tergantung pada kepentingan setiap negara. Dalam hal ini, pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk suatu negara, melainkan unsur deklaratif karena hanya merupakan suatu pernyataan dari suatu negara akan eksistensi negara lain.

Pendapat dari Podesta Costa bahwa pengakuan merupakan suatu tindakan fakultatif dan bukan wajib tampaknya lebih sesuai dengan praktik-praktik internasional.²⁶ Artinya secara substantif, suatu negara dapat tetap eksis meskipun tidak ada pengakuan dari negara lain. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sebagai suatu bangsa dan negara yang besar dan beradab, negara tidak bisa mengisolasi diri dari dunia luar, terlebih bagi negara-negara yang baru. Suatu negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain baik dalam hal perdagangan, pendidikan, teknologi, bantuan kemanusiaan, dan bahkan penyelesaian suatu masalah hukum sehingga nantinya memunculkan pola *take and give* yang berujung pada dinamika proses kehidupan internasional yang sehat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Konvensi Montevideo tidak menetapkan pengertian negara, tetapi hanya syarat-syarat yang harus dipenuhi negara. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pengertian negara adalah penjabaran dari unsur atau syarat negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Semua syarat negara yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 hanya merupakan gambaran (*overview*) negara secara umum, bahkan keempat syarat negara tersebut tidaklah cukup. Faktor kesamaan sejarah dan persamaan ideologi juga merupakan dua hal yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Beberapa orang menyatakan bahwa persyaratan ini dilengkapi oleh persyaratan lain yang lebih bersifat politik atau moral, yakni kemerdekaan yang dicapai sesuai dengan asas penentuan nasib

²⁶ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, trans. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 179.

sendiri dan tidak sejalan dengan kebijakan rasis.²⁷ Selain syarat-syarat negara yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 tersebut, ada juga pendapat Ali Sastroamidjojo yang menyatakan bahwa suatu kolektivitas (organisasi) manusia harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi sebuah negara. Syarat-syarat tersebut, antara lain:²⁸

1. Harus ada suatu bangsa, yaitu kesatuan dan persatuan individu-individu yang hidup bersama di dalam suatu masyarakat tanpa memandang suku, jenis kelamin, kepercayaan (agama) ataupun perbedaan warna kulit;
2. Harus ada suatu wilayah tertentu, yaitu tempat tetap yang diduduki oleh bangsa yang sudah menjadi penduduk tetap, bukan lagi oleh bangsa yang hidupnya masih mengembara dan tidak ada persinggahan tetap;
3. Harus ada suatu pemerintahan, yaitu satu atau lebih dari seseorang yang mewakili rakyat dan memerintah sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negeri itu;
4. Pemerintah yang sudah terbentuk itu harus berdaulat, artinya bahwa pemerintah itu merupakan kekuasaan tertinggi (*supreme authority*), yang berarti pula bahwa ia tidak tergantung daripada kekuasaan lain dari luar negerinya.

Meskipun terdapat perbedaan pada syarat keempat dalam Konvensi Montevideo 1933 dengan pendapat Ali Sastroamidjojo, pada intinya keduanya menjelaskan hal yang sama, yaitu pemerintah yang berdaulat harus mampu mengadakan hubungan internasional dengan negara lain tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan lain dari luar negaranya. Namun, secara hukum internasional, apabila keempat syarat negara dalam konvensi tersebut telah dipenuhi, suatu organisasi yang mengklaim dirinya sebagai

²⁷ C. De Rover, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 12.

²⁸ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Bhratara Djakarta, 1971), 53–54.

organisasi kekuasaan tertinggi sudah dapat disebut sebagai sebuah negara. Negara yang demikian secara hukum internasional diakui dan dianggap sebagai suatu negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas wilayah, semua orang yang menetap di dalamnya serta segala peristiwa yang terjadi di dalam wilayah tersebut.

Satu hal yang perlu diingat ketika membahas mengenai konsep negara dalam konteks hukum internasional adalah bahwa ada satu prinsip yang melegitimasi sistem negara berdasarkan kedaulatan, yaitu prinsip penentuan nasib sendiri (*principle of self-determination*). Prinsip ini merupakan wujud aspirasi dan perwakilan suatu bangsa dalam perjuangannya untuk bebas dari dominasi asing dan kemudian membentuk suatu negara. Dalam perkembangannya, prinsip ini banyak menimbulkan polemik karena bersinggungan dengan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini dianggap banyak menimbulkan konflik dan menjadi penyebab munculnya gerakan separatis dan pencaplokan (*irredentist*)²⁹, sebagai contoh yang terjadi di Yugoslavia, Quebec di Kanada, atau bangsa Kurdi di Timur Tengah. Meskipun demikian, hukum internasional tetap mengakui peran atau eksistensi organisasi pembebasan sebagai aktor dalam hubungan internasional, seperti *Palestine Liberation Organization* (PLO). Oleh karena itu, hukum internasional tetap dihadapkan pada konflik sebagaimana yang dikutip oleh David Bederman bahwa

²⁹ *Irredentist* adalah istilah bagi orang atau kelompok yang mengadvokasi pemulihan kembali atas wilayah mereka yang sebelumnya secara budaya atau sejarah milik mereka namun sekarang telah menjadi milik pemerintah atau negara lain. Menurut *Oxford Living Dictionaries*, *irredentist* is a person advocating the restoration to their country of any territory formerly belonging to it. Adapun istilah *irredentist* berasal dari bahasa Italia *irredenta*, yang berarti *unredeemed*. Istilah ini muncul pada abad ke-19 ketika secara politis Italia menginginkan semua bangsa yang berbahasa Italia di negara lain kembali ke Italia. Dengan kata lain, jika gerakan separatis adalah suatu gerakan yang mengupayakan pemisahan diri dari negara maka gerakan *irredentist* adalah suatu gerakan yang mengupayakan peleburan diri (inkorporasi) ke negara yang dianggap memiliki kesamaan budaya dan sejarah dengannya.

“international law remains conflicted because while it supports self determination as a litmus test of State legitimacy, it also opposes the forcible dismemberment of existing States”.³⁰ Dengan kata lain, hukum internasional mengakui adanya prinsip penentuan nasib sendiri yang berpotensi menggerus kedaulatan negara dan juga bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah.

Hukum internasional hingga sekarang masih tetap menggunakan Konvensi Montevideo 1933 sebagai dasar hukum syarat-syarat suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara, meskipun setiap syarat yang ditetapkan dalam konvensi memiliki perdebatan tersendiri. Perdebatan bisa jadi tidak akan pernah menemukan suatu kesepakatan yang kaku mengingat hal yang diperdebatkan sama-sama fundamental dan pengaruh situasi global yang cenderung dinamis. Sebagai contoh, perdebatan mengenai prinsip penentuan nasib sendiri dan integritas wilayah; teori deklaratif dan konstitutif dalam pengakuan suatu negara; atau konsep negara penerus (*continuing state*) dan pemisahan wilayah (*secessionist state*) dalam suksesi negara. Dalam hal ini, *International Law Commission* (ILC) atau institusi pembentuk hukum internasional lainnya selalu ditantang untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum yang akan diaplikasikan ke dalam setiap fakta dan peristiwa hukum yang cenderung beragam dari waktu ke waktu.

B. Teori Terbentuknya Negara

Pada pembahasan sebelumnya mengenai pengertian negara telah dibahas mengenai pengakuan terhadap suatu negara baru. Pengakuan terhadap suatu negara baru berhubungan erat dengan teori terbentuknya suatu negara baru.³¹ Di dalam

³⁰ David J. Bederman, *International Law Frameworks*, Second Edition (New York: Foundation Press, 2006), 56.

³¹ Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional* (Jakarta: Djambatan, 2002), 13.

Konvensi Montevideo 1933 terdapat ketentuan-ketentuan tentang terbentuknya negara secara politis, sebagai berikut:³²

Pasal 3 menjelaskan bahwa terbentuknya suatu negara secara politis tidaklah tergantung dari pengakuan negara lain. Bahkan sebelum adanya pengakuan, negara tersebut mempunyai hak untuk mempertahankan integritasnya dan kemerdekaannya, melakukan hal-hal untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka serta mengorganisasi diri mereka menurut apa yang mereka anggap baik, mengatur kepentingan-kepentingannya, menjalankan pemerintahan, dan mengatur yurisdiksi serta kewenangan dari pengadilan-pengadilan mereka.

Pasal 6 menyatakan bahwa pengakuan atas suatu negara tidak lebih dari merupakan suatu pernyataan bahwa negara yang mengakui menerima kedudukan sebagai subjek hukum negara lain dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional.

Pasal 7 menyatakan bahwa pengakuan atas suatu negara dapat dilakukan secara terang-terangan atau dapat disimpulkan dari tindakan (negara lain) di mana tersimpul keinginan untuk mengakui suatu negara baru. Pengakuan atas suatu negara baru sekaligus merupakan pengakuan atas pemerintah dari negara yang diakui tersebut, oleh karena tindakan-tindakan suatu negara hanya dapat dilakukan melalui pemerintahnya.

Menurut teori hukum internasional, jika suatu negara mendapat pengakuan dari negara lain ataupun tidak maka negara tersebut tetap mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai negara dan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan sebagai negara.

Pernyataan yang tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933 ini sejalan dengan teori deklaratif yang menyatakan bahwa pemberian pengakuan merupakan suatu perbuatan deklaratif, yaitu suatu penerimaan formal dari fakta yang sudah ada dan bahwa suatu negara sudah ada tanpa adanya suatu

³² *Ibid.*, 14.

pengakuan.³³ Teori deklaratif ini berbanding terbalik dengan teori konstitutif yang menyatakan bahwa kedudukan suatu negara sebagai subjek hukum internasional serta pengembalian hak dan kewajiban internasional hanya dapat diperoleh melalui pengakuan masyarakat internasional.³⁴ Jika dibandingkan dengan teori konstitutif, teori deklaratif terlihat lebih mendekati kenyataan dan telah diaplikasikan dalam beberapa sumber hukum internasional, salah satunya adalah Konvensi Montevideo 1933. Dengan kata lain, jika suatu entitas yang sudah memenuhi semua syarat sebagai suatu negara tidak mendapat pengakuan dari negara lain maka tidak akan mengurangi eksistensinya sebagai negara. Meskipun demikian, dalam hukum internasional, pengakuan juga mempunyai arti penting karena diperlukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dan mengadakan hubungan internasional lainnya. Berbicara mengenai pengakuan berarti memperdebatkan teori, antara teori konstitutif dan deklaratif, yang hasil perdebatan pun tidak akan pernah menemukan benang merah karena berkaitan dengan politik kepentingan setiap negara. Realitas politik yang terjadi adalah jika suatu entitas yang bisa secara efektif bertindak seperti negara maka akan diperlakukan seperti negara pula.³⁵ Hal tersebut dianggap sesederhana pola *take and give* dalam hubungan internasional.

Terbentuknya negara didasarkan pada persamaan visi dan misi suatu bangsa untuk mencapai tujuan bersama dan keinginan besar bangsa untuk diakui oleh dunia internasional serta hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun demikian, ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berlaku bagi suatu bangsa yang berada dalam wilayah kedaulatan negara lain. Putusan *EC Arbitration Commission on Yugoslavia* menunjukkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri berlaku bagi bangsa di

³³ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ David J. Bederman, *International Law Frameworks*, 57.

wilayah yang merupakan bagian dari suatu negara federal dengan kondisi mereka dapat memenuhi persyaratan faktual sebagai negara (*statehood*) sebagaimana yang disyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933.³⁶ Faktor yang paling banyak mendukung adanya tuntutan atas hak untuk menentukan nasib sendiri adalah ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas sehingga mereka memilih untuk memisahkan diri dari suatu negara. Pada akhirnya, hal yang sangat penting dalam menjawab tuntutan tersebut adalah keseimbangan antara kebebasan memilih dan dapat dipelihara, dipertahankannya kelangsungan hidup komunitas serta seluruh konsekuensi yang mungkin muncul sebagai akibat dari keputusan untuk memisahkan diri dari kesatuannya.³⁷

Lahirnya sebuah negara tidak terlepas dari proses pembentukan negara itu sendiri. Adapun proses pembentukan negara dapat terjadi antara lain karena:³⁸

1. Adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan dari negara. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan sepihak dari suatu bangsa bahwa dirinya melepaskan diri dari kekuasaan negara lain dan mengambil penentuan nasibnya di tangannya sendiri. Contohnya, Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda;
2. Adanya perjanjian internasional yang mendasari terbentuknya negara. Dengan perjanjian itu disepakati terbentuknya suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dari suatu bangsa tertentu. Organisasi itu mungkin terbentuk dari suatu bangsa yang semula dikuasainya ataupun dari suatu bangsa lain. Sebagai contoh Hong Kong, setelah melalui berbagai

³⁶ Sefriani, *Hukum Internasional*, 122.

³⁷ Lung-Chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective* (London: Yale University Press, 1989), 36.

³⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 30

perundingan kurang lebih selama dua tahun, pada tanggal 26 September 1984, Pemerintah Inggris dan Pemerintah RRC (Republik Rakyat China) berhasil menyepakati sebuah deklarasi bersama tentang masa depan Hong Kong dan selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1984 di Peking, Perdana Menteri Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Zhao Ziang menandatangani deklarasi tersebut;

3. Adanya plebisit melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk. Plebisit yang dimaksud adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu. Rakyat wilayah itu diberi kesempatan untuk memilih bergabung pada salah satu negara yang bertikai atau berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Contohnya, Timor Leste yang memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hasil jajak pendapat masyarakatnya meski dianggap banyak ketidaksesuaian yang terjadi di dalamnya akibat intervensi Australia dan negara-negara Barat.

Terbentuknya negara melalui pernyataan proklamasi kemerdekaan dan perjanjian internasional tidak banyak menimbulkan masalah karena didasarkan pada tekad, usaha, dan kesepakatan bersama untuk membentuk suatu negara baru. Sebaliknya, terbentuknya negara melalui plebisit dapat menimbulkan kontroversi dan tidak jarang menjadi pemicu sengketa antarnegara. Meskipun demikian, plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian sengketa antara dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.

Salah satu contohnya adalah plebisit melalui referendum. Referendum dilaksanakan karena adanya konflik internal suatu negara yang memicu adanya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara yang

bersangkutan. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan akan rezim pemerintahan yang berkuasa ataupun karena adanya perlakuan diskriminasi terhadap pihak minoritas. Jika hal ini terjadi, rakyat yang merasa tidak puas atau tidak sejalan dengan pemerintah yang berkuasa berhak mengajukan referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam menentukan nasib sendiri, terkadang suatu bangsa masih dibatasi oleh berlakunya prinsip keutuhan wilayah di mana berbagai teori pengakuan dalam hukum internasional dan juga Piagam PBB sendiri cenderung mengutamakan prinsip integritas wilayah. Terlepas dari pertentangan antara hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa dengan integritas teritorial suatu negara, bagian terpenting dan esensi dasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri adalah bahwa suatu bangsa yang ingin menentukan nasib sendiri harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan (*human dignity*) dan menghormati hak asasi manusia (*human rights*).

Topik lain yang juga saling terkait sehingga penting untuk dipahami ketika membahas mengenai teori terbentuknya negara adalah suksesi negara. Suksesi negara secara sederhana adalah pergantian suatu negara oleh negara lain dalam konteks pertanggungjawaban terhadap integritas wilayah. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa suksesi negara berkaitan erat dengan terbentuknya negara mengingat salah satu konsekuensi dari suksesi adalah terbentuknya negara baru. Ada dua perbedaan penting yang perlu dipahami dalam mempelajari suksesi negara, yaitu pertama, konsekuensi negara pendahulu (*predecessor state*) ketika terjadi suksesi. Di satu sisi, negara pendahulu akan tetap ada dan disebut sebagai negara penerus (*continuing state*), namun di sisi lain, negara pendahulu tidak akan ada lagi. Kedua, pembentukan negara baru ketika terjadi suksesi itu diperbolehkan atau tidak.

Penulis hanya akan membahas mengenai konsekuensi negara pendahulu ketika terjadi suksesi yang mana secara tidak langsung berdampak pada integritas wilayah dan kemungkinan

pembentukan negara baru. Dalam hal ketiadaan negara pendahulu (*predecessor State ceases to exist*), terdapat tiga skenario penting yang wajib dibedakan, yaitu³⁹

1. Ketidadaan negara pendahulu dapat berdampak pada pembentukan negara baru (*creation of one new state*). Peristiwa ini disebut unifikasi negara (*unification of states*), di mana setidaknya dua negara yang telah ada akan bergabung untuk membentuk suatu negara baru. Salah satu contoh adalah unifikasi Yemen Utara dan Yemen Selatan yang kemudian membentuk Republik Yemen tahun 1990.
2. Ketidadaan negara pendahulu dapat berdampak pada banyaknya negara baru yang terbentuk dalam satu wilayah tersebut. Peristiwa ini disebut peleburan atau pembubaran negara (*dissolution of state*). Contohnya adalah pembubaran Cekoslovakia, Uni Soviet, dan Yugoslavia.
3. Ketidadaan negara pendahulu terkadang berdampak pada perluasan wilayah dari negara tersebut. Peristiwa ini disebut inkorporasi atau absorpsi negara di mana wilayah negara penerus diperluas sebagai hasil gabungan dari keseluruhan wilayah negara-negara pendahulu. Kasus ini jarang terjadi namun salah satu contohnya adalah ketika Republik Demokrasi Jerman berhenti menjadi negara merdeka tahun 1990 dan wilayahnya tergabung dalam negara yang telah ada yaitu Republik Federal Jerman.

Sementara dalam hal negara pendahulu tetap ada (*predecessor state continues to exist*), juga ada tiga skenario penting yang wajib dibedakan, antara lain:⁴⁰

1. Ketika negara pendahulu tetap ada, terdapat kemungkinan pembentukan negara baru. Peristiwa ini dikenal dengan

³⁹ Patrick Dumberry, *State Succession to International Responsibility* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), 17–18.

⁴⁰ *Ibid.*, 18–21.

- pemisahan negara (*secession of state*), yaitu ketika suatu negara baru muncul dari perpecahan negara yang telah ada sebelumnya, tetapi negara yang telah ada tetap meneruskan kenegaraannya meski telah kehilangan bagian dari wilayahnya.
2. Sama halnya dengan butir (1) ketika muncul negara baru, sedangkan negara pendahulu tetap ada. Peristiwa ini dikenal dengan pembentukan negara yang baru merdeka (*creation of Newly Independent State*) dalam konteks dekolonisasi. Dalam hal ini, pembentukan negara yang baru merdeka tidak dapat disebut memisahkan diri dari kekuasaan kolonial mengingat wilayah tersebut tidak pernah secara formal menjadi wilayah penjajah. Peristiwa ini menjadi contoh kuat negara dalam merealisasikan hak mereka secara bebas untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dan membebaskan diri dari dominasi ekonomi. Contoh kasus adalah kemerdekaan Namibia tahun 1990 dan Timor Leste tahun 2002.
 3. Ketika negara pendahulu tetap ada, terdapat kemungkinan perluasan wilayah yang telah ada sebelumnya. Peristiwa ini dikenal dengan cesi atau peralihan wilayah (*cession or transfer of territory*) dari negara yang telah ada ke negara yang juga telah ada sebelumnya. Contohnya, peralihan wilayah Alsace-Lorraine dari Jerman ke Prancis tahun 1919.

Keenam tipe suksesi negara yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu unifikasi negara, peleburan atau pembubaran negara, inkorporasi negara, pemisahan negara, pembentukan negara baru, dan peralihan wilayah, bukan merupakan tipe yang sifatnya autoritatif. Meskipun demikian, keenam tipe ini telah digunakan sebagai kebiasaan hukum internasional dan hingga saat ini masih dianggap relevan. Beberapa tipe suksesi ini nantinya akan saling berkaitan dengan pembahasan pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 3

Tinjauan Umum Mengenai Wilayah Negara

A. Pengertian Wilayah Negara

Wilayah adalah salah satu unsur penting terhadap eksistensi suatu negara. Wilayah juga merupakan objek hukum internasional. Sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933, wilayah merupakan salah satu syarat agar suatu entitas dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Werner Levi dalam bukunya yang berjudul *Contemporary International Law: A Concise Introduction* menyatakan bahwa “because the physical-geographic extent of all forms of jurisdiction is measured mainly from or is related to a state’s land base and because states originated from that land base, the definition of a state’s land and other spatial boundaries is most important”.⁴¹

Begitu pentingnya arti sebuah wilayah terhadap suatu negara menjadikan suatu negara akan melakukan apa pun untuk

⁴¹ Werner Levi, *Contemporary International Law: A Concise Introduction* (San Francisco: Westview Press, 1912), 129.

mempertahankan wilayahnya. Negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, dan segala peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di atas wilayahnya. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan segala tindakan yang merugikan negara lain serta yang dapat mengancam atau bahkan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kaitannya dengan wilayah, negara wajib untuk tidak menggunakan kekerasan dalam segala upaya untuk mengklaim suatu wilayah tertentu (Pasal 12 Draft Deklarasi PBB tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara 1949).⁴²

Berbicara tentang wilayah negara tidak terlepas dari istilah kedaulatan (*sovereignty*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*). Yurisdiksi merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan negara atas wilayahnya.⁴³ Hal tersebut berarti bahwa konsekuensi dari kedaulatan negara atas wilayahnya adalah negara berhak mengatur, menerapkan, dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi (bisa berupa benda, orang atau peristiwa) di dalam batas-batas wilayahnya. Kewenangan negara seperti inilah yang dikatakan sebagai yurisdiksi teritorial.⁴⁴ Siapa pun atau apa pun yang ada di wilayah suatu negara atau yang akan masuk ke wilayah suatu negara, secara langsung (*ipso facto*) tunduk kepada kekuasaan tertinggi negara yang memiliki wilayah yang bersangkutan (*Quidquid est in territorio, est etiam de territorio and Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*).⁴⁵ Pada praktiknya, yurisdiksi teritorial ini dibatasi oleh hukum internasional dan ada beberapa hal yang menjadi pengecualiannya, yaitu⁴⁶

⁴² Sefriani, *Hukum Internasional*, 204.

⁴³ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsep*, 127.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

⁴⁵ L. Oppenheim, *International Law: A Treatise, Vol. I—Peace* ed. H. Lauterpacht, (New York: Longmans, 1955), 452.

⁴⁶ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsep*, 157.

1. Terhadap kepentingan negara asing yang sedang dijalankan di suatu negara maka dalam hal tersebut negara asing/kepala negara asing/kepala pemerintahan asing. Alasan pengecualiannya, yaitu (1) penguasa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap sesama penguasa berdaulat negara lain (*par in parem non habet imperium*), (2) adanya asas resiprositas (timbang balik), (3) adanya kenyataan bahwa putusan pengadilan suatu negara tidak mengikat negara lain, dan (4) pemberian imunitas atau kekebalan dianggap sebagai suatu akibat dari izin yang diberikan kepada kepala negara asing;
2. Perwakilan atau pejabat diplomatik dan konsuler negara asing. Alasan pengecualiannya karena pejabat diplomatik dan konsuler mempunyai kekebalan (*immunity*) dan keistimewaan (*privilege*). Ada tiga teori, yaitu (1) sebagai perluasan wilayah negara pengirim (*extritoriality theory*), (2) sebagai perwakilan dari negara pengirim (*representative theory*, dan (3) sebagai alat untuk mengisi kebutuhan dari negara pengirim (*the necessity function theory*);⁴⁷
3. Kapal pemerintah dan kapal dagang pemerintah asing. Ada dua teori, yaitu (1) kapal dianggap sebagai pulau terapung (*floating island*), namun teori ini sudah tidak relevan lagi sehingga diubah menjadi (2) pemberian, yaitu kebaikan dari negara yang memiliki pelabuhan tetapi dan syarat tidak boleh melakukan pelanggaran di pelabuhan tersebut;
4. Angkatan bersenjata negara asing (yang bersahabat);
5. Organisasi Internasional Publik (IGO), baik terhadap pimpinannya maupun stafnya. Dasar pengecualiannya ini adalah adanya *Headquarter Agreement* (perjanjian internasional antara organisasi internasional dan negara yang ditempatinya sebagai markas besar atau sekretariatnya, yang membawa

⁴⁷ *Ibid.*

konsekuensi, negara tersebut mengecualikan yurisdiksi suatu negara berupa pemberian kekebalan dan keistimewaan).

Selain yurisdiksi teritorial, dikenal juga istilah kedaulatan teritorial yang berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.⁴⁸ Hakim Huber, dalam kasus *Islands of Palma*, menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu.⁴⁹

1. Bahwa kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara;
2. Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah (daratan) yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut, laut dan udara.⁵⁰ Terlepas dari segi kedaulatannya, wilayah suatu negara memiliki empat tipe rezim, yaitu:⁵¹

1. Kedaulatan teritorial;
2. Wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri (misalnya, wilayah mandat atau *trust*);
3. *Res nullius*, yaitu wilayah yang tidak dimiliki atau berada dalam kedaulatan suatu negara;
4. *Res communis*, yaitu wilayah yang secara umum tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan tertentu (wilayah bersama). Misalnya, laut lepas dan ruang angkasa.

⁴⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 99.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, 101–102.

⁵¹ *Ibid.*, 102.

Menurut hukum internasional, yang termasuk dalam ruang lingkup wilayah negara, meliputi:⁵²

1. Wilayah daratan, yaitu daratan tempat penduduk atau rakyat negara itu bermukim;
2. Tanah di bawah wilayah daratan tersebut yang batasnya ke arah bawah tidak terhingga;
3. Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial, yang terdiri atas (tetapi tidak selalu):
 - a) Laut teritorial, yaitu jalur laut yang terletak di sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*);
 - b) Perairan pedalaman, yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal lurus. Perairan pedalaman ini bisa meliputi:
 - 1) Laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal lurus dan sisi luar dari bekas garis pangkal normal;
 - 2) Perairan darat, yaitu bagian perairan yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal normal ataupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat ini bisa terdiri atas perairan sungai, danau, terusan, waduk, perairan di pelabuhan;
 - 3) Perairan kepulauan (*archipelagic water*), yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus bagi negara kepulauan (*archipelagic state*), sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982;
 - c) Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah laut pedalaman ataupun di bawah perairan kepulauan (bagi negara kepulauan);

⁵² Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsepsi*, 149.

4. Ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan.

Kamus Hukum Internasional & Indonesia mendefinisikan wilayah negara sebagai daerah negara, daerah hukum, dan wilayah dari satu negara, yang terdiri dari wilayah daratan, wilayah udara di atas daratan dan perairan teritorial serta wilayah laut dari pantai surut sejauh 3 mil atau sampai 12 mil ke laut bebas dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil.⁵³

Adapun pendapat Oppenheim mengenai wilayah negara, adalah: *“State territory is that defined portion of the surface of the globe which is subjected to the sovereignty of the state. A state without a territory is not possible, although the necessary territory may be very small, as in the case of the Vatican City, the Principality of Monaco, the Republic of San Marino, or the Principality of Liechtenstein”*.⁵⁴ Oppenheim menjelaskan bahwa tidak mungkin suatu entitas dikatakan sebagai sebuah negara apabila tidak memiliki wilayah. Besar atau kecilnya wilayah bukan merupakan syarat mutlak bagi suatu entitas agar dapat dikatakan sebagai negara. Sepanjang negara tersebut telah memiliki wilayah yang tetap dan efektif kontrol yang memadai maka negara tersebut telah memenuhi salah satu syarat negara sebagai subjek hukum internasional.

B. Tata Cara Perolehan Wilayah Negara

Selain proses terbentuknya negara, ada beberapa cara agar negara yang telah terbentuk dapat memperluas wilayah kedaulatannya. Dalam membahas cara tersebut, pendekatan yang dipakai masih mengacu pada cara-cara tradisional (*orthodox*), yang kemudian disadari bahwa cara tradisional tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada perkembangan lahirnya negara-negara baru

⁵³ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, 513.

⁵⁴ L. Oppenheim, *International Law*, 451.

dewasa ini, terutama setelah Perang Dunia II.⁵⁵ Berdasarkan teori hukum internasional klasik, ada wilayah daratan tambahan yang dapat diperoleh oleh suatu negara dengan cara yang diakui secara internasional. Ada lima cara perolehan wilayah negara, yaitu pengoperan (*cession*), pendudukan (*occupation*), penambahan (*accretion*), penaklukan (*subjugation*), dan kedaluwarsaan (*prescription*).⁵⁶

1. Okupasi/Pendudukan (*Occupation*)

Okupasi adalah penanaman kedaulatan suatu negara di wilayah yang tidak dikuasai oleh suatu negara.⁵⁷ Okupasi hanya dapat terjadi apabila suatu wilayah bukan merupakan wilayah kedaulatan negara lain dan tidak sedang menjadi yurisdiksi negara lain. Menurut hukum internasional, okupasi ditentukan oleh prinsip efektivitas.⁵⁸ Menurut Keputusan Mahkamah Permanen Internasional, efektif berarti memenuhi dua syarat, yaitu adanya kemauan (*possession*) untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara (*administration*) yang memadai di wilayah itu.⁵⁹ Okupasi dapat terjadi apabila suatu negara mau dan mampu melaksanakan kedaulatannya di wilayah yang belum diduduki oleh negara lain. Dengan kata lain, penemuan suatu wilayah saja belum dapat diartikan sebagai okupasi apabila belum memenuhi dua syarat tersebut. Contoh wilayah yang mengalami okupasi adalah the *Eastern Greenland* (kasus antara Norwegia dan Denmark), yang pada saat itu diokupasi oleh Denmark, sehingga sekarang berada di bawah kedaulatan Denmark.

⁵⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara*, 103.

⁵⁶ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, 132.

⁵⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 50.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

2. Penaklukan (*Subjugation* atau *Conquest*)

Sugeng Istanto menyebut penaklukan dengan istilah aneksasi yang diartikan sebagai perolehan kedaulatan wilayah suatu negara dengan menggabungkan wilayah lain ke dalam wilayah kedaulatannya.⁶⁰ Aneksasi atau penaklukan, atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi, adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan),⁶¹ meskipun hukum internasional melarang penggunaan kekerasan oleh suatu negara untuk mendapatkan suatu wilayah. Dewasa ini, penggunaan kekerasan hanya boleh dilakukan untuk maksud dekolonisasi, di mana negara-negara koloni atau jajahan dapat menggunakan senjata untuk mendapatkan kemerdekaannya apabila negara yang menjajahnya menolak untuk memberikan kemerdekaan.⁶²

Wilayah yang dianeksasi dapat merupakan wilayah yang sudah ditaklukkan oleh negara yang menganeksasi atau wilayah yang telah ada di bawah kekuasaan negara yang menganeksasi.⁶³ Penaklukan baru dikatakan sempurna apabila didahului dengan perebutan (*conquest*) dan pencaplokan terlebih dahulu. Menurut Oppenheim, *conquest is the taking possession of enemy territory through military force in time of war*,⁶⁴ yang berarti bahwa perebutan wilayah yang berujung penaklukan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga militer pada waktu perang. Penaklukan yang sah harus disertai dengan pernyataan aneksasi dari negara yang menaklukkan wilayah yang bersangkutan. Contoh wilayah yang mengalami penaklukan adalah Kepulauan Hawaii yang ditaklukkan dengan invasi militer oleh Amerika Serikat pada 1893 dan dianeksasi pada 1900. Aneksasi lewat invasi militer

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara*, 108

⁶² *Ibid.*, 109.

⁶³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 50.

⁶⁴ L. Oppenheim, *International Law*, 566.

juga dilakukan oleh Inggris terhadap Kepulauan Malvinas (Falkland) dari Argentina pada 1832 yang kedaulatannya di bawah Inggris masih digugat oleh Argentina hingga saat ini. Contoh lain adalah aneksasi Belanda, melalui VOC, pada kepulauan-kepulauan kecil di kawasan Karibia dengan nama Netherland Antillen hingga 2010. Namun, kemudian pecah ke dalam berbagai wilayah kecil, di antaranya Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba menjadi wilayah khusus setingkat kota madya (*special municipalities*) dari Belanda hingga saat ini.

3. Akresi (*Accretion*)

Akresi adalah perolehan kedaulatan wilayah karena adanya peristiwa alam.⁶⁵ Peristiwa alam yang dimaksud dapat berupa gunung meletus, kekeringan sungai, atau pembentukan pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di mulut sungai, yang semuanya harus berangsur-angsur terjadi. Sir William Scott dari *The British High Court of Admiralty* dalam *Anna Case* tahun 1805 memutuskan bahwa “*the nature of the accretion was irrelevant; it would not affect the right of dominion.*”⁶⁶ Artinya, bahwa perolehan kedaulatan wilayah melalui akresi ini tidak relevan karena tidak akan mempengaruhi hak kedaulatan wilayah suatu negara. Berbeda halnya dengan aneksasi yang memerlukan pernyataan resmi dari negara yang melakukan penaklukan, akresi tidak memerlukan pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan.

4. Cesi/Penyerahan (*Cession*)

Cesi adalah perolehan kedaulatan wilayah melalui suatu proses peralihan hak yang dapat berupa pemberian, tukar-menukar atau penjualan.⁶⁷ Cesi berdampak pada semua hak kedaulatan dari negara yang mengalihkan haknya

⁶⁵ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 50.

⁶⁶ Werner Levi, *Contemporary International Law*, 129.

⁶⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 50.

tersebut beralih kepada negara yang menerima peralihan hak tersebut. Transaksi bilateral antara negara yang mengalihkan hak dan negara yang menerima peralihan hak ini harus didasarkan pada suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional, sebagai hasil dari negosiasi perdamaian (*peaceable negotiation*) ataupun akibat perang yang berujung pada pembentukan perjanjian perdamaian (*treaty of peace*).⁶⁸ Dengan demikian, cesi melalui pemberian yang ditandai dengan adanya suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila kedua negara yang melakukan transaksi tersebut meratifikasi perjanjian internasional yang telah dibuat bersama.

Prinsip yang penting dalam cesi, yaitu bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh pihak pengalih.⁶⁹ Penghapusan daerah jajahan (dekolonisasi) adalah contoh cesi, di mana semua daerah yang sebelumnya dijajah, diberikan kedaulatan wilayah oleh negara yang menjajah. Contoh wilayah yang mengalami cesi adalah wilayah Alaska seluas 1,5 juta hektare yang dibeli oleh Amerika Serikat dari Kekaisaran Rusia pada 1867 senilai US\$7,2 juta.

5. Preskripsi (*Prescription*)

Preskripsi atau kedaluwarsa adalah proses perolehan kedaulatan wilayah suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan nyata (*de facto*) dalam waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya secara hukum (*de jure*) tidak termasuk dalam kedaulatan wilayahnya.⁷⁰ Preskripsi menurut hukum internasional adalah *“the acquisition of sovereignty over a territory through continuous and undisturbed exercise of sovereignty over it during such a period as is necessary*

⁶⁸ L. Oppenheim, *International Law*, 548.

⁶⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara*, 112.

⁷⁰ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 50.

to create under the influence of historical development the general conviction that the present condition of things is in conformity with international order".⁷¹ Tujuan dari preskripsi adalah mengubah kondisi yang telah berlangsung lama sebisa mungkin sedikit demi sedikit dengan tujuan untuk menciptakan suatu kehidupan sosial yang stabil dan sesuai dengan perkembangan jaman. Preskripsi telah dibuktikan oleh *International Court of Justice* (ICJ) terhadap kasus *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)* tahun 1962.⁷² Dalam keputusannya, dengan sembilan berbanding tiga suara, ICJ memutuskan bahwa *Temple of Preah Vihear* berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja.⁷³

Dalam kaitannya dengan preskripsi, Fauchille dan Johnson mengemukakan beberapa syarat agar suatu preskripsi dianggap sah, yaitu⁷⁴

- a) Pemilikan tersebut harus dilaksanakan secara *a tire de souverain*, yaitu bahwa pemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu kewenangan atau kekuasaan negara dan di wilayah tersebut tidak ada negara yang mengklaimnya.
- b) Pemilikan tersebut harus berlangsung secara damai dan tidak ada gangguan (protes) dari pihak lain.
- c) Pemilikan tersebut harus bersifat publik, yaitu yang diumumkan atau yang diketahui oleh pihak lain.
- d) Pemilikan tersebut harus berlangsung terus.

⁷¹ L. Oppenheim, *International Law*, 576.

⁷² Werner Levi, *Contemporary International Law*, 131.

⁷³ International Court of Justice, "Case Concerning the Temple of Preah Vihear: Judgment of 15 June 1962", diakses pada Maret 12, 2017, <http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4871.pdf>.

⁷⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Oxford: Oxford University Press, 1979), 159.

Hukum internasional tidak mengatur berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan agar wilayah tersebut beralih. Namun, dalam hukum nasional Inggris dan sama halnya juga dengan hukum nasional India, preskripsi dapat terjadi setelah jangka waktu 12 tahun.⁷⁵

Karena setiap cara perolehan wilayah tersebut mempunyai ukuran keabsahan yang berbeda, pada akhirnya kelima cara tersebut baru dikatakan sah apabila negara yang memperoleh wilayah tambahan telah efektif menjalankan kedaulatannya di atas wilayah yang baru diperoleh. Parameter perolehan wilayah bukan hanya terletak pada kekuatan suatu negara untuk mendapatkan tambahan wilayah melainkan lebih kepada kemampuan negara untuk menjalankan kedaulatannya di atas tambahan wilayah yang diperoleh.

⁷⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara*, 111.



Bab 4

Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia

A. Memperebutkan Ukraina

Posisi Ukraina sebagai sabuk pemisah (*shatterbelt*)⁷⁶ Barat dan Rusia membuat keduanya berusaha untuk memasukkan Ukraina ke dalam lingkup pengaruhnya. Di sisi lain, seperti halnya negara eks Soviet yang melakukan demokratisasi, setiap rezim yang berkuasa di Kyiv senantiasa dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dengan Barat, Rusia, atau berada pada posisi netral. Posisi yang nantinya menjadi pilihan Kyiv ini tentu mempunyai konsekuensi sehingga Kyiv akan sangat berhati-hati

⁷⁶ Istilah “*shatterbelt*” umumnya mengacu pada wilayah geografis yang terlibat konflik lokal dalam negara atau antarnegara di suatu kawasan, dan dengan adanya keterlibatan persaingan antarnegara yang kuat yang berada di luar wilayah konflik yang bersangkutan. Lihat Paul R. Hensel dan Paul F. Diehl, “Testing Empirical Propositions about Shatterbelts, 1945–1976” *Political Geography* 13 Vol. 1 (1994), 2.

dalam menentukan pilihan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada.

Meskipun banyak yang menganggap Presiden Yanukovych berada di sisi Rusia, namun sesungguhnya ia tidak akan membiarkan Ukraina berada dalam pengaruh Rusia. Meski dinilai sebagai rezim yang korup dan gagal mengembangkan ekonomi Ukraina, Yanukovych kukuh melindungi kepentingan ekonomi dan politik Ukraina yang independen. Ketegasan dan independensi Yanukovych terlihat ketika pemerintahannya memberikan tantangan kepada Rusia dalam hubungan perdagangan kedua negara di 2013. Sepanjang tahun 2013, keinginan Ukraina untuk berintegrasi dengan Uni Eropa membuat Ukraina mengurangi produk impor Rusia di pasar Ukraina. Hal ini ditanggapi Rusia dengan perang dagang, hambatan ekspor produk Ukraina ke Rusia, dan menghentikan pasokan gas ke Ukraina sebagai hukuman atas hubungan dekat Ukraina dengan Uni Eropa.

Di tahun 2013, tekanan Rusia dalam bentuk pengawasan transportasi barang dari Ukraina ke Rusia menyebabkan kerugian bagi Ukraina hingga US\$2,5 miliar. Di tengah ancaman Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, Rusia kemudian akhirnya mengambil langkah yang lebih bersahabat dengan memberikan potongan harga gas kepada Ukraina dari harga biasanya US\$410 menjadi US\$260 per 1.000 m³. Ukraina menerima hal itu dengan senang hati karena faktor ekonomi yang mendesak. Hal itu karena dari segi ekonomi 25% tujuan ekspor Ukraina adalah ke Rusia dan pada tahun 2013, impor gas Ukraina dari Rusia mencapai lebih dari 92%. Perdagangan Ukraina-Rusia di tahun 2013 tumbuh lebih dari 18% dan perdagangan Ukraina dengan negara-negara Uni Pabean meningkat 34% di tahun 2011, 11% di tahun 2012, dan 2–3% di tahun 2013.⁷⁷ Dengan tumbangnya rezim

⁷⁷ Rika Dragneva-Lewers dan Katryna Wolczuk, “Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?” dalam *National Security & Defence* (makalah dimuat dalam Information-Analytical Bulletin of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 2013 Oktober No. 4–5), 108.

Yanukovych dan keadaan yang tidak menentu di bidang politik dan ekonomi, Ukraina pun semakin terbuka untuk diperebutkan oleh negara-negara adikuasa dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing.

B. Sejarah Crimea

Crimea adalah sebuah semenanjung yang terletak di bagian selatan Ukraina, dengan ibu kota Simferopol. Wilayah Crimea terdiri atas tiga bagian, yaitu Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, Kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah negara bagian kecil dari kawasan Kherson.



Sumber: Hizbut Tahrir (2015)

Gambar 4.1 Letak Ukraina dan Semenanjung Crimea

Selain itu, Crimea adalah sebuah semenanjung yang terletak di pesisir utara Laut Hitam dan di bagian timur laut berbatasan langsung dengan Laut Azov. Semenanjung ini menjorok ke Laut Hitam, bagaikan sebuah pulau dengan selajur tanah genting sempit di utara menghubungkannya dengan daratan utama. Di pantai

timurnya, semenanjung ini menjulur hampir menyambung dengan Rusia.⁷⁸

Rusia menguasai Crimea pada abad ke-18 sampai abad ke-20.⁷⁹ Meskipun terpisah dari bagian Ukraina yang lain secara geografis dan historis serta mempunyai parlemen sendiri dan diberi otonomi khusus, Crimea secara fisik dan politik berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Berbicara tentang Crimea, ada dua peristiwa penting yang turut andil menciptakan sejarah di Crimea, yaitu mulai dari perang Crimea antara Uni Soviet melawan koalisi Inggris, Prancis, Kekaisaran Ottoman, Italia, dan Austria, hingga tindakan unilateral Nikita Khrushchev.

Semenanjung Crimea telah menjadi perdebatan jauh sebelum dilaksanakannya referendum Crimea tahun 2014 yang mengundang banyak pro dan kontra. Selama dua abad, semenanjung Crimea berada di bawah kekuasaan Kekaisaran (Turki dan Rusia) dan di bawah pemerintahan Komunis Rusia yang merupakan kekuasaan asing terakhir yang berkuasa di Crimea.⁸⁰ Di bawah pimpinan Katarina Yang Agung (*Catherine the Great*) tahun 1783, Rusia berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Crimea. Pada tahun 1853, Kerajaan Ottoman menyatakan perang terhadap Rusia, yang kemudian dikenal sebagai Perang Crimea. Pemicu perang tersebut tidak lain karena adanya faktor geopolitik Barat untuk merebut daerah strategis Crimea dari Rusia. Hal itu sebagaimana akan dilihat pada pembahasan selanjutnya karena Crimea terletak di Laut Hitam yang strategis menuju Selat Bosphorus, Dardanella, dan Laut Mediterania.

Ketegangan antara Barat dan Rusia di Crimea yang terjadi saat ini seolah mengulang upaya militer negara Barat untuk

⁷⁸ "Hadiah dari Khrushchev", *Kompas*, Maret 5, 2014, dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Indriani Kartini, "Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina," *Jurnal Penelitian Politik* 11 No. 2 (Desember 2014): 31.

melemahkan Rusia dan membuatnya menjadi negara dunia ketiga seperti yang terjadi pada Perang Crimea tahun 1853–1855. Dalam perang dua tahun ini, Rusia mengalami kekalahan dan Barat merayakan kemenangannya. Austria kemudian menawarkan perjanjian damai dengan Rusia yang kemudian diterima dan Traktat Paris pun disepakati pada 1856. Dalam Traktat Paris, Rusia diharuskan untuk menerima demiliterisasi Crimea dan Rusia tidak diizinkan untuk mempunyai armada angkatan laut dan pelabuhan angkatan laut di Crimea. Dengan demikian, seluruh perbatasan Rusia di bagian selatan Laut Hitam menjadi rentan serangan pihak luar melalui serangan laut. Selain itu, traktat tersebut juga mengatur Moldova dan Walachia (sesudah tahun 1859 disebut Rumania) menjadi negara setengah merdeka di bawah kekuasaan Turki serta perbatasan Turki-Rusia di Asia dikembalikan ke keadaan sebelum terjadinya peperangan.⁸¹ Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Ottoman dan sekutunya. Perang Crimea merupakan aib tersendiri bagi Rusia karena kekalahannya yang berarti bahwa perbatasan Rusia di selatan menjadi rentan dari serangan pihak luar dari jalur laut. Ottoman kemudian memanfaatkan kekalahan Rusia untuk menguasai Sevastopol milik Rusia. Dalam rentang sekitar tujuh tahun, dengan kelihaihan diplomasinya, Rusia kemudian dapat membalikkan traktat tersebut dan mendapatkan kembali Crimea sebagai pangkalan armada lautnya. Barat senantiasa menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas isi Traktat Paris, padahal itu merupakan tindakan geopolitik untuk melucuti Rusia dari kepemilikan Crimea.

Republik Otonom Crimea didirikan pada tahun 1921 setelah Perang Saudara tahun 1917–1920 antara penentang kaum

⁸¹ *Ensiklopedi Umum*, diterbitkan atas kerja sama dengan Yayasan Dana Buku Franklin Jakarta, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1977 [EYD]), 581. Lihat juga Frassminggi Kamasa, “Dinamika Kawasan Eropa Tengah dan Timur dan Kepentingan Indonesia” (makalah pada Workshop Perdamaian dan Hubungan Internasional; 2015, September 5. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), 1–3.

Bolshevik (putih) dan pendukung kaum Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin (merah). Pada 30 Juni 1945, otonomi Crimea secara resmi dihapus oleh Stalin dan semenanjung tersebut diubah statusnya menjadi *oblast*⁸², yakni unit administratif yang secara hierarki berada di bawah republik. Dalam hal ini, Crimea telah kehilangan otonominya dan menjadi entitas politik yang berada di bawah naungan Soviet Rusia. Keputusan ini diambil setelah proses deportasi kaum Tatar (yang dianggap sebagai antek Ottoman dan sekutunya) selesai dan Crimea didominasi oleh kaum etnis Rusia.⁸³ Sejak tahun 1948, Sevastopol mendapatkan status kota istimewa dari pemerintahan Rusia. Rusia pada saat itu merupakan suatu republik yang menggunakan sebutan “Republik Sosialis Federasi Soviet”⁸⁴. Hingga pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium Tertinggi Uni Soviet pada saat itu, Nikita Khrushchev, mengeluarkan dekrit yang menyerahkan Sevastopol dan seluruh Crimea kepada Ukraina. Ukraina pada saat itu merupakan salah satu republik dari 14 republik yang menggunakan sebutan “Republik Sosialis Soviet”.⁸⁵ Ada dua kemungkinan alasan Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea ke Ukraina, yaitu pertama, terkait dengan latar belakang Khrushchev yang merupakan keturunan Ukraina; dan kedua, sebagai hadiah perayaan 300 tahun Ukraina menjadi bagian dari Rusia.⁸⁶ Dari

⁸² *Oblast* adalah sebuah pembagian administratif yang dipakai oleh negara-negara Slava, sebuah istilah dari bahasa Rusia yang artinya adalah “daerah”, “wilayah” atau “provinsi”. Lihat Indriana Kartini, “Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina,” *Jurnal Penelitian Politik* 11 no. 2 (Desember 2014): 32.

⁸³ Norman Joshua, “Nasib Semenanjung Crimea,” *Majalah Loka*, 2014, diakses pada Februari 14, 2017, <http://www.loka-majalah.com/nasib-semenanjung-crimea/>.

⁸⁴ Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi: Eropa* (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), 236.

⁸⁵ “Sejarah Sevastopol di Crimea, Wilayah Ukraina Berbau Rusia”, *VIVA News dan Rusia Beyond The Headlines* (RBTH), September 21, 2014, diakses pada September 21, 2014, <http://m.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea-wilayah-ukraina-berbau-rusia>.

⁸⁶ Franssmingg Kamas, “Krisis Politik Ukraina dan Referendum Crimea,” *Jurnal Opinio Juris* (2014): 5.

segi yuridis, pemberian Crimea ke Ukraina tidak sah karena tidak menggunakan mekanisme hukum yang ada, tetapi hanya semata-mata tindakan unilateral Khrushchev.

Beberapa pihak yang pro-Rusia beranggapan bahwa penyerahan tersebut merupakan kesalahan hukum. Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Kozyrev, berpendapat bahwa penyerahan Crimea adalah ilegal karena didasarkan pada keputusan politik dari pemimpin Partai Komunis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tindakan Khrushchev, yang merupakan keturunan asli Ukraina, didasarkan pada sentimen nasionalisnya. Di sisi lain, Kramer berpendapat bahwa anggapan penyerahan Crimea sebagai tindakan yang inkonstitusional adalah tidak benar. Beliau menambahkan bahwa sistem hukum Soviet memang sebegini besar adalah fiksi, namun penyerahan Crimea telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu (*Article 18, 1936 Soviet Constitution*) yang menyatakan bahwa wilayah Republik Uni tidak boleh diubah tanpa persetujuan pemerintah setiap republik. Dalam hal ini, penyerahan Crimea telah melalui persetujuan Republik Sosialis Soviet dan Ukraina.⁸⁷ Lebih lanjut, Kramer berpendapat⁸⁸ “*regardless of how the transfer was carried out, the Russian Federation expressly accepted Ukraine’s 1991 borders both in the December 1991 Belovezhskaya Pushcha accords (the agreements that precipitated and codified the dissolution of the Soviet Union) and in the December 1994 Budapest Memorandum that finalized Ukraine’s status as a non-nuclear weapons state*”.

Pada Agustus 1991, Ukraina menyatakan dirinya sebagai negara merdeka. Setelah perpecahan Uni Soviet dan pendirian Ukraina sebagai negara merdeka, Crimea atas dasar pemberian tersebut secara otomatis menjadi bagian dari Ukraina. Beberapa

⁸⁷ Mark Kramer, “Why Did Russia Give Away Crimea Sixty Years Ago?,” *Cold War International History Project e-Dossier No. 47*, 2014, diakses pada Februari 17, 2017, <https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago>.

⁸⁸ *Ibid.*

hari setelah Ukraina merdeka, Presiden Boris Yeltsin dalam jumpa persnya menyatakan bahwa Rusia memiliki hak untuk meninjau kembali batas-batas wilayahnya. Meskipun pernyataan tersebut tidak merujuk pada suatu wilayah tertentu, juru bicara kepresidenan menjelaskan bahwa pernyataan Yeltsin merujuk terutama pada Donbas, Crimea, dan bagian utara Kazakhstan, yaitu semua area dengan populasi mayoritas Rusia. Sebelumnya, pada bulan Januari 1991, di daerah Crimea telah diadakan referendum dan sebagai hasilnya disahkan Undang-Undang Dasar Ukraina mengenai pemulihan kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi Crimea.⁸⁹ Selanjutnya pada bulan September 1991, setelah Ukraina menyatakan diri sebagai negara merdeka, Dewan Tertinggi Ukraina mengadopsi deklarasi tentang kedaulatan negara. Kemudian pada 5 Mei 1992, parlemen Crimea mendeklarasikan kemerdekaan sebagai bentuk penundaan referendum yang dihelat otoritas Ukraina dan sebagai hasilnya disahkan Undang-Undang Dasar Crimea.⁹⁰ Deklarasi tersebut baru akan disetujui dengan diadakannya referendum pada 2 Agustus 1992. Namun, pada 15 Mei, parlemen Ukraina membatalkan deklarasi kemerdekaan oleh Crimea dan memberikan waktu satu minggu bagi parlemen Crimea untuk membatalkan referendum pada bulan Agustus mendatang. Akhirnya pada Juni 1992, semua pihak mencapai kesepakatan bahwa Crimea akan diberikan status republik otonom.

Pada tanggal 17 Maret 1995, Parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang penghapusan konstitusi Crimea dan status republik otonom Crimea. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret, Presiden Leonid Kuchma mengeluarkan dekrit yang menjadikan

⁸⁹ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, "Berkaitan Dengan Referendum di Crimea," *Siaran Pers No. 041-16-03-2014*, diakses pada Desember 8, 2015, http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html.

⁹⁰ Josephus Primus, "Tiga Kali Gelar Referendum, Keinginan Rakyat Crimea Tetap Sama," *Kompas*, 2014, diakses pada Februari 14, 2017, <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/1352226/Tiga.Kali.Gelar.Referendum.Keinginan.Rakyat.Crimea.Tetap.Sama>.

pemerintahan Crimea berada langsung di bawah Kabinet Kementerian di Kyiv dan yang berhak menunjuk Perdana Menteri Ukraina adalah presiden sendiri. Parlemen Crimea merespons hal tersebut dengan meminta Rusia untuk tidak mengadakan perjanjian hubungan persahabatan yang telah lama dinanti antara Ukraina dan Rusia tanpa mempertimbangkan kepentingan Crimea. Namun, Rusia bereaksi lain dengan menyatakan bahwa Crimea merupakan urusan politik dalam negeri Ukraina dan bahwa masalah Crimea tidak ada hubungannya dengan proses negosiasi Rusia-Ukraina.⁹¹

Setelah kurang dari satu bulan kemudian, Rusia beraksi lain dari apa yang pernah dinyatakan sebelumnya, yang mana Yeltsin, dalam responsnya terhadap perkembangan Crimea, mempertahankan bahwa perjanjian persahabatan dengan Ukraina tidak akan ditandatangani hingga Rusia diberi jaminan bahwa semua hak warga Crimea akan dihormati. Beberapa hari kemudian, Kozyrev, tanpa menunjuk secara spesifik pada Crimea, menyatakan untuk beberapa kasus penggunaan pasukan militer mungkin diperlukan dalam rangka melindungi rekan-rekan Rusia yang berada di luar negeri.⁹²

Sebagian besar penduduk di wilayah Crimea masih merupakan etnis asli Rusia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2001, etnis Rusia terbesar di negara eks Soviet berada di Ukraina dengan populasi Crimea terdiri dari 2,4 juta jiwa. Menurut catatan Dinas Statistik Ukraina, hingga 1 November 2013, penduduk Republik Otonom Crimea berjumlah 1,9 juta jiwa dengan komposisi lebih dari 50% merupakan orang Rusia, 24% orang Ukraina,

⁹¹ Roman Solchanyk, "Crimea: Between Ukraine and Russia," dalam *Crimea: Dynamics, Challenges, and Prospects*, Ed. Maria Drohobycky, (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 1995), 3. Inilah salah satu warisan Gorbachev dan Yelstin yang kemudian diluruskan kembali oleh Putin dengan mengembalikan dan melindungi hak Tatar Crimea secara khusus dan Crimea secara umum.

⁹² *Ibid.*, 4.

dan sekitar 12% orang Tatar Crimea yang mayoritas muslim.⁹³ Terkait dengan penggunaan bahasa, tidak ada hukum di Crimea yang memberlakukan bahasa yang resmi dapat digunakan oleh penduduk Crimea sehingga baik bahasa Rusia maupun bahasa Ukraina digunakan sebagai bahasa resmi di Crimea. Menurut survei yang dilakukan oleh Institut Internasional Sosiologi di Kyiv pada tahun 2004, bahasa Rusia digunakan sebagai alat komunikasi oleh 97% penduduk Crimea.⁹⁴



Sumber: First Fruit (2014)

Gambar 4.2 Zona Penggunaan Bahasa di Ukraina

Berdasarkan sensus tersebut, meskipun orang Tatar Crimea yang mayoritas muslim memiliki populasi paling sedikit di wilayah Crimea, orang Tatar pernah menjadi mayoritas di semenanjung tersebut. Bahkan, kata Crimea sendiri berasal dari kata *krym*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

(bahasa Tatar) yang berarti benteng batu (*rock fortress*).⁹⁵ Dominasi kaum Tatar terjadi sebelum Rusia dipimpin oleh Katarina Yang Agung. Populasi kaum Tatar semakin berkurang ketika mereka di deportasi secara masif ke Asia Tengah tahun 1944 oleh pemerintahan Joseph Stalin, namun mereka kembali ke kampung halaman di semenanjung itu pada saat akhir Uni Soviet. Meskipun kaum Tatar telah kembali ke Crimea pada era kepemimpinan Mikhail Gorbachev, namun mereka masih merupakan kaum minoritas dengan hanya 15% dari jumlah populasi pada akhir tahun 1990. Menarik untuk dicermati bahwa dalam hal ini kaum Tatar Crimea yang merupakan penduduk asli Crimea sengaja dimarginalisasi oleh Uni Soviet dan dengan alasan tersebut tidak mengherankan apabila orang Tatar sangat anti terhadap Rusia.

Pembahasan mengenai sejarah Crimea tidak terlepas dari pandangan ketiga etnis yang menguasai wilayah Crimea, yaitu⁹⁶

1. Pandangan Tatar: Keberadaan Tatar sejak abad ke-15 hingga ke-18 menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya penduduk asli Crimea dan Crimea adalah satu-satunya tanah air mereka.
2. Pandangan Rusia: Crimea secara alamiah merupakan bagian dari Rusia, sementara Tatar adalah bagian dari invasi dan kolaborator Mongol serta Ottoman yang mendapatkan pendanaan dari Inggris untuk melakukan kekacauan di Kekaisaran Rusia. Crimea adalah komponen penting dari kejayaan Katarina Yang Agung dan Kekaisaran Tsar Rusia.
3. Pandangan Ukraina: Crimea selalu terikat dengan Ukraina secara geografi, budaya dan etnisitas, termasuk di abad

⁹⁵ Bharat H. Desai dan Balraj K. Sidhu, "Crimean Declaration of Independence: A Challenge for International Law?," *Economic & Political Weekly* XLIX No. 35 (2014): 24.

⁹⁶ Taras Kuzio, *Ukraine–Crimea–Russia: Triangle of Conflict* (Germany: *ibidem*-Verlag/*ibidem* Press, 2014), 95.

pertengahan negara Kyiv Rus⁹⁷. Oleh karena Kyiv Rus adalah proto-Ukraina maka Crimea berdasarkan sejarah merupakan bagian dari Ukraina jauh sebelum Tatar atau Rusia ada. Crimea dimasukkan sebagai bagian dari sejarah Ukraina di semua literatur yang membahas sejarah Ukraina yang terbit setelah tahun 1992.

Sejarah panjang Crimea dan semua bangsa yang mendudukinya tidak dapat dipungkiri ikut menentukan nasib Crimea di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan satu peristiwa penting yang juga turut menambah panjang sejarah Crimea, yaitu referendum Crimea yang diadakan pada bulan Maret 2014 lalu. Berdasarkan hasil referendum, Crimea lebih memilih memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia.

C. Crimea Melawan Kyiv

Konflik berdarah di Kyiv ternyata tidak usai setelah tergulingnya Viktor Yanukovych. Perseteruan kepentingan segitiga antara Barat, Ukraina, dan Rusia menjalar hingga ke wilayah Crimea dan Ukraina bagian timur yang menuntut diadakannya referendum

⁹⁷ Pertanyaan tentang asal Kyiv Rus atau Kyivan Rus' masih meninggalkan kontroversi. Meskipun begitu, teori Hrushevsky yang paling banyak digunakan oleh sejarawan Ukraina. Teori ini menyatakan bahwa Kyivan Rus' telah didirikan oleh suatu kebangsaan Rusia Kuno, di mana Ukraina, Rusia, dan Belarus dikembangkan pada abad ke-14 dan ke-15. Teori ini disetujui secara resmi seiring dengan dipublikasikannya Tesis tentang perayaan 300 tahun reunifikasi Ukraina dengan Rusia tahun 1954. Lihat penjelasan mengenai Kyivan Rus' dalam <http://www.encyclopediaofukraine.com>, diakses pada Februari 13, 2017. Namun di sisi lain, dari perspektif Ukraina, menurut *Euromaidan Press*, diungkapkan bahwa selama lebih dari ratusan tahun, khususnya dimulai pada awal abad ke-16, Rusia mencuci otak setiap orang, dengan mengatakan bahwa bangsa Rusia berasal dari Kerajaan Kyivan Yang Agung. Rusia menambahkan bahwa Kyivan Rus terdiri dari peradaban 3 bangsa bersaudara, yaitu Rusia, Ukraina dan Belarusia dan karena Rusia merupakan "saudara tertua" maka Rusia memiliki hak untuk mewarisi Kyivan Rus. Lihat Yaroslav Dashkevych, "How Moscow Hijacked the History of Kyivan Rus," terj. Adrian Bryttan, dalam *Euromaidan Press: News and View from Ukraine*, 2014, diakses pada pada Februari 13, 2017, <http://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus/#arvlbdata>.

untuk otonomi yang lebih luas atau bahkan pemisahan diri dari Ukraina. Khusus di Crimea, persetujuan tersebut telah mencapai titik nadir. Meskipun secara hukum Crimea adalah daerah otonomi di bawah pemerintahan Ukraina, namun secara nyata Crimea adalah “milik” Rusia. Crimea adalah satu-satunya daerah di Ukraina dengan penduduk keturunan Rusia mencapai sekitar 60%.

Crimea menjadi lokasi strategis tempat ditampatkannya Armada Laut Hitam Rusia bertenaga nuklir yang berlokasi di Laut Hitam dan mempunyai akses ke Laut Mediterania. Militer Rusia masih berada di Sevastopol karena di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan Kyiv-Moskow tahun 1997 dan Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina. Atas dasar pengakuan tersebut, sebagai gantinya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol sebagai pangkalan armada laut Rusia hingga tahun 2017. Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun dan layakanya perjanjian yang mempunyai masa berlaku pada umumnya, perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, berisi perpanjangan penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina US\$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Crimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas US\$100 per ton.



Sumber: Marcus (2014)

Gambar 4.3 Crimea dan Kekuatan Armada Laut Hitam Rusia

Rusia menggunakan pelabuhan Sevastopol karena tidak ada pelabuhan di Rusia yang mampu menampung Armada Laut Hitam. Pelabuhan Rusia di Novorossiysk tidak cukup dalam dengan infrastruktur yang kurang memadai. Armada Laut Hitam Rusia terdiri atas 388 kapal perang Rusia, termasuk empat belas kapal selam diesel. Selain itu, terdapat 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Rusia di Gvardeyskaya dan Sevastopol. Total personel militer Rusia di Crimea mencapai 25.000 orang, belum termasuk staf sipil.

Selain faktor geostrategis, juga terdapat pertimbangan ekonomi menyangkut Crimea. Pertama, Ukraina merupakan jalur transit pipa minyak dan gas Rusia. Apabila jalur tersebut bermasalah, Rusia dapat mengalihkannya ke arah selatan (Laut Hitam) tempat Crimea berada. Kedua, Ukraina adalah salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia, sebagian besar terdapat di wilayah Crimea. Berdasarkan data pemerintah Ukraina, lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari 50% ekonomi Crimea dikhususkan untuk industri pangan dan distribusi.⁹⁸ Ketiga, Crimea dapat menjadi titik sempit (*choke point*) dalam alternatif jalur pipa energi hidrokarbon dari Rusia.

Mengetahui arti strategis Crimea tersebut, Rusia bergerak cepat. Pada tanggal 1 Maret 2014, parlemen Rusia menyetujui permohonan Presiden Rusia untuk penggunaan militer di Ukraina. Putin mengatakan bahwa tujuan penggunaan militer adalah untuk melindungi etnis Rusia dan Armada Laut Hitam Rusia di Crimea yang merasa terancam oleh situasi di Ukraina. Hal itu ditambah dengan permintaan formal presiden terguling Ukraina kepada Moskow agar mengirim pasukannya untuk menegakkan hukum di Ukraina.⁹⁹ Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 3 Maret, Yanukovych menyampaikan pernyataan sebagai berikut:¹⁰⁰

“As the legally elected president of Ukraine declare: The events on the Maidan, the illegal seizure of power in Kiev, led to the fact that Ukraine was on the verge of civil war. There is chaos and anarchy, life, safety and rights of people, especially in the Southeast and in the Crimea—in jeopardy. Under the influence of Western countries made open terror and violence, people persecuted for political and linguistic grounds. In this regard, referring to Russian President Vladimir Putin with a request to use the armed forces of the Russian Federation to restore the rule of law, peace, order, stability and the protection of the population of Ukraine.”

⁹⁸ Garry Adrian, “Ukraina Memanas: Beli Dollar atau Emas?,” *IM Trader* 5 (Maret–April 2014): 4.

⁹⁹ Nick Bryant, “Ukraine’s Yanukovych Asked for Troops, Rusia Tells UN,” *BBC*, Maret 5, 2014, diakses pada Maret 5, 2014, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>.

¹⁰⁰ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, “Statement by the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN Vitaly Churkin at a Public Meeting of the UN Security Council on the Situation in Ukraine, New York, 3 March 2014,” *Foreign Policy MFA Rusia*, 2014, diakses pada Maret 2, 2017, http://www.mid.ru/web/guest/vystuplenia-zaavlenia/-/asset_publisher/97FOfHiV2r4j/content/id/72218,

(Sebagai Presiden Ukraina yang terpilih secara sah, mengumumkan: Peristiwa di Maidan dan perampasan kekuasaan yang tidak sah di Kyiv berujung pada fakta bahwa Ukraina sedang berada di ambang perang saudara. Ada kekacauan dan anarki sehingga kehidupan, keselamatan, dan semua hak rakyat, terutama di bagian selatan dan Crimea, berada dalam bahaya. Di bawah pengaruh negara-negara Barat, menciptakan teror dan kekerasan, rakyat dianiaya karena alasan politik dan bahasa. Sehubungan dengan ini, menyampaikan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan maksud untuk menggunakan kekuatan bersenjata Federasi Rusia dalam rangka memulihkan hukum, perdamaian, kebijakan, stabilitas, dan perlindungan terhadap penduduk Ukraina)

Akhirnya, Crimea berhasil dikuasai secara cepat oleh demonstran pro-Rusia tanpa adanya pertumpahan darah. Selain karena faktor pemerintah pusat di Kyiv yang masih sangat rapuh setelah tergulingnya Yanukovych, Rusia memiliki barak militer di Sevastopol dan mayoritas penduduk Ukraina di Crimea beretnis Rusia cenderung mendukung demonstran. Dengan dukungan tersebut, referendum pun dilakukan untuk menentukan masa depan Crimea.

D. Latar Belakang Penggabungan Wilayah

Di Ukraina, secara faktual telah terjadi kudeta bersenjata yang menimbulkan banyak kekuatan tidak sah memperoleh kekuasaan untuk memimpin Ukraina. Krisis politik internal di Ukraina terjadi akibat adanya kudeta terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych. Kudeta terjadi karena adanya gelombang aksi demonstrasi Euro Maidan di Ukraina sebagai aksi mogok terhadap keputusan Viktor Yanukovych yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi dengan Uni Eropa di *Eastern Partnership Summit* di Vilnius, Lituania, pada 28 dan 29 November 2013. Penolakan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa itu, dilakukan karena

ada salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi, yaitu agar Ukraina segera memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia. Sebaliknya, Pemerintah Ukraina lebih memilih pinjaman dana dari Rusia. Selanjutnya pada 16 Januari 2014, Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) bidang hukum memberi sanksi berat bagi para pelaku demonstrasi yang tidak serta merta menghentikan aksi demonstrasi tersebut, tetapi justru mengundang aksi antipemerintah yang lebih besar yang berujung pada penggulingan pemerintahan di Ukraina. Aksi tersebut mengakibatkan 80 warga Ukraina meninggal dan sekitar 700 orang lainnya luka-luka.¹⁰¹

Akibat adanya kudeta inkonstitusional itu, Presiden Ukraina yang sah, Viktor Yanukovich, diturunkan dari jabatannya. Viktor Yanukovich kemudian melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Rusia. Sementara itu, Verkhovna Rada mengumumkan Aleksander Turchinov sebagai Presiden Interim Ukraina dan Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru. Para radikal-ekstremis, nasionalis, dan neo-fasis kemudian bertindak berlebihan di Kyiv dan beberapa daerah Ukraina lainnya dengan memanfaatkan semboyan neo-fasis, anti-Rusia, dan teroris.¹⁰² Tindakan ini dikenal dengan revolusi Euro Maidan, salah satu dari ciri revolusi berwarna, di mana aksi oposisi tersebut seolah-olah dilakukan oleh warga negara sendiri, tetapi sebenarnya digerakkan oleh pihak asing yang berkepentingan, dengan mengatasnamakan demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa Presiden Viktor Yanukovich pro-Rusia, sesungguhnya ia tidak akan membiarkan Ukraina berada dalam tekanan Rusia serta tetap berusaha untuk melindungi kepentingan

¹⁰¹ "Krisis Ukraina," *RBTH Indonesia*, diakses pada Februari 5, 2016, http://indonesia.rbth.com/krisis_ukraina.

¹⁰² "Penyelesaian Damai Krisis di Ukraina," *Kompas*, 19 Maret, 2014, dalam Guntungan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

ekonomi dan politik Ukraina. Menurut *The Global Review*, ada tiga kelompok besar di balik penggulingan Yanukovych, yaitu¹⁰³

1. Pertama, adalah Partai Batkivschyna yang dipimpin oleh Yulia Tymoshenko. Partai ini dibiayai dan didukung secara langsung atau tidak langsung oleh Jerman.
2. Kedua, adalah Partai Svoboda yang mengusung ideologi neo-Nazi. Partai anti Yahudi (termasuk Yahudi Rusia) ini adalah kelompok yang paling kuat menentang Viktor Yanukovych dan dibiayai oleh Washington. Partai ini dipimpin oleh Tiahnybok. Dia mengembangkan partai neo-Nazi dengan merujuk pada gerakan neo-Nazi yang berkembang di Eropa. Dalam konstalasi politik parlemen di Ukraina, Svoboda merupakan partai terbesar di Ukraina yang berperan cukup aktif untuk memanasakan keadaan dan dalam menciptakan aksi destabilisasi politik di Ukraina saat itu.
3. Ketiga, adalah Partai Udar yang dipimpin langsung oleh Vitaly Klitschko, mantan juara tinju kelas berat dunia. Klitschko merupakan salah satu calon presiden yang maju pada pemilu Ukraina 2015. Partai Jerman Christian Democrat Union memastikan Klitschko merupakan salah satu orang penting untuk menjembatani semangat pro Uni Eropa di Ukraina.

Pasca-penggulingan rezim pemerintahan di Ukraina, Crimea yang merupakan daerah otonom tersendiri di wilayah Ukraina menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia. Tuntutan itu terjadi karena sebagian besar penduduk Crimea yang masih mempunyai ikatan emosional dengan Rusia dan masih merupakan etnis asli Rusia mengaku terancam dengan adanya tindakan inkonstitusional dari para radikal-ekstremis, nasionalis,

¹⁰³ Hendrajit, "Membaca Skenario Besar di Balik Penggulingan Presiden Yanukovych," diakses pada Februari 8, 2016, http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14849&type=99#.Vri4-fl95dh.

dan neo-fasis. Selain itu, Crimea juga mengakui telah mendapat diskriminasi dari Pemerintah Ukraina yang baru terpilih. Etnis Rusia di Ukraina seakan-akan merupakan warga negara kedua setelah warga negara Ukraina, meskipun di beberapa wilayah timur dan selatan Ukraina didominasi oleh etnis Rusia. Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, “Kami kecewa dengan kebisuan Komisi Eropa Pemberantasan Rasisme dan Intoleransi (ECRI) yang demonstratif dalam menghadapi fakta-fakta yang terkenal, termasuk melalui media massa, terkait kekerasan dan diskriminasi ‘pemerintah Kyiv baru’ terhadap orang non-Ukraina, terutama penduduk berbahasa Rusia”.¹⁰⁴

Pemerintah baru Ukraina membatasi penggunaan bahasa Rusia, bahkan melarang penyiaran saluran televisi Rusia di Ukraina. Diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Ukraina terhadap penduduk di Crimea ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) 1948, yang menyatakan bahwa “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*”¹⁰⁵ Pasal ini menjelaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, setiap negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya

¹⁰⁴ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, “Komentar Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia Berkaitan dengan Pernyataan Komisi Eropa Pemberantasan Rasisme dan Intoleransi Bahwa Seakan-akan Adanya Diskriminasi di Crimea pada Orang Tatar dan Penutur Bahasa Ukraina (2 April 2014),” *Siaran Pers No. 061-04-04-2014*, diakses pada Oktober 24, 2014, http://www.indonesia.mid.ru/press/663_i.html.

¹⁰⁵ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, *White Book on Violation of Human Rights and The Rule of Law in Ukraine. April-Mid June 2014*, 2014, diakses pada September 25, 2014, <http://www.indonesia.mid.ru/ind.html>.

dari segala bentuk diskriminasi. Diskriminasi pihak minoritas yang terjadi di wilayah kedaulatan Ukraina dan tuntutan Crimea untuk bergabung kembali dengan Rusia telah menimbulkan konflik bersenjata yang telah menewaskan kurang lebih 77 nyawa dan banyak yang terluka.

Konflik internal Ukraina ini mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Rusia sehingga pada tanggal 1 Maret 2014, parlemen Rusia menyetujui permohonan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk penggunaan militer di Ukraina. Tindakan Rusia ini dikecam oleh PBB, Amerika Serikat, dan pihak pendukung Ukraina serta dianggap telah melanggar prinsip nonintervensi yang diatur dalam hukum internasional. Dalam piagam PBB disebutkan bahwa dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan, dan mencapai kerja sama internasional di semua bidang, termasuk adanya beberapa kewajiban internasional yang harus dilaksanakan semua negara, yaitu menghormati persamaan kedaulatan semua bangsa; tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara; tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; dan berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai. Berdasarkan kewajiban negara yang tercantum dalam piagam PBB tersebut, Rusia, dalam hal mengirimkan bantuan militer ke wilayah Crimea, dianggap telah melakukan intervensi dan sudah mengabaikan kewajibannya sebagai sebuah negara. Tidak hanya itu, Rusia secara tidak langsung dianggap telah mengancam pertahanan militer Ukraina.

Menurut definisi yang pada umumnya dianut oleh para ahli hukum internasional, intervensi adalah campur tangan secara sepihak oleh suatu negara terhadap urusan negara lain dengan maksud untuk mempertahankan atau mengubah kondisi keadaan yang berada di negara yang bersangkutan.¹⁰⁶ Intervensi dalam hukum internasional bukanlah hal yang ilegal ataupun dilarang,

¹⁰⁶ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, 90.

namun harus dilihat dari motif, kuantitas, dampak, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Apabila motifnya untuk mengadu domba suatu negara atau mengancam keberlangsungan hidup warga negara maka intervensi yang demikian dilarang. Namun, apabila intervensi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara maka intervensi yang demikian diperbolehkan.

Berkaitan dengan konflik internal Ukraina, intervensi yang dilakukan oleh Rusia bukan dilakukan oleh pasukan militer resmi yang berseragam, melainkan oleh pasukan tidak resmi yang bergerak secara kasat mata karena di wilayah Crimea terdapat armada Laut Hitam Rusia. Intervensi itu pun dilakukan dengan motif baik, yaitu untuk melindungi etnis asli Rusia dan Armada Laut Hitam Rusia di Crimea. Dalam hukum internasional, intervensi dalam rangka melindungi suatu etnis apalagi kelompok etnis tersebut mengakui dalam keadaan terancam diperbolehkan untuk dilakukan. Di sisi lain, Rusia telah mengancam pasukan militer Pemerintah Ukraina, bahkan beberapa media massa menyatakan bahwa Rusia telah mengusulkan kepada penduduk Crimea agar mengadakan referendum. Tidak hanya itu, banyak berita yang mengatakan bahwa Rusia telah melakukan invasi militer ke Ukraina, yaitu wilayah Crimea dengan latar belakang motif pendudukan wilayah. Kalaupun benar bahwa motif terselubung intervensi Rusia adalah untuk mendapatkan kembali wilayah Crimea di bawah pemerintahannya, motif Rusia tersebut belum bisa terbantahkan sepenuhnya.

Ukraina, Amerika Serikat, dan semua pihak pro-Ukraina perlu diingatkan kembali pada sejarah bahwa Crimea dulunya diberikan oleh Rusia kepada Ukraina tanpa sepengetahuan dan persetujuan penduduk Crimea sendiri. Pemberian Crimea kepada Ukraina oleh Khrushchev dapat diibaratkan dengan perumpamaan bahwa “pada malam hari ketika tidur, penduduk Crimea masih berkewarganegaraan Rusia tetapi setelah bangun pagi, tanpa disadari oleh penduduk Crimea sendiri, mereka telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Ukraina”. Hal inilah yang

menyebabkan Rusia ingin memperbaiki kesalahan sejarah yang telah dilakukan oleh Khrushchev, yaitu dengan mengusulkan diadakannya referendum di Crimea.

Terlepas dari adanya usulan Rusia mengenai pelaksanaan referendum, penduduk Crimea pun setuju dengan usulan tersebut untuk menentukan masa depannya. Bahkan sebelum diadakan referendum, pada tanggal 6 Maret 2014, Parlemen Crimea mengadakan sebuah sidang paripurna luar biasa yang mengesahkan pelaksanaan referendum Crimea pada 16 Maret 2014. Resolusi itu mencakup poin-poin berikut:¹⁰⁷

1. *Accede to the Russian Federation as an entity of that federation;*
(Menyetujui Federasi Rusia sebagai suatu entitas dari federasi tersebut);
2. *Set March 16 as the date of a Crimea-wide referendum (including Sevastopol) in which the following alternatives will be offered:*

(Menetapkan tanggal 16 Maret sebagai tanggal pelaksanaan referendum Crimea, termasuk Sevastopol, yang mana alternatif yang ditawarkan adalah sebagai berikut):

- a) *Are you in favour of Crimea being reunited with Russia with the status of an entity of the Russian Federation?*
(Apakah Anda mendukung penggabungan Crimea ke Rusia dengan status sebagai suatu entitas dari Federasi Rusia?)
- b) *Are you in favour of the 1992 Constitution of the Republic of Crimea being restored, and of Crimea having the status of part of Ukraine?*

¹⁰⁷ "Crimean Parliament Shifts Referendum Date to March 16," *Institute for War and Peace Reporting*, dipublikasi ulang dari *Podrobnosti*, diakses pada 13 Februari, 2016, <https://iwpr.net/global-voices/crimean-parliament-shifts-referendum-date-march-16>.

(Apakah Anda mendukung Konstitusi Republik Crimea tahun 1992 dikembalikan, dan Crimea memiliki status sebagai bagian dari Ukraina?)

Kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, Parlemen Crimea dengan 78 berbanding 100 suara mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Adapun teks pernyataan deklarasi kemerdekaan tersebut berbunyi demikian:¹⁰⁸

We, the members of the parliament of the Autonomous Republic of Crimea and the Sevastopol City Council, with regard to the Charter of the United Nations and a whole range of other international documents and taking into consideration the confirmation of the status of Kosovo by the United Nations International Court of Justice on July, 22, 2010, which says that unilateral declaration of independence by a part of the country doesn't violate any international norms, make this decision jointly:

(Kami, para anggota dari parlemen Republik Otonom Crimea dan Dewan Kota Sevastopol, sehubungan dengan Piagam PBB dan seluruh dokumen internasional dan mengambil pertimbangan terhadap konfirmasi status Kosovo oleh Mahkamah Internasional PBB pada 22 Juli 2010, yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan unilateral oleh suatu bagian negara tidak melanggar norma internasional apa pun, membuat keputusan ini secara bersama-sama:)

- a) *If a decision to become part of Russia is made at the referendum of the March 16, 2014, Crimea including the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol will be announced an independent and sovereign state with a republican order.*

(Jika keputusan menjadi bagian dari Rusia dihasilkan pada referendum 16 Maret 2014, Crimea termasuk Republik Otonom Crimea dan Kota Sevastopol akan

¹⁰⁸ "Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol," *Voltaire Network*, 11 Maret 2014, diakses pada Februari 16, 2017, <http://www.voltairenet.org/article182723.html>.

diumumkan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dengan bentuk republik).

- b). *Republic of Crimea will be a democratic, laic and multinational state, with an obligation to maintain peace, international and intersectorian consent in its territory.*

(Republik Crimea akan menjadi sebuah negara demokrasi, sekuler, dan multinasional dengan kewajiban mempertahankan perdamaian, persetujuan internasional, dan intersektarian di wilayahnya).

- c). *If the referendum brings the respective results, Republic of Crimea as an independent and sovereign state will turn to the Russian Federation with the proposition to accept the Republic of Crimea on the basis of a respective interstate treaty into the Russian Federation as a new constituent entity of the Russian Federation.*

(Jika referendum membawa hasil yang sesuai, Republik Crimea sebagai negara merdeka dan berdaulat akan mengajukan proposal kepada Federasi Rusia agar menerima Republik Crimea berdasarkan perjanjian antarnegara, untuk masuk Federasi Rusia sebagai entitas konstituen baru dari Federasi Rusia).

Declaration approved by the Resolution of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea at the extraordinary plenary session on March 11, 2014 (signed by the Chairman of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea Vladimir Konstantinov) and by the Decision of the Sevastopol City Council at the extraordinary plenary session on March 11, 2014 (signed by the Chairman of the Sevastopol city council Yury Doynikov).

{Deklarasi ini disetujui oleh Resolusi Dewan Agung Republik Otonomi Crimea pada sidang paripurna luar biasa tanggal 11 Maret 2014 (ditandatangani oleh Ketua Dewan Agung Republik Otonomi Crimea Vladimir Konstantinov) dan oleh Keputusan Dewan Kota Sevastopol pada sidang paripurna luar biasa tanggal 11 Maret 2014 (ditandatangani oleh Ketua Dewan Kota Sevastopol Yury Doynikov)}.

Pernyataan kemerdekaan unilateral ini kemudian disambut oleh Rusia dan melalui Kementerian Luar Negerinya, Rusia menganggap keputusan Parlemen Crimea sepenuhnya sah. Selanjutnya, referendum yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu didasarkan atas permintaan penduduk Crimea sendiri meskipun Pemerintah Ukraina tidak setuju dengan pelaksanaan referendum tersebut. Hasil referendum menyatakan bahwa 96,77% penduduk Crimea menyatakan setuju untuk bergabung dengan Rusia. Hal tersebut berarti mayoritas penduduk Crimea memilih bergabung kembali dengan Rusia dan melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina. Pihak PBB, Amerika Serikat, para pendukung Ukraina, dan masyarakat internasional banyak yang mengancam perbuatan Rusia dengan menuduh Rusia telah melakukan intervensi di wilayah kedaulatan Ukraina dan bahwa pelaksanaan referendum masih di bawah pengaruh Rusia sehingga tidak sah secara hukum internasional. Selain itu, kelompok G-7 yang terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat mengatakan bahwa invasi tentara Rusia ke wilayah kedaulatan Ukraina yang dilanjutkan dengan aneksasi wilayah Crimea bertentangan dengan peran Moskow di G-8.¹⁰⁹

Pada tanggal 14 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi Ukraina menyatakan Resolusi Verkhovna Rada Republik Otonomi Crimea No. 1702-6/14 mengenai pelaksanaan referendum Crimea tertanggal 16 Maret 2014 adalah inkonstitusional.¹¹⁰ Di sisi lain, pernyataan kemerdekaan unilateral tersebut disambut oleh Rusia, dan melalui Kementerian Luar Negerinya, Rusia menyatakan bahwa “*the Crimean parliament’s decision is absolutely legitimate. The*

¹⁰⁹ “Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia,” *Kompas*, 12 Maret, 2014, dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

¹¹⁰ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, “Judgement of the Constitutional Court of Ukraine on All-Crimean Referendum”, diakses pada 16 Februari, 2017, <http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/20137-rishennya-konstitucijnogo-sudu-v-ukrajini-shhodo-referendumu-v-krimu>.

Russian Federation will fully respect the free will of the peoples of the Crimea in the referendum, which as you know, invited observers from the OSCE and on a bilateral basis”.¹¹¹ Berikut adalah tabel hasil referendum Crimea tahun 2014.¹¹²

Tabel 4.1 Hasil Referendum Crimea 2014

Data of referendum:	16 March 2014
Electorate:	1,844,589
Referendum questions:	“Are you in favor of the reunification of Crimea with Russia as part of the Russian Federation?” Are you in favor of restoring the 1992 Constitution and the status of Crimea as part of Ukraine?”
Total votes cast:	1,274,096 (100%)
Total valid votes:	1,264,999 (99.29%)
Valid votes in favor:	1,233,002 (96.77%)
Valid votes against:	31,997 (2.51%)

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, dua hari setelah referendum diadakan, Federasi Rusia dan Republik Crimea menandatangani ‘*Treaty between the Russian Federation and the Republic of Crimea on the Acceptance of the Republic of Crimea into the Russian Federation and on Creation of New Federative Entities within the Russian Federation*’. Perjanjian tersebut pada intinya menerima Republik Crimea dan status federal Kota Sevastopol sebagai entitas federatif baru Rusia dengan mendasarkan

¹¹¹ Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, “Statement of the MFA of the Russian Federation on the Adoption of the Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol”, diakses pada 1 Maret, 2017, http://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS3/content/id/71274.

¹¹² Olena Podolian, “The 2014 Referendum in Crimea,” *East European Quarterly* 43 no. 1 (2015): 119.

pada simpati sejarah warga Crimea dan pengakuan terhadap prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.¹¹³

Ukraina berpendapat bahwa Rusia dalam hal menyambut baik kemerdekaan unilateral oleh parlemen Crimea telah menerapkan kebijakan standar ganda. Dalam deklarasi kemerdekaan parlemen Crimea yang mempertimbangkan pendapat personal (*advisory opinion*) ICJ terkait Kosovo, Rusia mendukungnya. Sebaliknya pada waktu Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara unilateral, Rusia tidak mengakuinya. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Rusia dalam pernyataan sikap bersama (*joint statement*) tertanggal 18 Februari 2008, yaitu “*the right of nations to self-determination cannot justify recognition of Kosovo’s independence... find impossible recognizing Kosovo as a sovereign state, making Kosovo a member of the UN and other international organizations committed to the fundamental principles of international law*”.¹¹⁴ Bahkan dalam pernyataan tertulisnya yang dikumpulkan ke ICJ terkait Kosovo, Rusia menyatakan bahwa “*the right of self-determination cannot be construed as authorizing or encouraging any action which would lead to a partition or a partial or complete breach of territorial integrity or political unity of sovereign and independent states*”.¹¹⁵

E. Legalitas Penggabungan Wilayah

Penaklukan (*subjugation*) dalam hukum internasional lebih banyak dikenal dengan istilah aneksasi (pencaplokan) atau juga istilah

¹¹³ *Treaty between the Russian Federation and the Republic of Crimea on the Acceptance of the Republic of Crimea into the Russian Federation and on Creation of New Federative Entities within the Russian Federation*, dalam Anatoly Pronin, “Republic of Crimea: A Two-Day State,” *Russian Law Journal* III (2015): 137–139.

¹¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, “Ministry of Foreign Ukraine Handed A Note to the Representative of the Russian Federation in Ukraine,” diakses pada 1 Maret, 2017, <http://mfa.gov.ua/en/press-center/comments/687-mzs-ukrajini-vruchen-notu-predstavniku-rf-v-ukrajini>.

¹¹⁵ *Ibid.*

lainnya *conquest* (perebutan). Terhadap kasus Crimea, Rusia mengakui telah melakukan pencaplokan intervensi atas Crimea dan berdasarkan referendum rakyat Crimea memilih bergabung kembali dengan Rusia. Pihak Barat melihat hal tersebut sebagai aneksasi atas Crimea. Rusia memperluas wilayah kedaulatannya dengan menggunakan cara penaklukan karena wilayah Crimea seakan direbut dari wilayah kedaulatan Ukraina. Penaklukan dilakukan terhadap wilayah yang sebelumnya termasuk dalam wilayah kedaulatan negara lain dan direbut oleh negara yang kemudian menganeksasi wilayah yang direbut itu. Berbeda halnya dengan penaklukan, pendudukan dilakukan terhadap wilayah yang sama sekali belum ada pemiliknya atau tidak termasuk dalam wilayah kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, Rusia dikatakan telah menganeksasi Crimea karena sebelumnya Crimea berada di bawah pemerintahan Ukraina.

Referendum di wilayah Crimea diadakan sebagai penentuan masa depan Crimea. Referendum dalam beberapa literatur sering disebutkan sebagai cara keenam dalam rangka perolehan wilayah negara. Referendum dikatakan sebagai cara yang modern dan merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination right*) dalam hukum internasional.¹¹⁶ Selain referendum yang diadakan di Crimea, sebelumnya telah ada beberapa kasus terkait dengan perolehan wilayah negara. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 dan disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 Tahun 1969 merupakan contoh praktik referendum dalam hukum internasional.¹¹⁷ Praktik referendum lainnya, yaitu jajak pendapat yang dilakukan di Timor Timur tahun 1999 dengan maksud meminta pendapat rakyat apakah ingin merdeka atau tetap berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁸

¹¹⁶ Sefriani, *Hukum Internasional*, 211.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Berbeda halnya dengan praktik referendum yang pernah terjadi sebelumnya, referendum yang diadakan di Crimea telah menjadi isu internasional yang cukup menyita perhatian masyarakat internasional. Referendum dapat diadakan atas dasar permintaan sendiri oleh rakyat dan dengan seizin pemerintah yang berdaulat di wilayah diadakannya referendum tersebut. Sepanjang lebih dari dua puluh tahun sejarah keberadaannya dalam keutuhan wilayah Ukraina, rakyat Crimea tidak berhasil mewujudkan hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kerangka negara tersebut akibat kebijakan pemerintah pusat.¹¹⁹ Dalam siaran pers, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia menyatakan:

“Pada bulan Januari 1991 di daerah Crimea telah diadakan referendum dan sebagai hasilnya disahkan Undang-Undang Ukraina mengenai pemulihan kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi Crimea. Pada bulan September 1991, Dewan Tertinggi mengadopsi Deklarasi tentang Kedaulatan Negara. Pada tahun 1992, disahkan Undang-Undang Dasar Crimea. Tetapi, pada tahun 1995, dengan keputusan Rada Tertinggi Ukraina dan Presiden Ukraina, tanpa disetujui rakyat Crimea, UUD Crimea dibatalkan. Dengan demikian, status Crimea diubah dari Negara Independen dalam kerangka Ukraina (sesuai dengan UUD Crimea 1992) menjadi status Republik Otonomi sebagai satuan teritorial negara Ukraina”.¹²⁰

Pelaksanaan referendum di Crimea dikatakan oleh PBB sebagai tindakan ilegal karena tidak ada izin dari pemerintah Ukraina dan tidak memenuhi prosedur lainnya yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Apabila pelaksanaan referendum tersebut dikatakan tindakan yang ilegal maka hasil referendurnya pun tidak memiliki validitas hukum. Selain PBB,

¹¹⁹ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, “Berkaitan dengan Referendum di Crimea”, *Siaran Pers No. 041-16-03-2014*, diakses pada 24 Oktober, 2014, http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html.

¹²⁰ *Ibid.*

Amerika Serikat juga mengancam Rusia dengan mengatakan bahwa Rusia telah melakukan invasi militer dan pendudukan atas wilayah Ukraina. Menurut AS, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, dan juga melanggar kewajiban yang telah disetujui Rusia di bawah Piagam PBB, *Helsinki Final Act*, perjanjian penempatan pangkalan militer Rusia dengan Ukraina pada tahun 1997 serta Memorandum Budapest 1994.¹²¹

Anatoly Pronin, salah satu pengajar pada Departemen Hukum Internasional dan Eropa di Voronezh State University di Rusia, bahkan secara eksplisit tidak menyetujui penggabungan Crimea ke Rusia. Tindakan Pronin tersebut dibuktikan dengan tulisannya dalam *Russian Law Journal* yang mengekspresikan keheranannya terhadap pernyataan beberapa sarjana hukum Rusia yang mengatakan '*Crimea is Ours*'. Selain itu, Pronin berpendapat bahwa logika dasar hukum Rusia yang melegitimasi penggabungan Crimea secara ekstrem mengikuti gagasan Stalin tentang hukum internasional Soviet yang berbunyi:¹²²

“Soviet international law doctrine broadly allows the possibility of territorial changes in the grounds of law and justice ... The enlargement of the USSR territory is primarily possible by any means of a plebiscite that is held on the question of the territorial accession of a transferred region or of the incorporated state ... According to the Soviet state’s stance on international law, a plebiscite may, for example, be held as a method of reunification that is an accession of former Soviet territories which taken by force.”

(Doktrin hukum internasional Soviet secara luas memungkinkan kemungkinan perubahan wilayah atas alasan hukum dan keadilan ... Perluasan wilayah USSR mungkin dilakukan

¹²¹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tentang Situasi di Ukraina”, diakses pada 4 November, 2014, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_140304id.html.

¹²² Anatoly Pronin, “Republic of Crimea”, 134.

dengan cara plebisit yang diselenggarakan dengan pertanyaan terkait akses wilayah dari wilayah yang ditransfer atau yang tergabung dalam negara ... Menurut sikap negara Soviet dalam hukum internasional, suatu plebisit boleh, misalnya, diselenggarakan sebagai metode reunifikasi yang merupakan akses wilayah eks Soviet yang diambil secara paksa)

Dalam hal ini, Pronin ingin menunjukkan betapa Rusia saat ini memiliki versi lain dari hukum internasional.

Berbicara tentang legal atau tidaknya pelaksanaan referendum, hal tersebut dapat ditinjau dari ukuran atau standar pelaksanaan referendum menurut hukum internasional. Dalam praktik sekarang ini, ukuran atau standar tersebut pun banyak ditetapkan oleh Barat dan mengikuti aturan main negara-negara Barat sehingga efektivitas pelaksanaan referendum masih terus dipertanyakan. Proses referendum yang sah adalah yang dilakukan secara langsung, 'satu orang, satu suara' (*one man one vote*), dan dipantau oleh lembaga-lembaga internasional yang sah menurut hukum internasional.¹²³ Meskipun demikian, untuk mengukur legalitas penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia, perlu melihat dari sudut pandang (*point of view*) kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik serta pandangan PBB sebagai organisasi internasional yang dipercaya oleh seluruh masyarakat internasional untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

1. Perspektif Ukraina Terkait Referendum Crimea

Krisis politik internal di Ukraina semakin parah dengan adanya pergantian status Crimea menjadi bagian Federasi Rusia berdasarkan hasil referendum tertanggal 16 Maret 2014. Konflik internal yang masih dalam proses penyelesaian membuat pelaksanaan referendum di Crimea seakan-akan menambah dan bahkan memperparah situasi di Ukraina. Selain itu, hasil

¹²³ Sefriani, *Hukum Internasional*, 211.

referendum tersebut menyatakan bahwa penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Tidak mengherankan apabila dalam hal pemisahan Crimea dari Ukraina, Ukraina merasa kehilangan sebagian wilayahnya. Volodymyr Ogrzyzko, Menteri Luar Negeri Ukraina (2007-2008) berpendapat:

*“Smart people know so many excuses to put up with evil. On March 4th, WP’s brilliant writer Eugene Robinson found his own and he calls it ‘sadly, but realistically’. ‘Sadly, but realistically’, Rusia will chop off a huge part of Ukraine’s territory. Simply because it can afford it. ‘Sadly, but realistically’, the world will do nothing about it. ‘Sadly, but realistically’, we are supposed to lean back and enjoy the ‘smart solution’ Mr.Putin is about to offer. The solution that (get ready for this!) stipulates Crimea’s annexation and a threat of further ones”.*¹²⁴

Menurutnya, aneksasi Crimea oleh Rusia merupakan hal yang menyedihkan namun secara nyata telah terjadi. Hal ini tidak menutup kemungkinan, Rusia secara pelan-pelan akan mengambil alih sebagian besar wilayah Ukraina.

Ukraina melalui Perdana Menterinya, Arseniy Yatsenyuk, mengatakan bahwa penentuan sikap Crimea untuk bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi wilayah Ukraina adalah tindakan inkonstitusional.¹²⁵ Selanjutnya, Yatsenyuk menegaskan bahwa referendum oleh Parlemen Crimea itu tidak mempunyai legitimasi.¹²⁶ Ukraina tidak menerima hasil referendum dan

¹²⁴ Volodymyr Ogrzyzko, “Ukraine Under Attack: Newsletter on Russian Occupation of the Crimea, , Appeasement is Wrong on Crimea,” *Bulletin Board Issue #3*, Maret 2014, diakses pada Oktober 18, 2014, <http://indonesia.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3743>.

¹²⁵ Silvanus Alvin, “PM: Ukraina: Referendum Crimea Ilegal,” *Liputan 6*, diakses pada Oktober 24, 2016, <http://news.liputan6.com/read/2019849/pm-ukraina-referendum-crimea-ilegal>.

¹²⁶ “Rusia Kini Bangsa Berbahaya,” *Kompas*, 7 Maret , 2014, dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

mengimbu kepada semua negara, lembaga internasional, dan badan khusus yang berada dalam naungan organisasi internasional untuk tidak mengakui penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia. Ukraina menyatakan bahwa pelaksanaan referendum di Crimea adalah tidak sah karena bertentangan dengan UUD Ukraina.¹²⁷

Pasal 73 UUD Ukraina menyebutkan *“Issues of altering territory of Ukraine are resolved exclusively by an All-Ukrainian referendum.”*¹²⁸ (Hal yang berkaitan dengan perubahan wilayah Ukraina diselesaikan secara eksklusif dengan referendum oleh seluruh warga negara Ukraina). Selanjutnya pada Pasal 134 UUD Ukraina menyebutkan: *“The Autonomous Republic of Crimea is an inseparable constituent part of Ukraine and decides on the issues to its competence within the limits of authority determined by the Constitution of Ukraine.”*¹²⁹ (Republik Otonomi Crimea adalah bagian konstituen yang tidak terpisahkan dari Ukraina dan keputusan mengenai hal-hal yang menjadi kompetensinya berada dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh Konstitusi Ukraina). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Republik Otonomi Crimea (yang telah disahkan dalam UUD Ukraina No. 350-XIV tanggal 23 Desember 1998) pada intinya menyebutkan bahwa referendum republik (lokal) diperbolehkan dalam hal melakukan perubahan atas wilayah Republik Otonomi Crimea sepanjang tidak bertentangan dengan UUD Ukraina. Selain itu, Ukraina berpendapat bahwa segala bentuk intervensi Rusia terkait dengan pelaksanaan referendum Crimea merupakan bentuk pelanggaran Memorandum Penjaminan Keamanan dalam kaitannya dengan akses Ukraina ke Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir yang ditandatangani pada 5 Desember 1994 di Budapest (Memorandum Budapest 1994). Intinya, menyatakan bahwa Rusia akan menjamin kedaulatan Ukraina.

¹²⁷ Frassminggi Kamasa, “Dinamika Kawasan Eropa Tengah”, 7.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

Selanjutnya, dalam pertemuan khusus Grup Asia Pasifik di New York pada 19 Maret 2014, Perwakilan Tetap Ukraina di PBB menyampaikan uraian resmi Pemerintah Ukraina mengenai referendum Crimea sebagai berikut.¹³⁰

- a. Proses peralihan otoritas maupun penyelenggaraan referendum mengenai pemisahan Crimea dari Ukraina berlangsung secara ilegal.
- b. Penduduk Crimea berjumlah sekitar 2,5 juta, di mana 1,5 juta penduduk merupakan keturunan Rusia dan satu juta penduduk lainnya merupakan keturunan Crimea Tatar, Bulgaria, dan lain-lain.
- c. Penduduk Crimea di luar keturunan Rusia telah memboikot rencana penyelenggaraan referendum. Dengan demikian, hasil referendum di mana 90% dinyatakan mendukung pemisahan Crimea dari Ukraina tidak mencerminkan realitas di lapangan.
- d. Deklarasi kemerdekaan Crimea serta permintaan untuk menjadikan Crimea sebagai wilayah Rusia oleh parlemen Crimea adalah ilegal.
- e. Ditegaskan bahwa penting bagi PBB untuk menyampaikan proses yang tidak sah akan referendum Crimea dan permohonan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengakui referendum maupun kemerdekaan Crimea.
- f. Ditegaskan pula bahwa peristiwa Crimea merupakan tantangan terhadap sistem PBB dan kiranya merupakan pelajaran mengenai bagaimana menggunakan piagam PBB dalam cara yang layak untuk menjamin integritas wilayah.

Selain itu, *Foreign & Commonwealth Office* memberikan tujuh alasan mengapa referendum Crimea tidak harus diakui, yaitu¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Simon Smith, "Why should Crimean referendum not be recognised?" *National Archives*, diakses pada 6 Februari , 2016, <http://webarchive.nationalarchives.gov>.

- a. Referendum Crimea secara jelas melanggar Pasal 72, 73, 85, dan 134 Konstitusi Ukraina, yang menyatakan bahwa status bagian manapun dari wilayah negara hanya bisa diganti atas dasar referendum seluruh bangsa. Referendum Crimea ini dinyatakan inkonstitusional dan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina.
- b. Adanya intervensi Rusia. Selama beberapa minggu, Crimea berada di bawah okupasi militer oleh angkatan bersenjata Rusia yang telah mendirikan administrasi boneka pro-Rusia. Administrasi ini mengajukan proposal untuk referendum melalui rapat tertutup parlemen di bawah pengawasan kekuatan bersenjata asing.
- c. Pelaksanaan referendum tidak diatur dengan baik. Semula referendum direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Mei, kemudian diganti tanggal 30 Maret dan diganti lagi tanggal 16 Mei. Persiapan referendum ditandai dengan kurangnya transparansi atas komposisi komisi pemilihan lokal, daftar pemilih, dan jumlah surat suara yang dikeluarkan. Hal ini memungkinkan adanya manipulasi hasil akhir referendum.
- d. Referendum Crimea dianggap tidak adil atau tidak mewakili pilihan rakyat. Dua alternatif pertanyaan yang diajukan tidak mengekspresikan dukungan untuk status quo. Salah satu pertanyaan yang diajukan merujuk pada Konstitusi Crimea 1992, namun tidak memberikan informasi rinci lebih lanjut.
- e. Dalam melaksanakan referendum, tidak ada kampanye atau debat publik dan ditambah dengan kehadiran ribuan pasukan dari negara asing. Selain itu, lingkungan media lokal dalam jangka waktu hingga pemungutan suara terlalu condong mendukung kubu pro-Rusia. Banyak laporan bahwa sebelum hari pemungutan suara, beberapa kelompok lokal pro-Rusia mengintimidasi calon pemilih pro-Ukraina. Bahkan

[uk/20141204000047/http://blogs.fco.gov.uk/simonsmith/2014/03/17/why-should-the-crimean-referendum-not-be-recognised/](http://blogs.fco.gov.uk/simonsmith/2014/03/17/why-should-the-crimean-referendum-not-be-recognised/).

pemimpin organisasi yang mewakili masyarakat Tatar Crimea (12% dari populasi Crimea) menyerukan boikot terhadap referendum sebagai bentuk protes.

- f. Hasil referendum tidak dapat diverifikasi. Referendum dilaksanakan tanpa pemantauan pengamat domestik atau internasional sehingga tidak ada kejelasan hasil referendum. Hasil 96,7% keluar begitu saja dari perwakilan jajak pendapat. Berdasarkan penelitian dari sebuah lembaga penelitian terkemuka Ukraina, hanya 41% dari pemilih yang mendukung penggabungan Crimea ke Rusia.
- g. Mengingat kurangnya legitimasi dan legalitas suara, OSCE sendiri tidak memantau referendum sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan referendum tidak memenuhi standar OSCE untuk pemilu yang demokratis. Masyarakat internasional perlu verifikasi keberadaan daftar pemilih, bahwa hanya mereka yang memegang paspor Ukraina yang berhak memilih. Selain itu, perlu diyakinkan bahwa pemilih tidak akan mengalami pelecehan atau kekerasan. Pelaksanaan referendum hanya dipantau oleh pengamat pinggiran yang tidak dapat dijamin kapabilitasnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan referendum Crimea merupakan tindakan yang ilegal dan dianggap sebagai ejekan terhadap keadilan sehingga hasilnya tidak dapat dilihat sebagai hasil yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak bebas rakyat Crimea.

Pada 22 Februari 2016, Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta, dalam pernyataannya terkait peringatan dua tahun pendudukan ilegal Republik Otonomi Crimea dan Kota Sevastopol oleh Federasi Rusia, menyatakan bahwa:

“Dua tahun yang lalu Federasi Rusia, dengan melancarkan agresi bersenjata terhadap Ukraina, memulai proses penulisan ulang sejarah pasca-perang dengan cara melanggar norma-norma hukum internasional yang merupakan dasar untuk

hidup berdampingan secara damai. Rusia tidak lagi menjadi negara yang beradab dan berubah menjadi negara paria.

Militer Rusia, yang mengenakan seragam hijau tanpa emblem apa pun, telah menjadi simbol perang hibrida serta pendaratan mereka di Crimea, Ukraina, membuat Kremlin sebagai bahan cemoohan terang-terangan dalam bidang hukum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Selama berada di bawah pendudukan Rusia, Crimea telah menjadi “wilayah abu-abu”, di mana ketidakadilan, teror, intimidasi, penculikan, dan penyiksaan banyak terjadi. Selain banyak melakukan pelanggaran yang sistematis dan berskala besar terkait pelanggaran hak-hak dasar dan kebebasan, pihak otoritas yang menduduki wilayah tersebut juga mengobarkan perang tersembunyi terhadap para pemberontak, menghancurkan semua tanda identitas linguistik, agama, dan kebudayaan Ukraina serta masyarakat asli Crimea–Tatar Crimea. Tindakan Pemerintah Rusia yang bertujuan melarang kegiatan majelis serta proses politik melawan Tatar Crimea di semenanjung yang diduduki dengan jelas menunjukkan kekejaman dari penguasa.

Komunitas internasional telah secara bulat menyatakan dukungannya terhadap upaya Ukraina dalam melawan agresi bersenjata Rusia. Negara-negara demokratis mengutuk pendudukan ini serta memberikan sanksi kepada Rusia dan pemimpinnya dalam rangka memulihkan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional.¹³²

¹³² Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, “Pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina terkait Peringatan 2 Tahun Pendudukan Ilegal Republik Otonomi Krimea dan Kota Sevastopol oleh Federasi Rusia”, diakses pada 22 Februari, 2016, <http://indonesia.mfa.gov.ua/id/press-center/news/44958-zajava-mzs-ukrajini-shhodo-rokovin-nezakonnoji-okupaciji-rf-avtonomnoji-respubliki-krim-i-m-sevastopoly>.

2. Perspektif Rusia Terkait Referendum Crimea

Krisis politik yang terjadi di Ukraina telah memicu aksi demonstrasi dan tindakan provokasi dari pihak-pihak oposisi. Pergolakan politik yang terjadi di internal Ukraina telah mengambil perhatian banyak pihak, terutama Barat, Uni Eropa, dan Rusia. Mayoritas negara di dunia mengecam Rusia karena telah melakukan intervensi dan menganggap Rusia bertanggung jawab atas krisis di Ukraina tersebut. Namun, dalam wawancara dengan koran *Al-Abram*, Vladimir Putin menolak bahwa krisis tersebut adalah tanggung jawab Rusia. Selanjutnya, Putin menambahkan bahwa krisis tersebut terjadi sebagai reaksi atas upaya Amerika Serikat dan sekutu Barat, yang menganggap mereka sebagai pemenang Perang Dingin, untuk menerapkan kehendak mereka di mana-mana dan janji untuk tidak memperluas NATO ke timur ternyata hanya pernyataan semata.¹³³ Menurutnya, krisis Ukraina hanyalah kekesalan terakhir dari begitu banyak insiden, seperti Barat menghancurkan kepentingan Rusia di negara lain, mulai dari Kosovo ke Irak, dari Libya dan Suriah.¹³⁴

Terkait dengan tuduhan intervensi dan tekanan yang diberikan oleh Rusia sehingga memengaruhi situasi politik di Ukraina dan juga proses penyelenggaraan referendum di Crimea, Rusia berpendapat bahwa intervensi tersebut dalam rangka melindungi etnis Rusia yang ada di Ukraina. Selanjutnya, Rusia menyatakan bahwa ada atau tidaknya pengaruh Rusia terhadap pelaksanaan referendum di Crimea, penduduk Crimea sendiri yang menginginkan adanya referendum tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan referendum di Crimea adalah murni aspirasi penduduk Crimea.

Rusia berpendapat bahwa referendum di Crimea adalah keinginan rakyat Crimea. Lebih dari 90% rakyat Crimea

¹³³ "Niat Vladimir Putin Sebenarnya Dibalik Krisis Ukraina," *CNN Indonesia*, diakses pada 5 Februari, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150211184433-134-31441/niat-vladimir-putin-sebenarnya-dibalik-krisis-ukraina/>.

¹³⁴ *Ibid.*

memilih untuk bergabung dengan Rusia. Dengan demikian, referendum berjalan dengan sah, demokratis, sesuai dengan hukum internasional, berjalan baik, dan aman karena tidak ada pertumpahan darah. Adanya keinginan rakyat untuk mengadakan referendum berkaitan erat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dicantumkan bahwa untuk memelihara perdamaian dunia dan menjaga stabilitas hubungan antarnegara maka setiap anggota PBB wajib menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penentuan masa depan sendiri oleh rakyat. Dalam hal ini, PBB, sebagai organisasi internasional yang diakui bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, percaya bahwa pelaksanaan referendum sebagai perwujudan penentuan masa depan sendiri oleh rakyat merupakan salah satu cara untuk memperoleh perdamaian dunia. Selain dalam Piagam PBB, hak menentukan masa depan sendiri oleh rakyat juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).

Rusia kemudian mengomparasikan situasi yang juga pernah terjadi di Kosovo, di mana negara-negara Barat mengakui pemisahan Kosovo dari Serbia. Dalam hal ini, referendum Crimea merupakan analogi mutlak dari referendum Kosovo yang tidak disetujui oleh negara induknya, Serbia. Secara khusus Rusia mengutip keputusan Mahkamah Internasional tahun 2010 yang memutuskan Kosovo memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaan unilateralnya dari Serbia. Keputusan itu juga mengakui bahwa deklarasi kemerdekaan bisa, pada intinya, kerap kali melanggar peraturan dalam negara, tetapi ini sama sekali tidak berarti melanggar hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional mengatakan bahwa “tidak ada larangan apa pun terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak, bahkan oleh Dewan Keamanan PBB sekalipun”.

Tidak ada larangan yang berlaku terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak dalam *Jus Cogens* (prinsip dasar hukum internasional).¹³⁵ Saat itu, keputusan Mahkamah Internasional memicu reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Rusia. Kremlin menganggap kemerdekaan Kosovo mengancam dan merusak tatanan hukum internasional. Untuk hal yang sama itulah, saat ini, Rusia mempertanyakan mengapa negara-negara Barat menerapkan standar ganda dengan mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia, tetapi tidak mengakui pemisahan Crimea dari Ukraina. Padahal Crimea mempunyai jauh lebih banyak alasan untuk mewujudkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dengan cara memisahkan diri dari Ukraina, dibanding Kosovo. Pemisahan Kosovo dari Serbia justru dengan menggunakan kekerasan oleh serangkaian negara, tetapi tidak mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Dibandingkan Kosovo, pemisahan Crimea dari Ukraina justru diadakan melalui referendum yang berjalan secara demokratis dan sah tanpa penggunaan kekerasan, tetapi mendapat kecaman dari banyak pihak termasuk PBB sendiri. Hal ini merupakan suatu ketidakadilan bagi Rusia. Vladimir Putin, pada salah satu pernyataannya dalam *Valdai International Discussion Club* yang mengambil tema “*The World Order: New Rules or a Game without Rules*”, mengatakan “*I do not understand why people living in Crimea do not have the right of nations to self-determination, just like the people living in, say, Kosovo... Why is it that in one case white is white, while in another the same is called black? We will never agree with this nonsense*”.¹³⁶

Putin tidak akan pernah setuju bahwa pada kondisi yang serupa, kemerdekaan unilateral Kosovo diakui oleh sebagian besar

¹³⁵ Oleg Fomichev, “Putin: Kami Tidak Ingin Memecah Ukraina,” *RBTH Indonesia*, diakses pada 20 Maret, 2014, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/19/putin_kami_tidak_ingin_memecah_ukraina_23425.html.

¹³⁶ Vladimir Putin, “The World Order: New Rules or a Game without Rules,” *Meeting of the Valdai International Discussion Club*, 24 Oktober 2014, diakses pada Oktober 31, 2014, <http://eng-kremlin.ru/news/23137>.

masyarakat internasional, sementara referendum Crimea tidak diakui sebagaimana yang dilakukan terhadap Kosovo. Terkait dengan penggabungan wilayah Crimea ke Rusia, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyatakan bahwa:

“Akar permasalahan adalah bahwa kesatuan Ukraina telah dikorbankan oleh ambisi politik pemerintahan Ukraina, yang memproklamasikan diri sendiri serta yang tidak sah, yang merebut kuasa akibat kudeta bersenjata yang tidak konstitusional. Kebijakan kelompok itu bersifat tidak bertanggungjawab serta yang ruwet pun dalam kegiatan Rusofobia (anti-Rusia) telah memecah Ukraina dan memperburukkan krisis yang mendalam di Ukraina. Akibatnya, Crimea menggelar referendum. Hasil pemungutan suara itu yang berlangsung sepenuhnya sesuai dengan prosedur demokratis dan norma-norma hukum internasional adalah 96% pemilih-pemilih telah memberi suara setuju penggabungan daerahnya dengan Rusia”.¹³⁷

Terkait dengan pernyataan Ukraina bahwa Rusia telah melanggar Memorandum Budapest tahun 1994, Rusia menganggap tidak melanggar kewajibannya dalam memorandum tersebut. Berbicara mengenai Memorandum Budapest, pada tahun 1994 dalam *The Budapest Summit of the Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE), Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat memang berkumpul untuk menyediakan jaminan keamanan kepada Belarus, Kazakhstan, dan Ukraina. Sebagai gantinya, ketiga negara tersebut menyerahkan senjata nuklir buatan Soviet ke Rusia dan mengaksesi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai negara tanpa senjata nuklir.¹³⁸

¹³⁷ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, “Perihal Tanggapan Resmi Indonesia Berkaitan dengan Krisis di Ukraina dan Referendum di Crimea”, *Siaran Pers No. 054-25-03-2014*, diakses pada 24 Oktober, 2014, http://www.indonesia.mid.ru/press/658_i.html.

¹³⁸ David S. Yost, “The Budapest Memorandum and The Rusia-Ukraine Crisis,” *War on the Rocks* (blog), diakses pada 6 Februari, 2016, <http://warontherocks.com>.

Singkatnya, Memorandum Budapest adalah dokumen diplomatik hasil negosiasi tentang disposisi senjata nuklir Uni Soviet. Ketika perpecahan Uni Soviet tahun 1991, senjata nuklirnya disimpan di empat dari lima belas wilayah negara suksesor (penerus), yaitu Belarus, Kazakstan, Rusia, dan Ukraina. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keselamatan dan keamanan sekaligus komando dan kontrol di keempat negara suksesor tersebut. Moskow dan Washington sepakat bahwa Rusia harus menjadi penerus tunggal dari Uni Soviet untuk menyimpan senjata nuklir. Amerika Serikat menyadari bahwa harus ada suatu jaminan keamanan kepada Belarus, Kazakstan, dan Ukraina untuk memengaruhi mereka agar menyerahkan senjata nuklir buatan Soviet ke Rusia dan bergabung dengan NPT sebagai negara tanpa senjata nuklir.¹³⁹ Melalui koordinasi dengan London dan Moskow, Washington mengusulkan sebuah paket jaminan keamanan, yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Budapest. Adapun 6 poin penting yang tertuang dalam memorandum tersebut adalah:¹⁴⁰

- a. *The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine;*
- b. *The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and that none of their weapons will ever be used against Ukraine except in self-defence or otherwise in accordance with the Charter of the United Nations;*

com/2015/06/the-budapest-memorandum-and-the-Rusia-ukraine-crisis/.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Memorandum on Security Assurance in Connection with Ukraine's Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Desember 19, 1994.

- c. *The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to refrain from economic coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by Ukraine of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind;*
- d. *The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm their commitment to seek immediate United Nations Security Council action to provide assistance to Ukraine, as a non-nuclear-weapon State party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, if Ukraine should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which nuclear weapons are used;*
- e. *The Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America reaffirm, in the case of Ukraine, their commitment not to use nuclear weapons against any non-nuclear-weapon State party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, except in the case of an attack on themselves, their territories or dependent territories, their armed forces, or their allies, by such a State in association or alliance with a nuclear-weapon State;*
- f. *Ukraine, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America will consult in the event a situation arises that raises a question concerning these commitments.*

Intinya, hal-hal penting yang diperjanjikan dalam Memorandum Budapest adalah komitmen untuk menghormati kemerdekaan Ukraina, kedaulatan, dan perbatasan-perbatasan yang ada (dalam hubungannya dengan Helsinki Final Act 1975); untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan melawan

integritas wilayah atau kemerdekaan politik Ukraina, dan dari penggunaan senjata apa pun melawan Ukraina, kecuali untuk membela diri atau sebaliknya sejalan dengan Piagam PBB; dan untuk menahan diri dari paksaan ekonomi melawan Ukraina, sehubungan dengan Helsinki Final Act.

Sehubungan dengan penggabungan Crimea ke Rusia dan kaitannya dengan Memorandum Budapest, Rusia berpendapat hilangnya keutuhan wilayah Ukraina di Crimea menjadi akibat dari berbagai proses internal yang rumit dan tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia dan kewajibannya sesuai dengan Memorandum Budapest. Terkait dengan Memorandum Budapest tahun 1994, Pemerintah Kyiv mendapatkan kekuasaannya melalui kudeta inkonstitusional dan kebijakannya, khususnya mengenai etnis minoritas, telah secara tidak disadari merobek kesatuan Ukraina dan mengancam daerah yang tidak sejalan dengan Kyiv.¹⁴¹ Hal ini dikarenakan Gerakan Maidan yang sukses merebut kekuasaan dari petahana (*incumbent*) sebagian besar terdiri dari perwakilan bagian barat. Ideologi mereka ialah tidak menghendaki adanya konsensus publik dengan perwakilan bagian timur, seperti ideologi nasionalisme ekstrim Ukraina yang tunggal dan solid.

Nasionalisme Ukraina muncul sebagai ideologi pada awal abad ke-20 dan memiliki sifat yang sama dengan Nazisme Jerman dan ideologi sayap kanan pada waktu itu.¹⁴² Hal tersebut menjelaskan intoleransi ekstrem, kecenderungan tindakan politik frontal, kekerasan, dan pengingkaran hak kaum minoritas dalam nasionalisme Ukraina. Nasionalis Ukraina menilai “tangan besi” dibutuhkan untuk membangun negara dan menindas semua

¹⁴¹ The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, “Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs Regarding Accusations of Russia’s Violation of Its Obligation Under the Budapest Memorandum of 5 December 1994,” 1 April, 2014.

¹⁴² Frassminggi Kamasa, “Dinamika Kawasan Eropa Tengah dan Timur dan Kepentingan Indonesia” (makalah disampaikan pada acara Workshop Perdamaian dan Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa; 2014 September; Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada) 5.

elemen non-Ukraina yang jumlahnya sangat banyak di masyarakat. Pemikiran itulah yang mendasari semua ideologi nasionalisme Ukraina, yakni musuh utama bangsa Ukraina bukan hanya “Moskal” (sebutan untuk orang Rusia) yang tidak menghargai nasionalisme Ukraina, tetapi juga orang Polandia dan Yahudi. Menurut para sejarawan Polandia, sekitar 150.000 warga Polandia terbunuh dalam *pogrom* (tindakan kekerasan besar-besaran) terhadap bangsa Yahudi di Ukraina barat dan juga dalam peristiwa pembunuhan massal Volhynian pada tahun 1943 hingga 1944.¹⁴³

Hal tersebut dirasakan semakin mengancam keselamatan rakyat Ukraina, dan Ukraina sendiri tidak berhasil memberikan kepercayaan kepada penduduk Crimea untuk tidak memisahkan diri dari Ukraina. Sikap tak bertanggung jawab terhadap nasib negara dan rakyat sendiri oleh kekuatan politik yang menyebut diri sebagai kekuasaan di Ukraina dapat dikatakan merupakan salah satu faktor penduduk Crimea ingin memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini jelas tidak ada kaitannya dengan Rusia dan kewajibannya yang tertuang dalam Memorandum Budapest tahun 1994.

Terlepas dari tuduhan Rusia melanggar Memorandum Budapest dan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Ukraina, Rusia memandang Amerika Serikat dan sekutu Barat ingin memperluas pengaruh NATO hingga ke perbatasan Rusia dengan menarik Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Bagi Moskow, penggulingan rezim pemerintahan Viktor Yanukovich adalah bagian dari skema paralel “revolusi berwarna” di Ukraina pada tahun 2004, di mana Amerika Serikat dan Uni Eropa sengaja merekayasa kerusuhan sosial yang berujung pada penggulingan rezim. Hal ini digunakan untuk memprovokasi Rusia agar seakan-akan Rusia yang bertanggung jawab atas krisis di Ukraina. Adapun alasan Barat tidak mengakui bergabungnya Crimea ke Rusia tidaklah berarti bahwa Barat berada di pihak Ukraina, tetapi

¹⁴³ Vyacheslav Charskiy, “Gerakan Maidan: Nasionalis, atau Pemberontak Ukraina?” *RBTH Indonesia*, diakses pada 20 Mei, 2014, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/05/gerakan_maidan_nasionalis_atau_pemberontak_ukraina_23731.html.

karena Barat hanya ingin menghambat pengaruh Rusia di negara-negara pecahan Uni Soviet dalam hal ini Ukraina.

3. Tindakan PBB Terkait Referendum Crimea

PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar dan paling berpengaruh dalam penentuan nasib kehidupan masyarakat internasional. PBB selaku organisasi internasional yang paling dipercaya dapat menyelesaikan konflik antarnegara ini setidaknya telah melakukan 23 sesi yang membahas krisis Ukraina dari Februari hingga September 2014. Tujuh dari 23 sesi tersebut, di antaranya:

- a. Pada tanggal 28 Februari 2014, atas permintaan perwakilan tetap Ukraina di PBB, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan darurat sesuai Pasal 34 dan 35 Piagam PBB mengingat situasi di daerah otonom Crimea merupakan ancaman integritas wilayah Ukraina.
- b. Pada tanggal 15 Maret 2014, Dewan Keamanan PBB telah melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi (ranres) yang disusun Amerika Serikat yang pada intinya menegaskan bahwa referendum di Crimea tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah status Crimea. Amerika Serikat menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak akan pernah mengakui hasil referendum tersebut. Mayoritas anggota Dewan Keamanan mendukung ranres karena memuat prinsip-prinsip piagam PBB, khususnya terkait keperluan untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Selain itu, ranres menekankan keperluan untuk mencari penyelesaian secara damai melalui dialog politik langsung dan penurunan ketegangan. Ranres kemudian dinyatakan gagal karena dibatalkan oleh Rusia. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ranres, pihak Rusia menyampaikan alasan penolakan karena tidak menyetujui asumsi dasar referendum di Crimea adalah ilegal. Rusia

- menjelaskan bahwa referendum diadakan oleh rakyat Crimea akibat keadaan luar biasa yang menyebabkan kehidupan berdampingan secara damai tidak dimungkinkan untuk dilakukan di Crimea. Satu-satunya anggota Dewan Keamanan PBB yang abstain adalah China dengan alasan bahwa pengajuan ranres tidak tepat waktunya dan akan membuat situasi lebih rumit walaupun penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip nonintervensi merupakan dasar kebijakan luar negeri China.
- c. Pada tanggal 28 Maret 2014, Dewan Keamanan PBB mengadakan konsultasi tertutup mengenai situasi Ukraina sebagai mediator atau jasa baik (*good offices*). Sekjen PBB mengunjungi Moskow dan Kyiv untuk bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut guna menenangkan situasi dan mencari solusi politik terhadap krisis di Ukraina. Dalam konsultasi tersebut, semua negara anggota PBB dari kelompok Barat menyampaikan: (a) keprihatinan mereka atas pembangunan basis militer di perbatasan timur Ukraina yang dinilai provokatif; (b) aneksasi Rusia atas Crimea tidak sah; (c) Rusia harus segera menarik pasukannya dari Crimea dan memulai dialog dengan Ukraina untuk mengatasi krisis; (d) tim pemantau PBB maupun OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*) harus diberikan akses masuk ke Crimea untuk dapat memantau situasi hak asasi manusia di daerah tersebut. Rusia menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa misi pemantauan OSCE tidak diperbolehkan masuk ke Crimea karena sudah menjadi wilayah Rusia. Untuk mengakhiri krisis di Ukraina yang dibutuhkan adalah penerapan secara penuh perjanjian 21 Februari 2014, termasuk reformasi UUD. Mengingat adanya berbagai elemen radikal dalam pemerintahan Ukraina, Rusia menilai bahwa para pemimpin Ukraina tidak dapat dipercaya.
 - d. Pada tanggal 27 Maret 2014, dalam rapat paripurna ke-69, Majelis Umum PBB telah melakukan pemungutan suara dan

kemudian menetapkan Resolusi dengan kode A/RES/68/262 tentang *The Territorial Integrity of Ukraine*, yang pada intinya memuat komitmen pada kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan integritas wilayah Ukraina, menyerukan agar para pihak mencari cara damai dalam menyelesaikan masalah serta menggarisbawahi tidak sahnya hasil referendum Crimea 2014 dan mengimbau kepada semua negara, organisasi internasional, maupun badan khusus untuk tidak mengakui penggabungan Crimea ke Rusia. Hasil pemungutan suara terhadap resolusi tersebut adalah 100 negara mendukung, 11 negara menolak, 58 negara abstain, dan 24 negara absen atau tidak berpartisipasi. Seratus negara yang mendukung berpendapat bahwa referendum Crimea telah melanggar hukum internasional, Piagam PBB, konstitusi Ukraina, dan oleh karenanya dinyatakan ilegal. Sebelas negara yang menolak berpendapat bahwa referendum Crimea merupakan aktualisasi dari hak menentukan nasib sendiri dan menyatakan bahwa negara lain perlu menghormati pilihan



Keterangan:

■ Mendukung

■ Abstain

■ Menentang

■ Tidak hadir dalam pemungutan suara

Sumber: Wikipedia (2015)

Gambar 4.4 Hasil Pemungutan Suara MU PBB Mengenai Integritas Wilayah Ukraina

- tersebut. Negara yang abstain berpendapat bahwa resolusi ini belum tentu menyelesaikan krisis di Ukraina dan hanya akan menunda upaya solusi damai. Hasil ini dapat dikatakan cukup berimbang yang menunjukkan separuh dari anggota PBB mendukung resolusi, sementara di sisi lain menunjukkan hampir separuh dari anggota PBB, dalam bentuk satu dan lain hal, tidak mendukung resolusi yang dimotori oleh negara-negara Barat dengan tujuan, yang menurut Rusia, untuk mengisolasi Rusia.
- e. Pada 2 Mei 2014 atas permintaan Rusia, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi di Ukraina. Rusia menjelaskan bahwa alasan pihaknya meminta Dewan Keamanan melakukan pertemuan disebabkan oleh operasi hukuman (*punitive*) yang terus dilakukan oleh Kyiv di wilayah tenggara Ukraina, di mana dalam aksi tersebut penggunaan helikopter militer dan pemukulan terhadap demonstran yang telah mengakibatkan korban jiwa. Rusia menegaskan, jika berbagai aksi kriminal Kyiv tidak dihentikan maka konsekuensinya tidak akan dapat dihindari. Ditekankan bahwa semua aksi tersebut menunjukkan Kyiv tidak bersedia untuk mematuhi Kesepakatan Jenewa pada 17 April 2014. Rusia juga menyerukan kepada Amerika Serikat untuk menghentikan praktik standar gandanya dan mencampuri urusan Ukraina, di mana dukungan mereka dan Uni Eropa kepada pihak yang melakukan kudeta di Ukraina dinilai memberangus jalan menuju solusi yang damai. Kesepakatan Jenewa adalah pertemuan empat pihak Ukraina, Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk membahas krisis Ukraina. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen mengenai kesepakatan untuk meredakan ketegangan di Ukraina. Beberapa poin penting yang disepakati, antara lain:¹⁴⁴

¹⁴⁴ European Union External Action, Joint Statement Geneva Statement on Ukraine, Jenewa, April 17, 2014.

- 1) Mengecam tindakan ekstremisme, rasisme, dan intoleransi serta menyerukan agar semua pihak menahan diri dari segala tindakan kekerasan dan provokatif.
 - 2) Agar seluruh pihak bersenjata meletakkan senjata dan membebaskan serta mengosongkan semua tempat yang dikuasai secara ilegal.
 - 3) Pemberian amnesti kepada pihak yang meninggalkan gedung dan meletakkan senjata, kecuali bagi yang dianggap melakukan kesalahan besar.
 - 4) Misi pengamat OSCE akan berperan membantu otoritas Ukraina dan komunitas lokal dalam deeskalasi situasi.
 - 5) Proses reformasi konstitusional akan dilakukan secara inklusif dan akuntabel.
- f. Pada 25 Mei 2014, usai pertemuan mengenai masalah hak asasi manusia di Ukraina, Rusia meminta PBB untuk menyelidiki insiden kebakaran di Kota Odessa pada 2 Mei 2014 yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari empat puluh orang. Rusia mengungkapkan bahwa penyelidikan telah dilakukan dengan hasil adanya bukti penggunaan bahan kimia sebagai penyebab kebakaran tersebut.
- g. Pada 17 September 2014, atas inisiatif Rusia telah dibahas mengenai aspek kemanusiaan dan pengiriman bantuan kemanusiaan serta kebutuhan umum untuk memulai upaya penyelesaian konflik secara politis di Ukraina. Barat tidak mendukung hal itu, dan permintaan Rusia untuk memfokuskan upaya masyarakat internasional mengakhiri pertumpahan darah dan memulai dialog politik antara pihak-pihak yang terlibat konflik juga mengalami jalan buntu.

Baik pertemuan di PBB maupun Kesepakatan Jenewa ternyata belum dapat menyelesaikan dan menemukan solusi damai bagi krisis Ukraina. Hal itu memperlihatkan sembilan hal yang penting untuk dicermati, yakni

- a. Adanya perpecahan sikap, posisi, dan perbedaan pandangan setiap negara anggota PBB terhadap prinsip-prinsip PBB, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan integritas wilayah suatu negara serta keperluan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kedaulatan bersifat nisbi tergantung dari perspektif kekuatan yang memutuskannya.
- b. Walaupun isi ranres memuat prinsip-prinsip Piagam PBB, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, namun belum menyentuh akar permasalahan krisis dan hal itu membuat penggunaannya terlihat bias dan memihak. Hal itu mengindikasikan pula adanya muatan politis Barat dibalik pengajuan ranres terkait krisis politik di Ukraina.
- c. Pengajuan ranres mengenai krisis politik Ukraina juga dapat dinilai bukan semata-mata hanya sebatas substansi ranres, yakni prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, namun juga inkonsistensi dan standar ganda negara-negara Barat dalam mengedepankan isu terkait prinsip tersebut, di mana pada kasus Kosovo, Amerika Serikat dan Uni Eropa justru mendukung pemisahan Kosovo dari Serbia.
- d. Beberapa negara yang belum secara lugas menyampaikan posisi nasionalnya dapat dilihat sebagai bentuk dilema prioritas dalam hubungan bilateral mereka dengan beberapa negara adikuasa yang terlibat dalam krisis Ukraina sehingga menyulitkan posisi mereka untuk mengambil sikap.
- e. Konsekuensi logis masalah keamanan dan perdamaian dunia, seperti krisis politik di Ukraina, didominasi oleh negara-negara adikuasa yang bersikap tidak demokratis dan mengancam perdamaian dunia. Negara berkembang kemudian hanya menjadi pemain pinggiran bukan mitra yang sejajar, pemain kunci, apalagi aktor utama yang dapat mengambil

sikap politik secara independen atau mengarusutamakan suatu kebijakan politik.

- f. Resolusi PBB dapat dimainkan bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah, tetapi sebagai propaganda negara adikuasa dalam bentuk pemerasan politik dan ancaman ekonomi untuk menekan anggota PBB untuk menyetujui resolusi yang ditawarkan.
- g. Dengan demikian, resolusi tersebut belum mencerminkan hubungan berdasarkan persamaan hak, saling menghormati, dan saling mempertimbangkan kepentingan di antara negara-negara yang berdaulat.
- h. Dalam perspektif yang lebih luas, terdapat kecenderungan semua negara adikuasa saling bersaing untuk mendikte aturannya di negara lain, mengatur semuanya, dan memberlakukan aturan secara seragam atas perilaku dan kehidupan masyarakat dunia.
- i. Satu hal yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa posisi Amerika Serikat dan Rusia sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB terlihat mempersulit pengambilan keputusan oleh PBB itu sendiri. Amerika Serikat dan Rusia dapat menggunakan hak veto apabila sewaktu-waktu keputusan yang diambil oleh PBB tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini kemudian mengacu kepada masalah lain, yaitu bahwa hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan China) hanya digunakan sebagai tameng untuk memfasilitasi kepentingan setiap negara anggota tetap tersebut. Hak veto yang dimiliki tidak benar-benar digunakan sebagai salah satu cara resolusi konflik karena yang menjadi tujuan utama veto adalah bukan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan dunia, melainkan semata-mata atas dasar kepentingan.

F. Referendum Crimea Ditinjau dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara

Berdasarkan hasil referendum, Crimea telah resmi bergabung dengan Rusia. Meskipun demikian, masih banyak pihak, seperti Ukraina, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara lain yang sebelumnya mendukung ranres mengenai ketidakabsahan referendum Crimea (yang sudah dibatalkan oleh Rusia), yang tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui hasil referendum tersebut. Meskipun demikian, aksi kontra tersebut tidak membuat Rusia berkecil hati. Di balik pro dan kontra terhadap hasil referendum, ada baiknya kita meninjau referendum Crimea dari tata cara perolehan wilayah negara.

Menurut hukum internasional, referendum merupakan salah satu proses terbentuknya negara selain dengan deklarasi kemerdekaan dan perjanjian internasional. Dalam beberapa literatur, referendum lebih dikenal dengan istilah plebisit. Referendum merupakan realisasi dari hak menentukan nasib rakyat di daerah tertentu. Referendum adalah jajak pendapat atau pemungutan suara yang diadakan oleh penduduk di suatu wilayah tertentu untuk menentukan masa depannya, apakah itu akan memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara sebelumnya, membentuk suatu negara baru yang merdeka dan berdaulat, ataupun bergabung dengan negara lain.

Terkait dengan referendum di Crimea, referendum tersebut dilaksanakan karena adanya keinginan dan tuntutan dari penduduk Crimea sendiri, meskipun hal tersebut dilatarbelakangi oleh proses internal yang rumit di Ukraina. Hasil referendum, dengan persentase angka yang sangat signifikan, menyatakan sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Bergabungnya Crimea menjadi bagian dari Rusia sama halnya dengan “seorang anak yang kembali ke pangkuan ibunya setelah sekian lama menghilang”. Artinya, meskipun banyak perbincangan internasional yang menyebutkan bahwa referendum Crimea adalah ilegal dan tidak

dapat dijadikan dasar perubahan status Crimea, alasan historis tidak boleh diabaikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum perpecahan Uni Soviet, Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet hingga akhirnya Crimea diberikan oleh Khrushchev kepada Ukraina, yang pada saat itu masih merupakan salah satu republik di Uni Soviet. Pemberian Crimea ini perlu digarisbawahi juga adalah tanpa sepengetahuan penduduk Crimea sendiri. Oleh karena alasan inilah, penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Rusia adalah cara Rusia untuk menebus kesalahan sejarah yang telah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.

Bergabungnya Crimea ke Rusia mempunyai kaitan erat dengan tata cara perolehan wilayah suatu negara. Hukum internasional masih menganut cara tradisional untuk memperoleh atau memperluas wilayah negaranya. Ada lima cara yang telah diakui oleh hukum internasional, yaitu okupasi, aneksasi, akresi, cesi, dan preskripsi. Penulis lain bahkan memasukkan pula plebisit (*plebiscite*) sebagai salah satu bentuk pengalihan wilayah.¹⁴⁵ Namun, dalam hal ini, penulis menggunakan lima cara yang telah diakui oleh hukum internasional tersebut. Rusia yang telah memperoleh wilayah Crimea berdasarkan hasil referendum, tidak dapat dikatakan telah memperoleh wilayah Crimea melalui okupasi, akresi, dan preskripsi. Hal ini dikarenakan penggabungan Crimea ke Rusia jauh dari pengertian ketiga cara perolehan wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, yang masih memungkinkan Rusia untuk memperoleh wilayah Crimea adalah dengan cesi atau aneksasi. Namun, cesi pun baru dapat terjadi apabila telah ada peralihan hak sebelumnya dan didasarkan pada suatu perjanjian. Dalam kasus Crimea, sama sekali tidak ada peralihan hak dari Ukraina ke Rusia dan tidak ada perjanjian apa pun yang mendasari penggabungan Crimea ke Rusia. Dengan demikian, Rusia tidak dapat dikatakan memperoleh wilayah Crimea dengan cara cesi.

¹⁴⁵ Hingorani, *Modern International Law* (India: Oceana Publications, 1984), 50.

Cara terakhir yang dapat digunakan Rusia untuk memperoleh wilayah Crimea adalah dengan aneksasi. Sugeng Istanto berpendapat bahwa aneksasi adalah perolehan kedaulatan wilayah suatu negara dengan menggabungkan wilayah lain ke dalam wilayah kedaulatannya. Aneksasi baru dikatakan sempurna apabila didahului dengan perebutan atau pencaplokan wilayah, namun bukan berarti aneksasi tanpa perebutan sebelumnya adalah bukan aneksasi. Aneksasi dinyatakan sah apabila telah ada pernyataan aneksasi dari negara yang menaklukkan wilayah yang dianeksasi tersebut. Dalam kasus Crimea, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan pernyataan aneksasi, yang isinya:¹⁴⁶

1. Mengingat pernyataan keinginan bangsa Crimea pada referendum se-Crimea yang telah berlangsung pada tanggal 16 Maret 2014, kami mengakui Republik Crimea sebagai negara berdaulat dan merdeka, di mana Kota Sevastopol memperoleh status istimewa.
2. Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal penandatangananannya.

Dengan demikian, Rusia dapat dikatakan telah menganeksasi wilayah Crimea. Terkait dengan pelaksanaan referendum yang memerlukan pemantauan dari lembaga-lembaga internasional, menurut Pemerintah Crimea, pelaksanaan referendum Crimea ini dipantau oleh 135 pengamat internasional dari 23 negara, termasuk Austria, Belgia, Bulgaria, Prancis, Jerman, Hongaria, Italia, Latvia, dan Polandia, yang beberapa di antaranya merupakan anggota Uni Eropa, ahli hukum internasional, dan aktivis hak asasi manusia.¹⁴⁷ Dengan adanya pengamat pada pelaksanaan

¹⁴⁶ Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, "Presiden Rusia Vladimir Putin Telah Menandatangani Keputusan tentang Pengakuan Republik Crimea", *Siaran Pers No. 046-18-03-2014*, diakses pada Oktober 24, 2014, http://www.indonesia.mid.ru/press/652_i.html.

¹⁴⁷ "Crimean' Referendum at Gunpoint' is A Myth: Intl. Observers," *RT News*, Maret 16, 2014, diakses pada 31 Oktober, 2014, <http://rt.com/news/international-observers-crimea-referendum-190/>.

referendum maka pelaksanaan referendum di bawah todongan senjata hanyalah sebuah cerita rekayasa.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 5

Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right of Self-Determination*)

A. Konsep *Right of Self-Determination*

Tuntutan kemerdekaan biasanya datang dari kolektivitas etnis, suku, ataupun bangsa yang merasa harus segera menentukan nasibnya sendiri. Pihak yang menginginkan adanya suatu kemerdekaan adalah pihak yang merupakan golongan minoritas suatu etnis atau suku dan sebagian penduduk dalam suatu wilayah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah yang berkuasa.¹⁴⁸ Tuntutan kemerdekaan sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri ini dianggap sebagai tindakan subversif yang akan selalu bertentangan dengan kedaulatan negara dan integritas wilayah suatu negara. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar apakah hak menentukan nasib

¹⁴⁸ Rafika Nur, "Pengaturan *Self-Determination* Dalam Hukum Internasional: Studi Kemerdekaan Kosovo," *Jurnal Hukum Internasional* I No. 1 (Juli 2013): 69.

sendiri merupakan suatu hak yang secara mutlak dimiliki oleh semua bangsa mengingat hak ini telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia oleh hukum internasional. Berdasarkan hak fundamental ini, semua bangsa bebas menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayahnya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, hak ini menjadi sangat kontroversial dan pelaksanaannya pun masih simpang siur.

Ungkapan penentuan nasib sendiri atau lebih lengkap dikenal sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri sering dipahami sebagai hak sebuah kelompok atau "bangsa" untuk menentukan nasib sendiri yang pada titik ekstrem sering dikaitkan dalam konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan atau kelahiran sebuah negara dan memisahkan diri.¹⁴⁹ Dengan kata lain, hak ini bersifat kolektif dan bukan individual. Dalam konteks hukum internasional, kemerdekaan sebagai wujud dari hak menentukan nasib sendiri dimaksudkan untuk membebaskan diri dari penjajahan (dekolonisasi) dan dominasi atau kekuasaan asing. Namun, dalam perkembangannya saat ini, makna dan tujuan hak menentukan nasib sendiri tidak lagi dilakukan seperti yang dimaksudkan pada awalnya. Sebagai contoh, untuk kemerdekaan unilateral Kosovo, Mahkamah Internasional dengan sepuluh suara berbanding empat menyatakan setuju bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Sementara itu, kemerdekaan unilateral yang dilakukan Crimea melalui referendum yang mana hasil referendum memilih Crimea untuk bergabung dengan Rusia, PBB bahkan sebagian besar negara Barat menganggapnya ilegal. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa negara-negara Barat menerapkan standar ganda dengan mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia, tetapi tidak mengakui pemisahan Crimea dari Ukraina. Berkaitan dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa

¹⁴⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 143.

selama masih ada kerancuan dan belum ada kepastian secara jelas mengenai ruang lingkup hak untuk menentukan nasib sendiri, akan sangat mudah bagi negara-negara adikuasa untuk menerapkan standar ganda yang disesuaikan dengan kepentingan setiap negara yang bersangkutan.

Konsep hak menentukan nasib sendiri memiliki akar sejarah dalam “hukum negara” di Barat. Awalnya, konsep ini merupakan hukum kebiasaan internasional yang kemudian berkembang menjadi prinsip umum dalam hukum internasional, dimuat dalam beberapa perjanjian internasional dan sekarang diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak fundamental. Pada tahun 1945, meskipun sejarah imperialisme dan fasisme telah berakhir, sejarah kolonialisme belum sepenuhnya dihapus.

Negara Dunia Ketiga (peyorisme dari negara berkembang) berperang melawan pemerintahan kolonialisme dan oleh karenanya, berjuang untuk menemukan dasar hukum apa pun yang mendukung tuntutan mereka untuk terlepas dari pengekangan kekuasaan kolonial. Pada proses inilah kemudian muncul istilah “hak menentukan nasib sendiri”. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep klasik bangsa Eropa yang mengembangkan ide kebangsaan yang secara bertahap menggantikan kesukuan, feodalisme atau perdagangan yang berbasis afiliasi.

Masyarakat secara alami dibagi menjadi negara-negara yang terpisah berdasarkan bahasa atau mitologi dan secara politis dapat diterima bahwa setiap negara (Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan lain-lain) untuk mengatur negaranya harus memiliki pemerintahan sendiri. Dengan adanya Revolusi Amerika dan Prancis tahun 1776 dan 1789, sebuah gagasan muncul di mana setiap orang bisa datang bersama-sama untuk menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa dan kemudian menciptakan pemerintahan sendiri untuk memerintah (itu sebabnya Amerika memiliki banyak negara bagian dengan pemerintahan sendiri). Dengan revolusi ini, peradaban Kristen-Eropa yang didirikan berdasarkan pengakuan atas kedaulatan Tuhan mengalami keruntuhannya.

Dalam peradaban Kristen-Eropa yang berdasarkan pengakuan atas kedaulatan Tuhan, gereja diakui sebagai wakil Tuhan di bumi, dan dengan demikian negara tunduk pada gereja. Namun, Eropa mengalami konflik antara agama melawan negara dengan gereja mengalami kekalahan. Akibatnya, Eropa mengalami perubahan revolusioner pada dasar-dasar peradabannya sehingga negara dan politik disekularisasi. Dinamika akhir konflik tersebut, yang menentukan nasib agama di Eropa dan mewujudkan peradaban yang pada intinya tidak bertuhan menjadi nyata, adalah Revolusi Amerika, Prancis, dan Bolshevik. Ruang agama direduksi hanya untuk penyembuhan secara individu dan kelompok, sedangkan Paus dan Kristen-Eropa dilarang memasuki peran dalam kepemimpinan negara. Tuhan tidak lagi diakui sebagai yang berdaulat, melainkan rakyat dan kedaulatan tersebut kini terletak kepada model negara sekuler baru. Hal ini merupakan inti sekularisme yang menjadi pondasi negara modern hingga saat ini yang inkonvergen dengan model suci negara yang dibina oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.

Sekitar pertengahan abad ke-18, prinsip penentuan nasib sendiri oleh bangsa telah dijadikan sebagai filosofi politik dengan berbagai pandangan sebagai berikut:¹⁵⁰

1. *A criterion to be used in the event of territorial changes of sovereign States (interested populations should through plebiscites have the right to choose which State to belong);*
(Kriteria yang digunakan dalam hal perubahan wilayah negara berdaulat: penduduk yang tertarik harus melalui plebisit, memiliki hak untuk memilih negara yang diinginkan)
2. *A democratic principle legitimizing the governments of modern States (the people should have the possibility of choosing their own rulers);*

¹⁵⁰ Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal* (New York: Cambridge University Press, 1995), 32.

(Prinsip demokratis yang melegitimasi pemerintahan negara modern: bangsa harus memiliki kemungkinan untuk memilih penentu kebijakan mereka)

3. *An anti-colonialist postulate (peoples subject to colonial rule should have the right to secure independence or at any rate freely to choose their international status);*

(Postulat anti-kolonialis: bangsa yang terikat dengan aturan kolonial harus memiliki hak untuk memperoleh kemerdekaan atau bagaimanapun memilih status internasional mereka dengan bebas)

4. *A principle of freedom for “nations” or ethnic or religious groups constituting minorities in sovereign States (these groups should have the right to create an independent State or to join groups existing in another State).*

(Prinsip kebebasan bagi “bangsa-bangsa” atau etnis atau kelompok agama yang merupakan minoritas di negara berdaulat: semua kelompok tersebut harus memiliki hak untuk menciptakan sebuah negara merdeka atau bergabung dengan kelompok yang telah ada di negara lain)

Prinsip penentuan nasib sendiri pada waktu itu masih dianggap sebagai suatu konsep politik. Meskipun demikian, seiring dengan berkembangnya kesadaran pemimpin dunia akan perwujudan tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis maka muncullah ide untuk melegitimasi prinsip penentuan nasib sendiri.

Hak penentuan nasib sendiri adalah produk sampingan filosofis dari “revolusi demokrasi borjuis” sekuler dan merupakan “prinsip demokrasi nyata” yang bercirikan sekuler, ‘satu orang, satu suara’ (bukan berlandaskan musyawarah mufakat), dan mengesampingkan aspek yang sulit dipahami (transedental). Catatan sosialis (ideologi yang mempunyai inti sekularisme yang sama dengan demokrasi liberal) Issa Shivji dari Tanzania menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri dan demokrasi

memang sering disebutkan dalam napas yang sama bersama dengan pengertian, seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan koeksistensi damai. Namun, hak menentukan nasib sendiri ini juga bukan hanya terkait dengan konsep demokrasi Barat, tetapi juga muncul sebagai ide sosialis juga. Konsep demokrasi Barat dipelopori oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, sementara konsep sosialis disarankan oleh pemimpin pertama Uni Soviet, Vladimir Lenin, ketika terjadi Revolusi Bolshevik. Oleh karena itu, konsepsi Lenin sering dikenal berdasarkan filosofi politik sosialis, sementara Wilsonian berdasarkan teori demokrasi Barat. Meskipun terdapat perbedaan ideologi terhadap sarana penentuan nasib sendiri, namun keduanya melihat hak menentukan nasib sendiri sebagai hak masyarakat bebas untuk menentukan nasib politik mereka.

Wilson dianggap sebagai orang pertama yang mengemukakan prinsip penentuan nasib sendiri ke permukaan melalui empat belas poin terkenalnya (*Fourteen Points*) pada tahun 1918. Meskipun demikian, Wilson tidak pernah secara tepat mendefinisikan prinsip penentuan nasib sendiri, namun prinsip tersebut dimanifestasikan melalui pernyataannya bahwa “aspirasi nasional harus dihormati, bangsa-bangsa boleh didominasi dan diperintah hanya oleh persetujuan mereka. Penentuan nasib sendiri bukan hanya suatu frase, melainkan suatu prinsip imperatif...”¹⁵¹ Esensi dari konsep Wilsonian tentang penentuan nasib sendiri terdiri dari gagasan pemerintahan sendiri (*self-government*) oleh rakyat yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik dalam hubungan internasional. Menurut Jessup, Wilson percaya bahwa organisasi internasional diperlukan untuk mentransformasikan doktrin penentuan nasib sendiri menjadi realitas politik.¹⁵²

Wilson telah berusaha untuk memasukkan prinsip tersebut ke dalam Kovenan Liga Bangsa-Bangsa sejalan dengan idenya untuk

¹⁵¹ M. K. Nawaz, “The Meaning and Range of the Principle of Self-Determination,” *Duke Law Journal* 1965 No. 1 (Winter 1965): 83.

¹⁵² *Ibid.*, 85.

mendirikan LBB pada tahun 1920. Namun, karena berbagai perdebatan, prinsip penentuan nasib sendiri itu dieliminasi dari ketentuan Kovenan. Meskipun demikian, LBB sempat menunjuk dua grup ahli internasional untuk menganalisis ruang lingkup prinsip penentuan nasib sendiri dalam kasus *Aaland Islands*, pulau yang terikat secara budaya dan bahasa dengan Swedia dan oleh karenanya ingin bergabung kembali dengan Swedia. Grup pertama melihat prinsip penentuan nasib sendiri sebagai pemikiran politik, sementara grup kedua melihat prinsip tersebut yang pada waktu itu tidak menggunakan istilah penentuan nasib sendiri, melainkan prinsip keadilan dan kebebasan (*principle of justice and of liberty*) sebagai prinsip yang dapat menimbulkan interpretasi beragam.¹⁵³ Komisi yang ditunjuk LBB untuk menyelesaikan kasus *Aaland Islands* berpendapat bahwa setidaknya dalam keadaan tertekan yang ekstrem, bentuk penentuan nasib sendiri oleh penduduk Aaland mungkin dilakukan sebagai pengecualian dan langkah terakhir ketika negara yang bersangkutan kurang kemauan atau kekuatan untuk menerapkan hukum yang efektif di wilayah tersebut.

Selain Wilson, Presiden Amerika yang juga turut serta secara eksplisit memproklamasikan prinsip penentuan nasib sendiri adalah Franklin D. Roosevelt. Pada 14 Agustus 1941, Roosevelt bersama-sama dengan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, bertemu untuk menyepakati beberapa prinsip utama dalam kebijakan nasional negara yang kemudian diharapkan dapat menciptakan masa depan dunia yang lebih baik. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) yang memuat delapan prinsip penting, salah satunya adalah:¹⁵⁴ “*Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see*

¹⁵³ Hurst Hannum, “Legal Aspects of Self-Determination,” *The Princeton Encyclopedia of Self-Determination*, diakses pada 1 Maret , 2017, <https://pesd.princeton.edu/?q=node/254>.

¹⁵⁴ “Atlantic Charter,” diakses pada 27 Februari, 2017, <http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp>.

sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them.” Pada poin ketiga dari delapan prinsip tersebut, baik Roosevelt maupun Churchill, telah sepakat bahwa penghormatan terhadap hak bangsa untuk memilih sendiri bentuk pemerintahannya (dengan kata lain menentukan nasib sendiri) merupakan prinsip yang diakui urgensinya.

Seiring dengan bubarnya LBB setelah Perang Dunia II dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 disertai dengan pembentukan Piagam PBB, beberapa kelompok negara bereaksi berbeda terhadap prinsip penentuan nasib sendiri, seperti:¹⁵⁵

1. Kelompok sosialis yang dipimpin Lenin melihat penentuan nasib sendiri sebagai senjata esensial bagi antikolonialisme untuk membebaskan bangsa jajahan, begitu pula dengan rezim rasis seperti yang ada di Afrika Selatan. Aspek internal penentuan nasib sendiri (*internal self-determination*) berarti hak bangsa untuk “memilih” rezim sosialis;
2. Negara Dunia Ketiga setuju dengan kelompok sosialis mengenai antikolonialisme dan antirasisme. Mereka menambahkan, perjuangan melawan segala bentuk neokolonialisme, dan, dengan desakan negara-negara Arab, mendukung penentuan nasib sendiri oleh bangsa tertindas, seperti bangsa Palestina. Melihat konflik etnis dan suku tertentu di beberapa negara berkembang, mereka mengecualikan hak minoritas untuk memisahkan diri dari negara yang diakui, sebagaimana yang terjadi dalam Perang Sipil Biafra;
3. Kelompok Barat mendukung penentuan nasib sendiri sebagai hak semua bangsa untuk memilih dengan bebas rezim politik atau pemerintahan. Mereka mempertimbangkan penentuan nasib sendiri sebagai kriteria fundamental suatu

¹⁵⁵ Yves Beigbeder, *International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections* (Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 1994), 19.

demokrasi atau pemerintahan yang sah. Kekuasaan kolonial dalam kelompok Barat telah menolak, atau mencoba untuk menunda, proses penentuan nasib sendiri di wilayah kolonial mereka.

Hurst Hannum dari *Fletcher School of Law and Diplomacy* menjabarkan tiga era yang membentuk sejarah konsep penentuan nasib sendiri, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:¹⁵⁶

1. **Era pertama** dimulai pada abad ke-19 dan diakhiri dengan zaman Wilsonian, berakhir kira-kira tahun 1945. John Stuart Mill merupakan orang pertama yang mengusulkan hubungan antara etnisitas, bahasa, dan budaya di satu sisi, dan kenegaraan di sisi lain. Pergerakan nasionalis klasik pada era ini bukan tentang berakhirnya imperialisme, tetapi tentang unifikasi “bangsa-bangsa” seperti Jerman dan Italia. Setelah kekuasaan Kerajaan Ottoman dan Austro-Hongaria berakhir mulai terjadi disintegrasi di mana penentuan nasib sendiri disuarakan oleh kelompok bangsa yang lebih kecil, dalam arti pembagian daripada penyatuan wilayah. Kualitas esensi dari konsep penentuan nasib sendiri ini adalah pertama, bahwa itu murni prinsip politik, dan kedua, bahwa hak tersebut tidak absolut tetapi relatif. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, konsep penentuan nasib sendiri sebagian besar dilihat sebagai tujuan politik dalam rangka mencapai perdamaian dunia. Pembatasan ini diterima oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Woodrow Wilson, meskipun dalam pidato “*Fourteen Points*”-nya beliau tidak menyebutkan istilah “penentuan nasib sendiri”, hanya menyebutkan istilah otonomi dan hak-hak minoritas. Selanjutnya, Wilson membedakan antara interpretasi internal dan eksternal dari penentuan nasib sendiri. Pandangan Wilson terkait penentuan nasib sendiri harus dimengerti dalam konteks politik internal

¹⁵⁶ Patricia Carley, “Self-Determination: Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession,” *Peacework* No. 7 (1996): 3–4.

negara—perlindungan terhadap budaya minoritas dan hak-hak linguistik. Adapun Wilson tidak pernah menginginkan pasal tentang penentuan nasib sendiri dimasukkan dalam Kovenan LBB dan tidak mempertimbangkan penentuan nasib sendiri sebagai hak absolut.

2. **Era kedua** dimulai dengan pembentukan PBB tahun 1945. Tidak seperti Kovenan LBB, Piagam PBB menyebutkan penentuan nasib sendiri sebanyak dua kali. Meskipun demikian, istilah tersebut secara jelas diterapkan kepada negara dan bukan kepada bangsa atau kelompok. Dokumen paling penting dalam mempromosikan hak penentuan nasib sendiri ini adalah *UN Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples* Tahun 1960. Ada empat prinsip terkait penentuan nasib sendiri menurut era ini, yaitu pertama, penentuan nasib sendiri hanya ditujukan untuk dekolonisasi; kedua, penentuan nasib sendiri tidak diterapkan kepada bangsa tetapi kepada wilayah; ketiga, penentuan nasib sendiri dianggap sebagai hak absolut—meski hanya untuk koloni; keempat, penentuan nasib sendiri tidak menyetujui adanya pemisahan. Esensi penentuan nasib sendiri pada era ini adalah bukan bahwa semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri, tetapi bahwa semua koloni memiliki hak untuk merdeka.
3. **Era ketiga** dimulai dengan berakhirnya dekolonisasi pada akhir 1970 dan berlanjut hingga sekarang. Era ini menggabungkan dua era sebelumnya, yaitu menggabungkan hak etnik dan budaya minoritas yang dikemukakan Wilson dengan absolutisme wilayah dekolonisasi. Hasilnya adalah penentuan nasib sendiri diartikan bahwa setiap etnik atau kelompok nasional memiliki suatu hak untuk merdeka. Meskipun demikian, pengertian populer ini belum diterima oleh beberapa negara atau oleh hukum internasional sendiri.

Pada dasarnya, pendirian negara di dalam negara tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan hukum internasional. Namun, pendirian negara tersebut harus ditinjau dan dikaji secara komprehensif dari segala aspek. Hal ini berkaitan dengan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*), termasuk memilih apakah akan memisahkan diri dari negara induk dan mendirikan negara baru ataupun bergabung dengan negara lain. Bagaimanapun deklarasi kemerdekaan ataupun bergabung dengan negara lain tidaklah efektif menurut hukum internasional.

Ada dua faktor kunci yang relevan, yaitu tindakan negara dalam batas-batas kehidupan bangsa dan respons masyarakat internasional.¹⁵⁷ Dalam kaitannya dengan faktor yang pertama, jika negara melakukan tindakan represif atau penekanan kepada rakyatnya, melakukan diskriminasi, melanggar hak asasi manusia, dan tidak mengizinkan rakyatnya untuk secara bebas terlibat dalam aktivitas politik internal negara maka hukum internasional memperbolehkan rakyat untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Sementara itu, faktor kedua berkaitan dengan diakui atau tidaknya suatu entitas oleh masyarakat internasional sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua faktor ini pun belum jelas pengaturannya dalam hukum internasional karena berkaitan dengan kedaulatan eksklusif yang dimiliki negara dan pengakuan negara yang lebih-lebih merupakan tindakan politis suatu negara.

Dalam kasus *Western Sahara* yang dimuat dalam *Advisory Opinion, ICJ Reports 1975* halaman 12, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa validitas prinsip penentuan nasib sendiri, yang diartikan sebagai kebutuhan untuk memperhitungkan kehendak bangsa yang diekspresikan dengan bebas, tidak terpengaruh oleh

¹⁵⁷ Kristin Hausler dan Robert McCorquodale, "Ukraine Insta-Symposium: Crimea, Ukraine and Rusia: Self-Determination, Intervention and International Law," *Opinio Juris* (blog), 10 Maret, 2014, diakses pada Desember 27, 2015, <http://opiniojuris.org/2014/03/10/ukraine-insta-symposium-crimea-ukraine-Rusia-self-determination-intervention-international-law/>.

fakta bahwa dalam kasus-kasus tertentu Majelis Umum telah memutus berdasarkan konsultasi dengan penduduk di wilayah yang bersangkutan.¹⁵⁸ Kebingungan saat membahas mengenai “hak menentukan nasib sendiri” bukan terletak pada ada atau tidaknya hak menentukan nasib sendiri itu karena sudah jelas diatur dalam semua dokumen internasional. Walaupun demikian, hal yang membingungkan terletak pada siapa saja pemegang hak menentukan nasib sendiri tersebut. Hukum hak asasi manusia itu sendiri masih belum jelas mengatur siapa pemegang hak tersebut, hanya menekankan pada istilah *people* yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti “bangsa”. Kategori bangsa masih belum jelas antara bangsa yang merupakan penduduk setempat, suatu kelompok berbasis etnolinguistik, atautkah masyarakat asli (masyarakat adat) yang sudah lama mendiami wilayah yang bersangkutan. Hal ini mungkin mengingat fakta bahwa sebagian besar keadaan yang berurusan dengan penentuan nasib sendiri dianggap sebagai aktivitas politik dibandingkan aktivitas legal.

Sejarah menggambarkan dari masa penentuan nasib sendiri berbasis etnolinguistik di Eropa pada abad lalu hingga periode dekolonisasi Barat setelah Perang Dunia Kedua, dan pada akhir Perang Dingin, yakni pembubaran Uni Soviet sampai dengan konflik berdarah Republik Federal Yugoslavia.¹⁵⁹ Semua peristiwa tersebut menunjukkan adanya sebuah pertentangan sengit antara kedaulatan negara atas penduduknya, keutuhan wilayah, dan pemerintahan. Dengan demikian, hak menentukan nasib sendiri telah dianggap sebagai “prasyarat untuk normalnya fungsi secara damai dan pengembangan masyarakat internasional modern”.¹⁶⁰

¹⁵⁸ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law* (London: Sweet and Maxwell Limited, 2004), 116.

¹⁵⁹ Harison Citrawan, “Problematisa Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi dan Konflik Sumber Daya Alam di Papua,” *Jurnal Rectivinding* 4, No. 2 (2015), 283.

¹⁶⁰ *Ibid.*

B. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai *Right of Self-Determination*

Penentuan nasib sendiri dari yang semula merupakan “prinsip” berevolusi menjadi “hak”. Hak menentukan nasib sendiri dapat dikatakan memiliki tempat tersendiri dalam hukum internasional dan terlebih khusus dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional. Ketentuan Piagam Atlantik juga turut memengaruhi penyusunan Piagam PBB dalam Konferensi San Fransisco 1945. Dalam Piagam PBB, istilah penentuan nasib sendiri (*self-determination*) disebutkan sebanyak dua kali, yaitu Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB menyatakan bahwa tujuan dari PBB adalah¹⁶¹ “*to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*” (mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal). Berbagai perdebatan muncul ketika mendiskusikan konstruksi unsur Pasal 1 ayat (2), baik hal itu terkait prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri maupun penggunaan terminologi *peoples* dan *nations* yang dianggap membingungkan. Namun, pada akhirnya, panitia mengomentari Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:

“*The Committee understands that the principle of equal rights of peoples and that of self-determination are two complementary points of one standard of conduct; that the respect of that principle is a basis for the development of friendly relations and is one of the measures to strengthen universal peace; that an essential element of the principle in question is a free and genuine expression of the will of the people...*”¹⁶²

¹⁶¹ “Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, Chapter I: Purposes and Principles”, 1945, diakses pada Februari 18, 2017, <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.

¹⁶² Doc. No. 944, I/1/34(1), 6 U.N. CONF. INT’L ORG. Docs. 445, 455 (1945).

(Panitia mengerti bahwa prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri adalah dua poin komplementer dari satu standar perilaku; bahwa penghormatan prinsip tersebut adalah dasar perkembangan hubungan persahabatan dan salah satu ukuran untuk memperkuat perdamaian dunia; bahwa elemen esensial dari prinsip tersebut adalah suatu ekspresi bebas dan murni dari kehendak bangsa)

Selanjutnya, Pasal 55 Piagam PBB yang juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (2), berbunyi¹⁶³ “*With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote...*” (Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan...). Meskipun demikian, kedua pasal tersebut bertentangan dengan pasal lain dalam Piagam PBB, yaitu Pasal 2 (4) yang mengatur perlindungan terhadap integritas wilayah.

PBB mendefinisikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak setiap bangsa (*right of peoples*) untuk “secara bebas menentukan status politik mereka dan mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka”. Oleh karena itu, meskipun hukum internasional sebagian besar mengatur semua tindakan negara, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip umum yang diakui sebagai hak setiap bangsa. Bahkan sebelum disintegrasi Yugoslavia dan Uni Soviet, prinsip penentuan nasib sendiri sudah disuarakan oleh seluruh bangsa jajahan untuk

¹⁶³ “Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. Chapter IX: International Economic and Social Cooperation”, 1945, diakses pada 18 Februari, 2017, <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.

memperoleh kontrol penuh terhadap pemerintahan mereka sendiri.¹⁶⁴

Pada awalnya prinsip “hak menentukan nasib sendiri” hanya ditujukan pada dua hal, yakni daerah perwalian (*trusteeship territories*) dan wilayah-wilayah tak berpemerintahan sendiri (*non self-governing territories*).¹⁶⁵ Pertama, sehubungan dengan daerah perwalian mengacu pada Bab XII dan XIII Piagam PBB, Pasal 76 yang membahas mengenai sistem perwalian internasional (*international trusteeship system*) dan selanjutnya pada Pasal 77 menyatakan bahwa wilayah yang termasuk dalam daerah perwalian adalah:

1. Wilayah-wilayah yang sekarang termasuk di bawah mandat;
2. Wilayah-wilayah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua;
3. Wilayah-wilayah yang secara sukarela ditempatkan di bawah sistem ini oleh negara-negara yang bertanggung jawab dengan urusan pemerintahan mereka.

Walaupun demikian, saat ini sudah tidak terdapat lagi daerah perwalian. Kedua, sehubungan dengan wilayah tak berpemerintahan sendiri mengacu pada Bab XI Piagam PBB. Namun, pengaturannya pada Pasal 73 masih belum jelas karena hanya menyatakan bahwa Anggota PBB bertanggung jawab mengenai administrasi semua wilayah yang rakyatnya belum mencapai tingkat untuk berpemerintahan sendiri yang penuh, mengakui prinsip bahwa seluruh kepentingan penduduk dari wilayah tersebut merupakan hal yang utama...”. Piagam tidak menjelaskan lebih lanjut terkait klasifikasi wilayah, batasan

¹⁶⁴ Thomas W. White, Jr., “Referendum in Crimea: Developing International Law on ‘Territorial Realignment’ Referendums,” *Houston Journal of International Law* 38 No. 3 (2016): 853.

¹⁶⁵ Syamsul Hadi dkk., *Disintegrasi Paska Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 243.

tertentu, dan sarana yang harus digunakan dalam menentukan nasib sendiri hingga proses pelaksanaannya.

Wilayah tak berpemerintahan sendiri berkaitan erat dengan konsep dekolonisasi. Resolusi 1541 (XV) 1960 menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri adalah wilayah yang secara geografis terpisah, secara etnik dan kultur berbeda dari negara yang mengelola administrasinya, dan berada dalam posisi subordinasi dengan negara induknya.¹⁶⁶ Pada prinsip VI disebutkan bahwa: ¹⁶⁷ *A non-self-governing territory can be said to have reached a full measure of self-government by* (suatu wilayah tak berpemerintahan sendiri dapat dikatakan telah mencapai pertimbangan penuh untuk berpemerintahan sendiri dengan):

1. *Emergence as a sovereign independent state;*
(Muncul sebagai negara merdeka yang berdaulat)
2. *Free association with an independent state; or*
(Asosiasi bebas dengan sebuah negara merdeka)
3. *Integration with an independent state.*
(Integrasi dengan sebuah negara merdeka)

Dalam perkembangannya kemudian, penentuan nasib sendiri memiliki dua aspek, yaitu internal dan eksternal. *The Princeton Encyclopedia* menjelaskan lebih lanjut:

1. *“Internal self-determination is the right of the people of a state to govern themselves without outside interference.”*
(Penentuan nasib sendiri secara internal adalah hak bangsa dari suatu negara untuk memerintah di wilayahnya tanpa campur tangan pihak luar).

¹⁶⁶ Pandu Utama Manggala, “Intervensi Humaniter, Kedaulatan, dan Penegakan Hukum Internasional di Negara Gagal,” *Pustaka HPI Kemlu*, 2011, diakses pada Januari 22, 2016, http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011.PDF.

¹⁶⁷ Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases & Materials on International Law: Limitation on Sovereignty Over Territory*, 3rd Edition (Hampshire: Ashford Colour Press, 2000), 229.

2. “*External self-determination is the right of peoples to determine their own political status and to be free of alien domination, including formation of their own independent state.*”

(Penentuan nasib sendiri secara eksternal adalah hak bangsa-bangsa untuk menentukan status politik mereka sendiri dan bebas dari dominasi asing, termasuk pembentukan negara mereka sendiri yang merdeka).

Beberapa literatur ada yang membedakan, tetapi ada juga yang menyamakan dengan alasan bahwa perbedaan istilah tersebut tidak terlalu memengaruhi esensi topik mengenai penentuan nasib sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis memilih untuk tidak membahas lebih lanjut mengenai berbagai pandangan terkait penentuan nasib sendiri secara internal dan eksternal. Namun, dalam penulisan ini, penulis lebih merujuk pada penentuan nasib sendiri secara eksternal sebagai bentuk penuh dari hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pemfokusan pada penentuan nasib sendiri secara eksternal juga diadopsi oleh negara-negara sosialis dan sebagian besar negara Dunia Ketiga. Pada dasarnya negara-negara tersebut menganut tiga hal terkait penentuan nasib sendiri, yaitu perjuangan melawan kolonialisme dan rasisme, perjuangan melawan dominasi, tekanan asing yang menempati wilayahnya secara ilegal, dan perjuangan melawan segala manifestasi neokolonialisme dan khususnya eksploitasi sumber daya alam oleh kekuatan asing.¹⁶⁸ Sementara pemfokusan penentuan nasib sendiri banyak dianut oleh negara-negara Barat yang mendefinisikan hak menentukan nasib sendiri sebagai perwujudan kebebasan demokrasi.

Selain perbedaan penentuan nasib sendiri secara internal dan eksternal, ada perbedaan lain yang muncul mengenai penggunaan istilah antara *right to* dan *right of self-determination*.

¹⁶⁸ Maya Abdullah, “The Right to Self-Determination in International Law: Scrutinizing the Colonial Aspects of the right to Self-Determination,” *Thesis from Department of Law, University of Goteborg* (2006): 19.

Menurut Hassan Wirajuda, dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (CCPR) memang tidak dibedakan antara *right to* dan *right of self-determination*.¹⁶⁹ Meskipun demikian, dalam ICCPR dan ICESCR menggunakan rumusan *right of*. Namun, pada praktiknya, penggunaan kedua istilah tersebut sangat rancu. Dalam berbagai jurnal, artikel maupun buku, para peneliti dan penulis tidak mempermasalahkan penggunaan kedua rumusan tersebut. Dalam hal ini, Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua jenis atau tingkatan penentuan nasib sendiri, yang mana pembedaan tersebut merupakan hasil pemikiran dari Leo Gross dari *Fletcher School of Law and Diplomacy*, antara lain:¹⁷⁰

1. *Right to self-determination*, yang merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah untuk membentuk suatu negara (atau integrasi atau asosiasi).
2. *Right of self-determination*, yang merupakan hak yang bersumber dan merupakan konsekuensi dari *right to self-determination*, yaitu hak untuk menentukan bentuk negara (republik atau kerajaan), sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), sistem ekonomi (ekonomi terencana atau pasar bebas, liberal atau terkontrol) atau sistem budaya tertentu, yang semuanya bersifat pengaturan ke dalam atau urusan dalam suatu negara.

Penggunaan istilah, baik itu *right to* maupun *right of self-determination*, tidak terlalu memengaruhi pemahaman makna *self-determination* (penentuan nasib sendiri) itu sendiri mengingat keduanya sering dimengerti dan digunakan secara bersamaan dalam berbagai perjanjian internasional, yurisprudensi Mahkamah Internasional maupun doktrin. Namun, dalam penulisan buku ini,

¹⁶⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi 1 Cetakan 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 142.

¹⁷⁰ *Ibid.*

penulis cenderung menggunakan istilah *right of* karena mengacu pada kedua instrumen hak asasi manusia (ICCPR dan ICESCR) sebagai instrumen paling otoritatif yang telah diratifikasi oleh banyak negara dan berlaku secara universal.

Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri ini pun lebih lanjut perlu beberapa penekanan, yaitu:¹⁷¹

1. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri berlaku bagi populasi di suatu wilayah koloni secara keseluruhannya secara bersamaan, dalam arti keberagaman populasi di suatu wilayah koloni tidak berarti setiap kelompok etnik ini dapat melaksanakan hak menentukan nasib sendiri karena dapat berakibat pada disintegrasi wilayah di suatu negara ini. Secara singkat, pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri tidak dapat dipecah-pecah. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi 1514 *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples* tahun 1960 butir keenam.
2. Penentuan nasib sendiri berakhir setelah sekali digunakan. Dengan kata lain, ketika suatu bangsa memproklamasikan kemerdekaannya, saat itu ia sudah menggunakan hak menentukan nasib sendiri dan dengan alasan tersebut hak ini sudah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi.
3. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri tetap harus menjaga dan menghormati batas-batas wilayah yang telah ada sebelumnya. Hal ini disebut sebagai doktrin *uti possidetis juris* dalam hukum internasional, di mana seluruh batas wilayah suatu negara baru mengambil batas-batas wilayah kolonial yang telah ada. *Chamber of International Court of Justice* dalam *Case Concerning the Frontier Dispute* mengatakan bahwa prinsip ini sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Apabila terjadi, dua bekas negara kolonial atau suatu wilayah yang akan melepaskan diri dari negara induknya dan ingin memodifikasi perbatasan

¹⁷¹ Pandu Utama Manggala, "Intervensi Humaniter, Kedaulatan"

teritorial harus melaksanakan referendum untuk mengetahui keinginan populasi di wilayah terkait dan mereka tidak dapat memutuskan sendiri modifikasi perbatasan wilayah tersebut.

Selanjutnya, PBB mengeluarkan beberapa resolusi. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV), *Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and Peoples* 1960 juga memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa administrasi, yaitu sebagai berikut:¹⁷²

1. Penguasaan atau penaklukan bangsa dengan dominasi dan eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan Piagam PBB yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan seluruh dunia.
2. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menentukan status politiknya secara bebas dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya.
3. Persiapan yang kurang memadai di bidang politik, ekonomi, dan sosial tidak menjadi alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa.
4. Tindakan militer dan penekanan lainnya yang ditujukan kepada bangsa yang belum merdeka harus dihentikan untuk memungkinkan pelaksanaan kemerdekaan secara bebas dan damai serta menghormati keutuhan wilayah nasionalnya.
5. Daerah perwalian dan wilayah tak berpemerintahan sendiri serta wilayah lain yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat (bangsa) di wilayah tersebut tanpa syarat apa pun.
6. Setiap usaha yang ditujukan untuk memecahkan sebagian atau seluruh kesatuan nasional maupun keutuhan wilayah

¹⁷² Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum*, 176–177.

suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.

7. Setiap negara harus melaksanakan semua ketentuan dalam Piagam PBB secara sungguh-sungguh. Deklarasi hak-hak asasi PBB atas dasar persamaan hak, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan menghormati hak-hak kedaulatan semua bangsa serta keutuhan wilayahnya.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV), *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relation and Cooperation among State in accordance with the Charter (Declaration on Friendly Relation)* 1970, disebutkan bahwa:

1. Suatu bangsa di bawah kolonial atau dominasi asing mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), seperti untuk mendapatkan status atas negara berdaulat atau untuk status politik lain yang dengan bebas ditentukan oleh mereka sendiri;
2. Suatu bangsa di bawah rezim yang rasis mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, baik secara internal maupun eksternal, dengan mendapat hak atas pemerintahan sendiri maupun terpisah dari negara yang rasis tersebut.

Pada intinya, kedua resolusi tersebut menetapkan bahwa “*the principle of equal rights and self-determination of peoples includes the right of all peoples freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development*’ and the duty of every state ‘to respect this right in accordance with the provisions of the Charter’.”¹⁷³ (prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri oleh seluruh bangsa termasuk di dalamnya hak setiap bangsa ‘untuk secara bebas menentukan, tanpa campur tangan asing, status politik, dan untuk

¹⁷³ Peter Malanczuk, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, 7th Revised Edition (New York: Routledge, 1997), 327.

menggapai pembangunan ekonomi serta sosial dan budaya mereka' dan kewajiban setiap negara 'untuk menghormati hak ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam). Pembentukan sekitar tujuh puluh negara yang baru merdeka dari penjajahan selama periode tahun 1945 hingga tahun 1980 menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah menghormati semua resolusi PBB tentang penentuan nasib sendiri.¹⁷⁴ Bahkan dengan diadopsinya *The Declaration of Friendly Relation* tahun 1970, lingkup hak diperluas tidak hanya untuk situasi kolonial, tetapi mungkin untuk diaplikasikan terhadap segala bentuk dominasi atau eksploitasi asing dan rasis.

Konsep hak menentukan nasib sendiri semakin diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental ketika diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku mengikat pada 23 Maret 1976. Selain itu, konsep tersebut juga diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku mengikat pada 3 Januari 1976. Kedua kovenan tersebut bertindak bukan hanya sebagai perjanjian internasional, tetapi juga merupakan kristalisasi dari hukum kebiasaan internasional. Kedua kovenan mengatur *common article 1*, yang berbunyi "All peoples have the right of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development" (Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka).

Pada tingkat regional, keputusan akhir dari *Conference on Security and Co-operation in Europe (The Helsinki Final Act) 1975, Declaration on the Principles Concerning Mutual Relations of the Participating States*, pada butir VIII memuat tentang

¹⁷⁴ *Ibid.*

persamaan hak dan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri menyatakan secara tegas *“by virtue of the principle of equal right and self determination of peoples, all peoples have the right in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external political interference, and to pursue as they wish their political, economic, social and cultural development.”* Deklarasi ini menegaskan bahwa berdasarkan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib bangsa, semua bangsa mempunyai hak kebebasan penuh, untuk menentukan status internal dan eksternal politik mereka, tanpa intervensi politik dari luar negaranya.

Selain *Helsinki Final Act*, ada juga *The African Charter on Human and People's Rights* yang diadopsi pada tahun 1981. Pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi¹⁷⁵ *“All peoples shall have the right to existence. They shall have the unquestionable and inalienable right to self-determination. They shall freely determine their political status and shall pursue their economic and social development according to the policy they have freely chosen”*. Namun, menurut Hannum, pasal ini paling baik dimengerti sebagai hak suatu negara untuk bebas dari intervensi asing dan bukan hak tertentu yang dimiliki golongan etnis untuk memilih status politik mereka.¹⁷⁶

Semua perjanjian internasional, baik di tingkat regional maupun internasional, memang telah mengakui adanya hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Meskipun demikian, belum ada perjanjian internasional atau sumber hukum internasional lainnya yang secara terbuka mengakui adanya hak untuk memisahkan diri, yang mana hak tersebut dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi logis dari pengakuan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan kata lain, adanya pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri berarti telah siap menghadapi konsekuensi

¹⁷⁵ Hurst Hannum, “Legal Aspects of Self-Determination”

¹⁷⁶ *Ibid.*

adanya pemisahan diri. Dietrich Murswiek¹⁷⁷ menyatakan bahwa “*Without a right of secession, there is no people’s right of self-determination*”. Murswiek melanjutkan lagi, “*but: if the right of self-determination included automatically the possibility of secession, there could not be any right of self-determination*”. Dari pernyataan Murswiek tersebut, dapat dilihat bahwa ada kontradiksi yang kuat antara pernyataan pertama dan kedua, yang secara jelas menunjukkan bahwa masih ada kebingungan dalam mengartikan korelasi antara hak penentuan nasib sendiri (*right of self-determination*) dan hak pemisahan diri (*right of secession*). Banyak penulis yang mengadopsi pernyataan Cristescu selaku penyidik khusus (*special rapporteur*) of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, yaitu

*“The principle of equal rights and self-determination, as laid down in the Charter of the United Nations, does not grant an unlimited right of secession to populations living in the territory of an independent sovereign State, and such a right cannot be regarded as a provision of lex lata... It would be dangerous to recognize in international law a general and unlimited right of secession, for the rights of a population living in the territory of a given State are governed by the national constitutional law of that State. The right of secession unquestionably exists, however, in a special, but very important case: that of peoples, territories and entities subjugated in violation of international law. In such cases, the peoples concerned have the right to regain their freedom and constitute themselves independent sovereign States. Moreover, the international community is mature enough now to be able to distinguish between genuine self-determination and self-determination used to disguise an act of secession.”*¹⁷⁸

¹⁷⁷ Dietrich Murswiek, “The Issue of a Right of Secession: Reconsidered”, dalam Christian Tomuschat, *Modern Law of Self-Determination* (Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 1993), 21.

¹⁷⁸ Aureliu Cristescu, “The Right to Self-Determination (Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments),” *United Nations Publication (E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1)* (1981): 26.

(Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, tidak menjamin hak pemisahan diri yang tak terbatas bagi populasi yang menetap di wilayah suatu negara berdaulat dan hak itu tidak bisa dipandang sebagai ketentuan *lex lata*... Akan sangat berbahaya untuk mengakui sifat umum dan tak terbatasnya hak pemisahan diri dalam hukum internasional, karena semua hak populasi yang menetap di wilayah negara tersebut diatur oleh hukum konstitusi nasional dari negara yang bersangkutan. Hak pemisahan diri tanpa dapat disangsikan ada, bagaimanapun, dalam kasus khusus, tetapi sangat penting bahwa bangsa, wilayah, dan entitas yang ditaklukkan melanggar hukum internasional. Dalam kasus seperti itu, bangsa terkait memiliki hak untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka dan membentuk negara merdeka yang berdaulat. Selain itu, masyarakat internasional telah cukup dewasa untuk mampu membedakan antara penentuan nasib sendiri yang murni dan penentuan nasib sendiri yang digunakan sebagai penyamaran dari tindakan pemisahan diri).

Bagaimanapun, hak untuk memisahkan diri (*right to secession*) masih sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diakui dalam hukum internasional karena jelas bertentangan dengan prinsip integritas wilayah. Selain itu, pengertian pemisahan (*secession*) menurut pendapat ahli, mengingat belum ada definisi tepat dalam hukum internasional, juga bertentangan dengan prinsip larangan penggunaan kekerasan. Sebagaimana pengertian *secession* menurut James Crawford “... *the creation of a State by the use or threat of force without the consent of the former sovereign*” dan menurut Julie Dahlitz “*The issue of secession arises whenever a significant proportion of the population of a given territory, being part of a State, expresses the wish by word or by deed to become a sovereign State in itself or to join and become part of another sovereign State.*”¹⁷⁹

¹⁷⁹ Aleksandar Pavkovic dan Peter Radan, *Creating New States (Theory and Practice of Secession)* (England: Ashgate Publishing Limited, 2007), 6.

Pada umumnya, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak suatu bangsa untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri. Hak demikian sudah diakui dalam hukum internasional dan dapat dibaca dalam naskah deklarasi mengenai hak dan kewajiban setiap negara (*Declaration on the Rights and Duties of States* 1949) yang dibuat oleh Panitia Hukum Internasional pada tahun 1949 dan dimuat dalam Pasal 1 yang berbunyi “*Every state has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other state, all its legal power, including the choice of its own form of government*”.¹⁸⁰ Selain itu, Piagam Paris (*Charter of Paris for A New Europe*) yang ditandatangani pada November 1990 melalui pertemuan *Conference on Security and Co-operation in Europe* (CSCE) menegaskan dalam paragraf VII tentang *Friendly Relations among Participating States*:¹⁸¹ “... *We reaffirm the equal rights of peoples and their right to self-determination in conformity with the Charter of the United Nations and with the relevant norms of international law, including those relating to territorial integrity of States.*”

Ralph Steinhardt dari *George Washington University Law School* menjabarkan empat proporsi esensial terkait penentuan nasib sendiri dan hukum internasional sebagai berikut:¹⁸²

1. Pertama, bahwa penentuan nasib sendiri mempunyai sedikit pengertian legal namun merupakan suatu prinsip politik yang kuat.
2. Kedua, bahwa hukum internasional tidak satu suara terhadap subjek yang dimaksud. Ada banyak penafsiran terkait penentuan nasib sendiri, misalnya ada yang berpendapat bahwa penentuan nasib sendiri ditujukan terhadap pengakhiran kolonialisme dan pembentukan negara baru.

¹⁸⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional* (Jakarta: Tatanusa, 2007), 192.

¹⁸¹ *Charter of Paris for a New Europe* 1990, on the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE).

¹⁸² Patricia Carley, “Self-Determination: Sovereignty”, 8.

- Ada juga yang mengatakan bahwa penentuan nasib sendiri adalah perpendekan tangan dari hak negara. Pengertian lain menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Masalahnya adalah tidak ada satupun definisi yang berbicara tentang isu sentral bagaimana merespon aspirasi identitas kelompok untuk mengendalikan masa depan mereka sendiri.
3. Ketiga, bahwa penentuan nasib sendiri bukan “pakta bunuh diri” karena tidak mewajibkan setiap negara untuk tunduk pada kepentingannya sendiri. Hukum pada dasarnya adalah sebuah ekspresi kepentingan sendiri dan telah berkembang dari waktu ke waktu.
 4. Keempat, bahwa hukum berubah secara terus-menerus.

Prinsip penentuan nasib sendiri telah banyak didiskusikan dalam beberapa kali rapat pleno Majelis Umum PBB. Secara umum, sebagian besar diskusi dan resolusi MU berkaitan dengan apa yang disebut “klasikal” kolonialisme dalam beberapa kasus, seperti Cyprus, Aljazair, Indonesia, Tunisia, dan Maroko. Aspek penting dari resolusi adalah bahwa prinsip tersebut tidak terbatas pada bangsa-bangsa koloni, tetapi diperluas hingga ke semua bangsa dan telah menjadi prinsip yang penerapannya berlaku universal. Perwakilan Cyprus menyatakan dalam rapat pleno Majelis Umum PBB, bahwa:¹⁸³

“Although the African-Asian draft resolution is mainly concerned with the granting of independence to colonial countries and peoples, yet it is in no way restricted. Its scope, in terms of freedom and self-determination, is all-embracing. It includes all peoples, in whatever land and in whatever circumstances they are dominated and by whatever means they are deprived of their inalienable right to self-determination and freedom.”

¹⁸³ M. K. Nawaz, “The Meaning and Range”, 93.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh perwakilan Ekuador, bahwa “*This principle [of self-determination] must, however, be exercised broadly without discrimination and without admitting exclusivist subtleties or fallacious exceptions, whether from the side of classic colonialism or of neocolonialism, and whether from the left or the right.*”¹⁸⁴

Sistem hukum internasional memberikan peringatan umum bahwa tidak ada klaim penentuan nasib sendiri yang harus diijinkan apabila melanggar prinsip integritas wilayah negara.¹⁸⁵ Di sisi lain, hukum internasional juga mengakui bahwa ada limitasi terhadap prinsip integritas wilayah di mana prinsip penentuan nasib sendiri dapat diterapkan. Limitasi tersebut terletak pada kemungkinan terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸⁶ Dengan kata lain, prinsip penentuan nasib sendiri dapat diterapkan dan sebagai konsekuensi melanggar prinsip integritas wilayah apabila bangsa yang menuntut hak tersebut telah mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Piagam PBB, kovenan, deklarasi, semua resolusi terkait maupun putusan ICJ, penulis sepakat bahwa suatu wilayah yang berpenduduk memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, baik itu memisahkan diri dari negara sebelumnya dan membentuk suatu negara baru yang merdeka dan berdaulat maupun bergabung dengan negara lain. Meskipun dalam menentukan nasib sendiri, terkadang suatu bangsa masih dibatasi oleh berlakunya prinsip kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Terkait hal ini, dalam paragraf ke-80 *Advisory Opinion ICJ* tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo, Mahkamah Internasional mengklarifikasi bahwa prinsip integritas

¹⁸⁴ *Ibid.*, 94.

¹⁸⁵ Anthony Carty, *Philosophy of International Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2007), 80.

¹⁸⁶ *Ibid.*

wilayah tidak dapat diterapkan dalam kasus deklarasi kemerdekaan, tetapi terbatas pada pola hubungan antarnegara.¹⁸⁷

C. Evolusi Penerapan “Hak”

Hak menentukan nasib sendiri dalam perjalanannya telah mengalami transfigurasi makna dari yang semula merupakan konsep politik, berkembang menjadi prinsip yang diakui secara universal, lalu kemudian dikristalisasi ke dalam instrumen hak asasi manusia internasional menjadi sebuah hak (*right*). Namun, apabila dicermati, konstruksi awal pembentukan gagasan penentuan nasib sendiri adalah dalam rangka dekolonisasi. Sementara di era saat ini telah banyak bangsa yang merdeka dan kolonialisme menjelma dalam bentuk lain, seperti diskriminasi minoritas dalam aspek politik, agama, bahasa, suku, maupun warna kulit. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak yang menafsirkan bahwa hak menentukan nasib sendiri memiliki ambiguitas makna, yaitu hak bangsa yang tak berpemerintahan sendiri untuk menentukan masa depannya di satu sisi dan hak bangsa yang berada dalam keadaan diskriminatif maupun rezim pemerintahan yang otoriter di sisi yang lain. Namun, sejak Bangladesh merdeka, penentuan nasib sendiri telah masuk dalam ranah realisasi baru yang berada di luar konteks kolonialisme. Kemerdekaan Eritrea dari Etiopia adalah salah satu contoh sukses realisasi penentuan nasib sendiri di luar konteks kolonialisme.¹⁸⁸

Seiring dengan berkembang luasnya interpretasi mengenai ruang lingkup “hak”, maka saat ini “hak” sering dielu-elukan sebagai jalan keluar bangsa dari situasi rasis dan diskriminatif.

¹⁸⁷ Chris Borgen, “The Kosovo Advisory Opinion, Self Determination, and Secession,” *Opinio Juris* (blog), 23 Juli, 2010, diakses pada 27 Desember, 2015, <http://opiniojuris.org/2010/07/23/the-kosovo-advisory-opinion-self-determination-and-secession/>.

¹⁸⁸ Mustafa Sahin, “The Use of Force in Relation to Self-Determination in International Law,” diakses pada Februari 27, 2017, http://tamilnation.co/armed_conflict/sahin.pdf.

Realisasi “hak” sejauh ini telah berakibat pada pecahnya konflik internal bahkan internasional yang cukup banyak menelan korban jiwa. Menilik balik masa ketika Robert Lansing, Sekretaris Negara Amerika era Woodrow Wilson, menyatakan bahwa:

*“When the President talks of ‘self-determination’ what unit has he in mind? Does he mean a race, a territorial area, or a community? Without a definite unit which is practical, application of this principle is dangerous to peace and stability ... the phrase is simply loaded with dynamite. It will raise hopes which can never be realized. It will, I fear, cost thousands of lives. In the end it is bound to be discredited, to be called the dream of an idealist who failed to realize the danger untill too late to check those who attempt to put the principle in force. What a calamity that the phrase was ever uttered! What misery it will cause!”*¹⁸⁹

Kekhawatiran Lansing tersebut tidak lagi sekadar pernyataan belaka, melainkan suatu realitas yang dapat kita saksikan bersama. Hal ini terjadi karena hingga saat ini pengaturan mengenai ruang lingkup “hak” dan kualifikasi “bangsa” yang dimaksud belum ditentukan secara tegas sehingga setiap negara memiliki versinya masing-masing dalam menerapkan “hak” tersebut. Meskipun demikian, sulit diakui untuk mengadakan unifikasi pengaturan mengenai hak menentukan nasib sendiri dikarenakan konflik yang terjadi sangat beragam. Akan tetapi, setidaknya mungkin untuk mengatur dalam kondisi seperti apa “hak” dapat diterapkan dan dengan standar mekanisme yang seragam. Pengaturan ini tentu saja untuk memberi bentuk dan mempertahankan apa yang disebut sebagai kebijaksanaan hukum (*legal tact*). Mengutip pendapat dari Anthony Carty yang sekiranya dapat dimengerti dalam penerapan hak menentukan nasib sendiri, yaitu¹⁹⁰ *“While there is so much to be learned, there is also so much that cannot be learned, that remains*

¹⁸⁹ Robert Lansing, *The Peace Negotiation (A Personal Narrative) with Illustration* (Boston dan New York: Houghton Mifflin Company, 1921), 97–98.

¹⁹⁰ Anthony Carty, *Philosophy of International*, 245.

opaque, where mistakes and misjudgments will always be made... Tact in the face of perplexity has to take the place of fear in the face of the unknown and apparently threatening.”

Dalam konteks dekolonisasi (1960–1970), ketidakjelasan prinsip penentuan nasib sendiri telah berkembang menjadi hak yang sah menurut hukum internasional. Helen Quane menjelaskan bahwa kecenderungan selama era dekolonisasi adalah perjuangan hak untuk menentukan nasib sendiri agar dapat diaplikasikan kepada seluruh penduduk dari suatu wilayah koloni tanpa memandang asal etnis, bahasa, atau agama.¹⁹¹ Ian Brownlie berpendapat bahwa dengan adanya Helsinki Final Act 1975, sangat sulit untuk mengatakan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri bukanlah prinsip hukum dan bahwa prinsip tersebut hanya diaplikasikan dalam kerangka kolonialisasi.¹⁹² Pendapat lain datang dari Thomas Franck, yang menyatakan bahwa¹⁹³ *“although it is a legal principle, self-determination only applied in the form of the right of secession within the agenda of colonial freedom, that it does not apply otherwise, and that as far as it applies now it is a reference simply to the rights of minorities within independent states.”* Selanjutnya, Brownlie memberikan dua alternatif kondisi yang dapat diaplikasikan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri sebagai berikut:¹⁹⁴

“Now there are certain conditions applicable. Thus, there is a requirement of legality. If a putative unit of self-determination arises from a foreign invasion and the occupying power invokes the principle of self-determination in order to disguise what is in fact,

¹⁹¹ Dimitrios Molos, “Turning Self-Determination on Its Head,” *Philosophy and Public Issues (New Series)* 4 No. 1 (2014): 92.

¹⁹² Ian Brownlie, “Boundary Problems and the Formation of New States”, dalam David Freestone, Surya Subedi dan Scott Davidson, *Contemporary Issues in International Law (A Collection of the Josephine Onoh Memorial Lectures)* (Belanda: Kluwer Law International, 2002), 192.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*, 193–194.

an annexation, an intervention without lawful justification, the unit does not qualify for recognition and it was on that basis that many states refused to recognise the Government of Manchukuo in the 1930s. It is on that basis that no State apart from Turkey has recognised the ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’. There is also the requirement of authenticity. If the putative unit of self-determination has been the object of a great deal of demographic manipulation so that the nature of the population has been substantially changed, it quite simply lacks authenticity as a unit of self-determination.”

Pada era pasca-dekolonisasi, perdebatan mengenai ruang lingkup “hak” semakin menjamur mengingat banyak bangsa yang telah merdeka dan membentuk negara baru atau bergabung dengan negara lain. Bahkan Sterio¹⁹⁵ berani mendeskripsikan empat kriteria aturan yang menurutnya digunakan oleh *The Great Powers* sebagai standar pelaksanaan penentuan nasib sendiri, yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia berat; pemerintah negara induk lemah; adanya keterlibatan masyarakat internasional di wilayah yang ingin memisahkan diri; pelaksanaannya didukung oleh kekuatan-kekuatan besar (misalnya Timor Timur, Kosovo, dan Sudan Selatan). Milena menyebut keempat aturan ini sebagai suatu teori hukum semu (*pseudo-legal theory*). Selain itu, beberapa negara di Afrika yang turut terlibat mengembangkan gagasan hak menentukan nasib sendiri dalam konteks dekolonisasi bahkan menyebut realisasi ‘hak’ pascadekolonisasi akan berakibat pada heterogenitas budaya yang ekstrem.¹⁹⁶ Hector Gros Espiell menyatakan bahwa meskipun bangsa yang tidak menetap di bawah suatu negara memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, mereka tidak memiliki hak untuk memisahkan diri dari negara

¹⁹⁵ Milena Sterio, *The Right of Self-Determination under International Law: “Self-istans,” Secession, and the Rule of the Great Powers* (New York: Routledge, 2013), xiv.

¹⁹⁶ Dimitrios Molos, “Turning Self-Determination”, 96.

anggota PBB.¹⁹⁷ Espiell menjelaskan bahwa segala pemisahan yang mengganggu kesatuan nasional dan integritas wilayah negara merupakan misaplikasi dari prinsip penentuan nasib sendiri yang bertentangan dengan tujuan Piagam PBB.¹⁹⁸

Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan, setidaknya terdapat seutas benang merah mengenai evolusi penerapan “hak”, yaitu bahwa hak menentukan nasib sendiri tanpa dapat disangsikan telah menjadi bagian penting dalam realisasi perwujudan hak asasi manusia. Namun, kondisi ini tidak begitu saja menjadikan “hak” tersebut dapat ditafsirkan secara bebas dalam hal pengaplikasiannya terhadap bangsa dan lingkungannya. Hak untuk menentukan nasib sendiri telah berevolusi seiring dengan kesadaran bahwa hak tersebut berpotensi mengganggu stabilitas negara, bahkan mengancam integritas suatu wilayah. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional, seperti PBB atau OSCE, juga menyadari bahwa penghormatan terhadap integritas wilayah diperlukan untuk membatasi hak menentukan nasib sendiri. Sekalipun dua resolusi PBB tahun 1960 dan 1970 mengakui adanya hak penentuan nasib sendiri, kedua resolusi tersebut tetap memberikan pertahanan kuat terhadap integritas wilayah negara. Sebagai contoh, butir keenam resolusi 1514 berbunyi¹⁹⁹ “*any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations*”. Selanjutnya, annex resolusi 2625, prinsip kelima tentang persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh bangsa, pada dua paragraf terakhir berbunyi,²⁰⁰

¹⁹⁷ Hector Gros Espiell, “The Right to Self-Determination (Implementation of United Nations Resolution),” *Report of the Special Rapporteur (E/CN.4/Sub.2/405/Rev. 1)* (1980): 50.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ G. A. Res. 1514 (XV) of 14 December 1960, paragraph 6.

²⁰⁰ G. A. Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970.

“Nothing... shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples ... and thus possessed of a Government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.”

“Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.”

Hal yang sama juga diadopsi oleh OSCE melalui *Helsinki Final Act 1975* yang di satu sisi mengakui adanya persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri (prinsip VIII), sementara di sisi lain juga memberikan penghormatan terhadap integritas wilayah (prinsip IV). Bahkan pada prinsip IV menegaskan bahwa²⁰¹ *“the participating States will likewise refrain from making each other’s territory the object of military occupation or other direct or indirect measures of force in contravention of international law, or the object of acquisition by means of such measures or the threat of them. No such occupation or acquisition will be recognized as legal.”*

Prinsip penentuan nasib sendiri dan penghormatan terhadap integritas wilayah bagai kutub utara dan selatan dalam analogi cara kerja magnet. Szasz²⁰² bahkan dalam tulisannya menyebut kedua prinsip tersebut sebagai *“the irresistible force of self-determination meets the impregnable fortress of territorial integrity”* (penentuan nasib sendiri sebagai suatu kuasa yang tak tertahankan, bertemu dengan prinsip integritas wilayah sebagai benteng yang tak tertembus). Keduanya akan selalu bertentangan dan perdebatan mengenai mana yang harus diprioritaskan akan

²⁰¹ *Conference on Security and Co-operation in Europe, Helsinki Final Act 1975, principle IV.*

²⁰² Paul C. Szasz, “The Irresistible Force of Self-Determination Meets the Impregnable Fortress of Territorial Integrity: A Cautionary Fairy Tale about Clashes in Kosovo and Elsewhere,” *Georgia Journal of International and Comparative Law* 28 (1999): 1.

selalu menemui jalan buntu. Meskipun demikian, terdapat sintesis yang menyatakan bahwa integritas wilayah negara dalam hukum internasional tidak berlaku mutlak. Segala perubahan terhadap wilayah negara dapat dipertimbangkan secara demokrasi, misalnya melalui referendum. PBB dan LBB sebelumnya telah mempromosikan plebisit dan referendum sebagai “elemen demokrasi dari penentuan nasib sendiri”.²⁰³ Dengan kata lain berdasarkan hukum kebiasaan internasional, referendum di suatu wilayah merupakan kebutuhan prosedural untuk menentukan perubahan wilayah. Meskipun referendum diakui sebagai cara demokrasi untuk penentuan nasib sendiri, tidak serta merta menjadikan referendum sebagai tindakan sah secara hukum. Referendum harus memenuhi beberapa norma prosedural agar menjadi sah menurut hukum internasional. Satu dokumen penting yang menyediakan pedoman untuk melaksanakan referendum adalah Piagam Paris 1990 yang diadopsi oleh OSCE dan *Code of Good Practice on Referendums* yang diadopsi oleh *Council of Europe’s Venice Commission*. Persyaratan prosedural yang dimaksud meliputi:²⁰⁴

1. Kebebasan media dan netralitas kekuasaan yang bersangkutan;
2. Berlangsung dalam suasana yang damai;
3. Universal, seimbang, bebas, dan surat suara yang bersifat rahasia;
4. Adanya pengamat internasional dalam pelaksanaan referendum.

Adapun keempat persyaratan tersebut harus dipenuhi semua agar pelaksanaan referendum sebagai bentuk penentuan nasib sendiri adalah sah menurut hukum internasional. Meskipun demikian, keempat syarat tersebut berasal dari ketentuan organisasi yang bersifat regional sehingga harusnya hanya mengikat negara-

²⁰³ Thomas W. White, Jr, “Referendum in Crimea”, 859.

²⁰⁴ *Ibid.*, 860.

negara yang bergabung dalam organisasi tersebut atau negara lain yang memutuskan untuk ikut terikat.

Konsep “hak” hingga saat ini masih kabur. Satu masalah besar yang muncul ketika kekaburan dan ambiguitas “hak” tidak dengan tegas diatur adalah sebagaimana yang diilustrasikan dalam pernyataan Boutros Boutros-Ghali, Sekretaris Jenderal PBB ke-6 (1992–1996):²⁰⁵ *“If every ethnic, religious or linguistic group claimed Statehood, there would be no limit to fragmentation, and peace, security and economic well-being for all would become ever more difficult to achieve. One requirement for solutions to these problems lies in commitment to human rights.”*

²⁰⁵ Maya Abdullah, “The Right to Self-Determination”, 62.



Bab 6

Standar Ganda Penggunaan Hukum Internasional

A. Definisi Konseptual Standar Ganda

Penerapan standar ganda (*double standard*) dalam skala internasional merupakan suatu konsep fenomenal yang apabila diartikan secara harfiah berarti menerapkan dua perlakuan yang berbeda terhadap peristiwa atau kondisi yang serupa. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan standar ganda ini didominasi oleh alasan politik. Politik standar ganda merupakan politik yang menuduh pihak lain melakukan pelanggaran hukum padahal dirinya sendiri telah melakukan hal yang sama. Orientasinya bukan lagi pada penegakan hak asasi manusia secara universal dan bagaimana seharusnya hukum internasional dijalankan, tetapi pada pola “siapa berhadapan dengan siapa, siapa mendapatkan keuntungan apa, dan siapa yang lebih berpengaruh dari siapa”.

Standar ganda biasanya merujuk kepada ketidakkonsistenan sikap atau kebijakan luar negeri yang dianut dan dijalankan suatu negara. Pada taraf internasional, telah banyak terjadi peristiwa di

mana negara-negara Dunia Pertama (negara-negara maju yang sebagian besar adalah negara-negara Barat) menerapkan standar ganda. Amerika Serikat sebagai aktor politik global sangat sering dituding menerapkan standar ganda dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Di satu sisi, Amerika Serikat muncul sebagai pendekar demokrasi dunia yang sangat menekankan penegakan hak asasi manusia dan mengagung-agungkan perdamaian. Sementara di sisi lain, bersikap semena-mena, intervensionis, dan otoriter dalam memaksakan kepentingannya.

Sebagai contoh, Amerika Serikat mengadakan kesepakatan pakta nuklir dengan India, sedangkan bersikap sebaliknya terhadap program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran dan Korea Utara. Contoh lain, pada tahun 2011, saat terjadi konflik di Libya sebagai pengaruh dari Arab Spring, Amerika Serikat begitu cepat menanggapi dengan melakukan operasi militer, sedangkan pada saat yang hampir bersamaan, Israel menyerang Palestina dan tidak ada sikap tegas dari Barat maupun Arab Saudi, bahkan PBB tidak memberi sanksi. Tidak hanya itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menganggap Amerika Serikat menerapkan standar ganda dengan mendukung Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi, yang melarikan diri ke Arab Saudi setelah pemberontak Houthi menguasai wilayah Yaman, sementara menolak membantu mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, saat dikudeta pada 2014 lalu.²⁰⁶ Adapun permasalahan terkait penerapan standar ganda yang sekarang banyak diperdebatkan oleh banyak negara adalah mengenai hak penentuan nasib sendiri. Di satu sisi, hak tersebut dianggap melanggar kedaulatan negara dan integritas wilayah. Sementara di sisi lain, hak tersebut telah diakui keberadaannya dalam berbagai instrumen internasional sebagai hak fundamental suatu bangsa. Kedua perbedaan orientasi

²⁰⁶ “Dukung Presiden Yaman Melarikan Diri, Menlu Rusia Sebut AS Terapkan Standar Ganda,” *RBTH News*, diakses pada 3 Februari, 2016, http://indonesia.rbth.com/news/2015/03/28/dukung_presiden_yaman_melarikan_diri_menlu_rusia_sebut_as_terapkan_stand_27225,

ditambah dengan motivasi politik inilah yang menjadi alasan pemicu penerapan standar ganda dalam pengakuan hak penentuan nasib sendiri.

B. Standar Ganda Hak Menentukan Nasib Sendiri

Referendum merupakan bentuk hak untuk menentukan nasib sendiri yang diakui dalam hukum internasional. Menurut Sujatmoko, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerja Sama dan Hubungan Bersahabat di Antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

Menurut perspektif tersebut, dengan demikian referendum di Crimea merupakan bentuk pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, meskipun menimbulkan permasalahan internasional. Inti permasalahan tersebut terletak pada sah atau tidaknya penggabungan Crimea ke Rusia. Barat menganggap pelaksanaan referendum di Crimea merupakan cara Rusia untuk melakukan aneksasi terhadap Crimea, di mana dalam hukum internasional merupakan perolehan wilayah secara tidak sah. Meskipun demikian, banyak literatur yang membahas mengenai hukum internasional khususnya terkait tata cara perolehan wilayah negara, aneksasi termasuk dalam salah satu cara perolehan wilayah negara. Pihak Barat menganggap pelaksanaan referendum merupakan cara Rusia untuk ekspansi wilayah kekuasaannya, namun Rusia tidak melihatnya demikian.

Menurut Hikmahanto Juwana, situasi penggabungan Crimea ke Rusia di bawah ancaman penggunaan kekerasan oleh militer Ukraina mirip ketika Timor Timur bergabung ke Indonesia tahun 1976. Negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika Serikat menganggap proses formal tidak cukup. Perbedaan antara Indonesia dan Rusia saat ini adalah Indonesia ketika itu dianggap tidak mempunyai kekuatan yang memadai saat berhadapan dengan negara-negara Barat, namun tidak demikian bagi Rusia. Rusia sangat mampu untuk menghadapi negara-negara Barat, baik dalam proses damai maupun tidak damai. Dalam proses damai, Rusia memiliki hak *veto* di Dewan Keamanan PBB. Rusia akan mudah *membatalkan* resolusi apa pun dari Dewan Keamanan PBB yang tidak menguntungkan mereka.²⁰⁷

Tidak hanya itu, pelaksanaan referendum di Crimea juga memiliki kesamaan ketika Kosovo melaksanakan referendum untuk memisahkan diri dari Serbia tahun 2008. Kemerdekaan Kosovo itu telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, termasuk tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, dua negara anggota tetap lainnya, yaitu China dan Rusia, beserta Serbia sebagai negara induk Kosovo, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Sebagian besar negara Uni Eropa dan negara anggota NATO juga secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara independen. Bahkan ketika Majelis Umum PBB meminta pendapat personal (*advisory opinion*) kepada Mahkamah Internasional, mereka berpendapat bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dinyatakan tanggal 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum internasional. Dengan demikian, terlihat adanya standar ganda Barat, terutama Amerika Serikat, mengenai hak penentuan nasib sendiri. Terkait hal ini, ada

²⁰⁷ Hikmahanto Juwana, "Crimea, Menjaga agar Tak Jadi Perang Panas," *Koran Sindo* , diakses pada 10 Juli, 2014, <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/media/50-Crimea-menjaga-agar-tak-jadi-perang-panas>.

sebuah pendapat menarik yang dikemukakan oleh Graham Fuller dari RAND Corporation. Beliau menyatakan bahwa:²⁰⁸

“The United States must be prepared to understand the world ‘not the way it ought to be, but the way it is,’ since all too often in the case of self-determination and other nationalist movements ‘the law is running after reality.’..... Many peoples around the globe are going through their own process of self-discovery. More than ever before, these peoples seek liberation to ‘get back to their history.’ The origins of this self-discovery process are many. There is a growing international awareness that ‘things do not have to be the way they are,’ as identity groups discover that they no longer have to endure intolerable forms of government. This awareness has been accelerated by the contemporary application of the Western heritage of democracy and human rights, and the peculiarly American notion of individual fulfillment. It is Americans, who are in fact ‘corrupting the rest of the world’ with these ideas.”

Sistem atau masyarakat internasional masih menerapkan inkonsistensi terhadap isu referendum, kedaulatan, dan hak penentuan nasib. Di masa lalu, Barat tidak menghiraukan negara-negara yang melakukan referendum, seperti di Transnistria pada 2006, Ossetia Selatan pada 2006, Catalonia pada 2013, dan bahkan dalam beberapa kasus turut aktif mendukungnya, seperti di Timor Timur pada 1976 dan 1999, Kosovo pada 2008, Sudan Selatan pada 2011, dan Kepulauan Falkland atau Malvinas pada 2013 serta rencana referendum Skotlandia pada 2014. Bahkan hingga saat ini, Barat tanpa *reserve* mendukung okupasi Israel di Palestina dan pemisahan Taiwan dari China. Berbeda dengan sikap Barat pada masa lalu yang banyak mendukung, bahkan memfasilitasi pelaksanaan referendum kala itu, sekarang Barat justru mengancam keras pelaksanaan referendum di Crimea dan menganggap hasil referendum adalah ilegal.

Padahal sebagaimana telah dinyatakan pada bab sebelumnya, pelaksanaan referendum di Crimea tersebut merupakan hasil

²⁰⁸ Patricia Carley, “Self-Determination: Sovereignty”, 5.

dari krisis politik internal yang terjadi di Ukraina. Lebih dari itu, rakyat Crimea sendiri yang berkehendak menentukan nasib sendiri tanpa ada intervensi dari Rusia sebagaimana yang dituduhkan oleh Barat. Di satu sisi, Barat mendukung dan merancang kudeta guna menjatuhkan pemerintah yang sah di Ukraina. Sementara di sisi lain, mengecam dan melarang Rusia melindungi warga Ukraina keturunan Rusia di sana. Hal ini jelas menunjukkan adanya politik standar ganda yang diterapkan Barat dengan motivasi jelas karena yang mendukung pelaksanaan referendum tersebut adalah Rusia. Terkait dengan hal ini, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengkritik bahwa satu-satunya alasan yang menyebabkan krisis di Ukraina adalah karena Barat (Amerika Serikat) dan beberapa negara Eropa masih menerapkan kebijakan anti-Rusia. Maduro pun mengakui standar ganda yang diterapkan Barat melalui pernyataannya sebagai berikut:²⁰⁹

“This is a major game of double standards... So it was legal, from the point of view of international politics, to separate Serbia 10 years ago and take Kosovo away from it through a referendum. It turns out that trying to take away the Falkland Islands, which are located here in Latin America, through a forged and illegal referendum, was justified for Europe and Britain. But when it comes to the people of Crimea, who want a referendum and choose a peaceful future for themselves, this is illegal.”

Berbicara mengenai penerapan standar ganda dalam hukum internasional berarti merujuk pada inkonsistensi suatu negara dalam menerapkan hukum internasional. Setiap negara yang bertindak inkonsisten dalam menerapkan hukum internasional memiliki dua kemungkinan interpretasi.²¹⁰ Pertama, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum internasional

²⁰⁹ “Nicolas Maduro: Ukrainian Crisis is Response to US and EU Anti-Russian Policy,” *RT News*, 19 Maret 19, 2014, diakses pada Februari 16, 2016, <https://www.rt.com/news/venezuela-maduro-ukraine-crisis-921/>.

²¹⁰ Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner, *The Limits of International Law* (New York: Oxford University Press, Inc., 2005), 197–198.

oleh negara yang hanya berniat untuk mengambil keuntungan dari negara lain. Kedua, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai permohonan revisi hukum internasional; negara yang bertindak secara inkonsisten dengan hukum internasional, berusaha untuk mengubah hukum internasional yang sudah ada, untuk mendorong suatu penyeimbang baru yang lebih baik mengakomodasi kepentingannya, biasanya kepentingan negara lain yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar.

Ketegangan antara Barat dan Rusia menunjukkan kita bahwa Rusia dan Barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) masih mempertontonkan sisa dari Perang Dingin yang lalu. Bahkan dapat dikatakan bahwa Barat memiliki semacam ketakutan akan terbentuknya kembali Uni Soviet. Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ashton Carter, menyatakan “negaranya tidak ingin terlibat Perang Dingin atau Perang Panas yang kedua dengan Rusia. Hanya saja, militer Rusia telah melakukan kegiatan yang menantang... Rusia telah bertindak sebagai *spoiler* di panggung dunia, termasuk melanggar kedaulatan Ukraina, mencoba untuk mengintimidasi negara-negara Baltik... Amerika Serikat tidak main-main untuk melawan provokasi Rusia.”²¹¹ Sebaliknya, Vladimir Putin, dalam sebuah film dokumenter yang ditayangkan Minggu, 20 Desember 2015, menyampaikan bahwa setelah runtuhnya sistem bipolar, Barat terus bertindak dan berpikir dengan cara lama dengan menggunakan stereotip Perang Dingin.²¹²

Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya tidak terdapat prinsip hukum internasional yang riil, yang mengatur dan melindungi kedaulatan suatu bangsa dalam hubungan internasional saat ini.

²¹¹ Muhaimin, “Sebut Rusia Menantang, AS Ingin Hindari Perang Dingin Kedua,” *Koran Sindo* (2015), diakses pada Februari 4, 2016, <http://international.sindonews.com/read/1059778/42/sebut-rusia-menantang-as-ingin-hindari-perang-dingin-kedua-1446945270>.

²¹² “Putin: Barat Terus Menggunakan Pendekatan Perang Dingin,” *Jejak Tapak*, diakses pada Februari 4, 2016, <http://www.jejaktapak.com/2015/12/21/putin-barat-terus-menggunakan-pendekatan-perang-dingin/>.

Hal itu tergantung pada kepentingan, kekuatan, daya tawar, dan kriteria dari setiap pihak yang menginginkan satu hal dan menolak hal yang lain. Keadaan semacam ini apabila dibiarkan terus terjadi akan menciptakan anarki yang akan menerapkan hukum rimba. Konsekuensinya, kekerasan dalam hubungan antarnegara adalah hal yang lumrah dan bahkan kekerasan merupakan fitur endemik sistem atau masyarakat internasional yang anarki serta kontrol kekerasan atau konflik tersebut dilakukan melalui hukum internasional yang ditentukan oleh kekuatan politik. Mengutip salah satu pendapat seorang pemerhati politik, Abdillah Toha, bahwa hampir semua kekacauan di dunia saat ini disebabkan oleh hilangnya moral dalam politik global. Tidak dapat dipungkiri memang hubungan antarnegara tidak didasarkan pada penghormatan dan apresiasi murni terhadap suatu negara, tetapi didasarkan pada kepentingan dan keuntungan yang bisa didapat. Diplomasi bukan berjalan di atas etika dan keinginan menciptakan perdamaian, melainkan telah berubah menjadi kekuatan diplomasi (*power diplomacy*).²¹³ Kepentingan nasional yang menjadi landasan hubungan internasional tidak lagi diartikan sebagai wadah untuk saling memberi dan menerima, tetapi sebagai dasar kecurigaan terhadap ancaman dan keinginan mendominasi pihak lain.

²¹³ Abdillah Toha, "Politik Standar Ganda," *Arrahmah News*, 1 April, 2015, diakses pada 4 Februari, 2016, <http://arrahmahnews.com/2015/04/01/politik-standar-ganda/>.



Bab 7

Krisis Ukraina dalam Perspektif *Bandwagoning*

A. Catatan Pengantar

Setelah keruntuhan komunisme di Uni Soviet, semua negara pecahannya terbagi menjadi dua golongan, yaitu pro-Barat dan pro-Rusia. Hal ini dibuktikan dengan terbaginya negara berdasarkan ketertarikannya untuk bergabung ke dalam organisasi sesuai kepentingannya, di mana negara pro-Barat tertarik untuk bergabung dengan Uni Eropa, sedangkan negara pro-Rusia tertarik untuk bergabung dengan uni pabean dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Setiap negara mencoba untuk mendefinisikan kedudukannya dalam sistem internasional.

Guncangan yang dialami Uni Soviet setelah keruntuhan saat itu tidaklah kecil. Beberapa negara yang kemudian menjadi wilayah Eropa Timur dan Tengah mengalami restrukturisasi besar-besaran. Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam ranah politik (dari totaliter menjadi demokrasi), tetapi juga dalam hal tatanan

pasar (dari sosialis terpusat menjadi liberalisasi ekonomi)²¹⁴. Dalam sebuah pertemuan di Paris pada November 1990, para pemimpin negara yang tergabung dalam NATO dan WTO menandatangani sebuah perjanjian mengenai kekuatan bersenjata konvensional (*conventional armed force*) serta mengumumkan mengenai adanya “era baru demokrasi, perdamaian dan kesatuan di Eropa”.²¹⁵ Dengan adanya perjanjian ini, berbagai institusi, seperti Pakta Warsawa dan Comecon—*Council for Mutual Economic Assistance*—dibubarkan, di mana situasi ini berarti mulai memberikan kebebasan pada semua negara Eropa Timur untuk mendefinisikan posisinya dalam politik global tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal.

Hal ini kemudian mendorong beberapa negara Eropa Timur untuk membangun kebijakan ekonominya ke arah liberal, di mana pembangunan ini membutuhkan bantuan dari berbagai institusi finansial internasional sebagai satu-satunya pihak penyandang dana bantuan yang bersedia memberikan pinjaman.²¹⁶ Pinjaman yang datang dari institusi finansial internasional ini disertai dengan beberapa syarat seperti adanya privatisasi, mekanisme kontrol anggaran serta penutupan beberapa institusi yang merugikan negara. Tuntutan ini kemudian mendorong negara-negara Eropa Timur untuk sesegera mungkin bergabung dengan institusi regional seperti Uni Eropa.²¹⁷

Meskipun mekanisme penggabungan diri dalam institusi ekonomi dirasa cukup sulit, hal ini tidak mengurangi minat negara-negara Eropa Timur untuk bergabung dalam institusi besar

²¹⁴ Haerper C.W., *Democracy and Enlargement in Post-Communist Europe* (London: Routledge, 2002), 178.

²¹⁵ R. J. Crampton, *Eastern Europe in the Twentieth Century—and After*, 2nd edition (London: Routledge, 2002), 419.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Barbara Nunberg, “Administrative Change in Central and Eastern Europe: Emerging Country Experience” dalam *The State After Communism: Administrative Transitions in Central and Eastern Europe*, ed. Barbara Nunberg, (USA: The World Bank, 1999), 246.

secara regional. Proses ini diawali dengan penggabungan dari sisi politik serta keamanan, di mana banyak negara Eropa Timur segera bergabung dalam *Council of Europe* dan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Tidak sedikit pula negara yang tertarik untuk bergabung dalam NATO.²¹⁸

Bubarnya Comecon dan Uni Soviet sebagai partner dagang utama negara Eropa Timur memancing kekacauan lebih besar akibat runtuhnya pola perdagangan beberapa negara tersebut. Syarat yang diajukan oleh institusi finansial internasional menuntut adanya restrukturisasi sistem ekonomi, termasuk penutupan perusahaan yang merugikan serta kontrol dalam hal anggaran jaminan sosial. Sementara itu, di dalam negara, tuntutan untuk memperoleh jaminan sosial semakin meningkat, misalnya dalam hal permintaan dana pensiun akibat rendahnya angka kelahiran di negara Eropa Timur saat itu. Hal ini menyebabkan turunnya standar hidup masyarakat (*living standard*), di mana hal ini juga berarti meningkatnya tensi sosial serta permintaan untuk mempercepat reformasi yang berujung runtuhnya rezim sosialis di mayoritas negara-negara Eropa Timur.²¹⁹ Upaya serupa juga dijalani oleh Ukraina sebagai salah satu negara yang menginginkan perbaikan dalam hal keadaan ekonomi. Ukraina berharap untuk dapat bergabung dalam organisasi regional Uni Eropa dalam hal perdagangan seperti negara-negara tetangganya, namun upaya ini membuahkan konflik besar yang melanda Ukraina saat ini.²²⁰

Ukraina merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Tengah dan Timur (*Central and Eastern Europe*), dengan jumlah penduduk sekitar 45.737.000 jiwa.²²¹ Ukraina dibagi

²¹⁸ Crampton, *Eastern Europe*, 419.

²¹⁹ *Ibid.*, 420.

²²⁰ Deutsche-Welle, "Polisi Bergerak Hadapi Demonstran di Ukraina," *DW*, 2013, diakses pada 25 Januari, 2014, <http://dw.de/p/1AVyh>.

²²¹ Angka ini didapatkan dari survei terakhir di Ukraina tahun 2013 menurut Country Economy, diakses pada Agustus 2014, www.countryeconomy.com/demography/population/ukraine.

menjadi 26 wilayah, dengan ibu kota utamanya adalah Kyiv. Tidak hanya provinsi biasa, Ukraina juga memiliki sebuah wilayah dengan otonomi khusus, yaitu Crimea. Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia, Belarus, Polandia, Slowakia, Hongaria, Rumania, dan Moldova di setiap sisinya serta berbatasan dengan Laut Azov dan Laut Hitam. Perbatasan ini menjadikan Ukraina sebuah negara yang terhitung penting dalam kancah politik global dan persaingan antara dunia Barat (Uni Eropa) dengan sisanya (Rusia). Ukraina yang dulunya termasuk bagian dari Uni Soviet sejak 1944 memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan Rusia. Ukraina menjadi salah satu penganut sistem ekonomi komunis yang berarti negara tidak mengakui sistem kepemilikan perseorangan. Dalam beberapa tahun, terbukti bahwa sistem ini kurang efektif dan justru mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi di Ukraina sehingga muncul tuntutan reformasi dan restrukturisasi kebijakan pemerintah.²²²

Setelah runtuhnya rezim komunis Soviet dan menjadi negara merdeka, Ukraina menjadi salah satu mitra dagang utama Rusia. Ukraina menjadi salah satu anggota *Commonwealth of Independent States* (CIS) pada 1991, di mana CIS ini bertujuan untuk mempertahankan situasi damai antarnegara pecahan Uni Soviet dan menjaga hubungan baik dalam hal ekonomi, politik, keamanan, maupun perdagangan yang terjalin sejak lama.²²³ Meskipun berada dalam skema CIS, banyak rakyat Ukraina yang khawatir Rusia hendak menekankan kembali posisinya atas Ukraina. Selain kekhawatiran secara pengaruh dasar, Ukraina juga memiliki ketergantungan energi yang besar terhadap Rusia. Banyaknya alasan kekhawatiran terhadap Rusia ini membawa Ukraina bergabung ke dalam grup GUAM (Georgia-Ukraina-Azerbaijan-Moldova) yang berfokus mengembangkan jalur pipa minyak dan gas dari Laut Kaspia yang akan memotong jalur pipa

²²² Haerpfer, *Democracy and Enlargement.*, 12.

²²³ *Ibid.*, 13.

gas Rusia.²²⁴ Meskipun memiliki kaitan yang erat dengan Rusia, Ukraina tidak menutup diri dari kemungkinan mengembangkan hubungan baik dengan Uni Eropa.

Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dimulai pada tahun 1991 setelah Menteri Luar Negeri Belanda yang saat itu menjabat sebagai presiden Uni Eropa secara resmi mengakui Ukraina sebagai negara merdeka atas nama Uni Eropa. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa telah lama dinyatakan dalam Keputusan *Verkhovna Rada* (Parlemen Ukraina) tertanggal 2 Juli 1993 mengenai arah kebijakan luar negeri Ukraina. Sejak keputusan ini diluncurkan, bergabung dalam Uni Eropa tampaknya menjadi tujuan jangka panjang dari arah kebijakan luar negeri Ukraina.

Uni Eropa merupakan negara pendonor terbesar bagi Ukraina. Sejak tahun 1991, keseluruhan bantuan ekonomi yang diberikan oleh Ukraina telah mencapai hampir senilai €1 miliar. Menurut Aulia Akmalina, Uni Eropa memandang Ukraina sebagai salah satu negara yang wajib dijadikan tujuan dari *European Neighborhood Policy* (ENP), yaitu kebijakan Uni Eropa mengenai kerja sama politik dan integrasi ekonomi antara Uni Eropa dan negara sekitarnya—termasuk kawasan Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan Mediterania Selatan. Proses dari ENP ini kemudian akan berkembang seiring dengan status kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak, umumnya masuk ke dalam status *Stabilization and Association Process* (SAP) dengan *Stabilization and Association Agreement* (SAA) sebagai instrumennya. SAA ini umumnya terdiri atas empat topik utama, yaitu *Common Foreign and Security Policy*, *Justice and Home Affairs*, *the Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA), dan isu-isu khusus dengan negara sasaran. Dari SAA ini nantinya akan kembali dikembangkan menjadi DCFTA sebagai tindak lanjutnya.²²⁵

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

²²⁵ Aulia Akmalina, *Motif Ukraina dalam Penerimaan Bailout dari Rusia Tahun 2013* (makalah yang tidak dipublikasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015), 1–2. Lihat

Sejak kemerdekaannya, Ukraina telah berusaha keras untuk memenuhi standar dan norma yang ditentukan oleh Uni Eropa. Namun, setelah berjuang selama 12 tahun (terhitung sejak 1991), Ukraina mengambil langkah yang sangat mengejutkan. Pada bulan November 2013, Ukraina memutuskan untuk membatalkan penandatanganan *Stabilization and Association Agreement*, di mana hal ini kemudian mengakibatkan adanya demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kerusuhan serta meluas menjadi krisis politik di Ukraina. Adapun motivasi Ukraina membatalkan penandatanganan SAA tersebut diperkirakan karena pengaruh Rusia yang begitu kuat terhadap Yanukovich. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan Ukraina yang lebih memilih untuk menandatangani perjanjian kerja sama menuju integrasi politik dan ekonomi yang disebut sebagai *Eurasian Union*, daripada menandatangani perjanjian stabilisasi dan kerja sama dengan Uni Eropa.

Meskipun demikian, keberadaan Yanukovich di pihak pro-Rusia tidak dapat dijustifikasi sebagai satu-satunya motivasi pembatalan penandatanganan tersebut. Ada faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan mengapa Ukraina lebih memilih Rusia dibandingkan Uni Eropa, misalnya faktor ekonomi, politik, militer, dan sejarah. Jika dilihat dari perspektif Ukraina, kerja sama yang ditawarkan oleh Rusia merupakan sebuah dilema yang terpaksa harus diambil oleh Ukraina karena hal itu merupakan konsekuensi dari hubungan antara negara hegemoni kawasan dan negara periferi.²²⁶

juga Rikard Jozwiak, "Explainer: What Exactly is An EU Association Agreement?," *Radio Free Europe Radio Liberty*, diakses pada Agustus, 2014, <http://www.rferl.org/content/eu-association-agreement-explained/25174247.html>.

²²⁶ Sistem strata sosial yang diadopsi dari teori marxisme ini berkembang dalam dunia internasional menjadi sebuah *capitalism world system* yang membagi negara di dunia menjadi tiga bagian, yaitu negara *core* (pusat), semi periferi, dan negara periferi (pinggiran). Lihat Hobden dkk., *Marxist Theories of International Relations*, 2001 dalam *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, ed. John Baylis dan Steve Smith (Oxford: Oxford Press, 2001), 200–223.

Aksi kerusuhan diawali dengan adanya protes damai sejak November 2013. Protes damai ini dimulai dengan berkumpulnya 100.000 penduduk Ukraina di Kyiv, jumlah yang bahkan lebih besar daripada Revolusi Oranye Ukraina tahun 2004. Para demonstran ini menuntut Presiden Viktor Yanukovich untuk menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengizinkan polisi melakukan penahanan terhadap demonstran. Kemudian pada 17 Desember 2013, Rusia dan Ukraina mengumumkan adanya kesepakatan di mana Rusia akan membeli surat Hutang Ukraina senilai US\$15 miliar atau setara dengan £9,2 miliar atau €10,9 miliar serta menurunkan harga gas sebagai salah satu komoditas perdagangan utama dengan Ukraina.²²⁷ Pengumuman ini mengakibatkan aksi damai yang awalnya digelar di Kyiv berkembang menjadi kerusuhan pada 19 Januari 2014.

Para demonstran kemudian menuntut pemerintah untuk mewujudkan Ukraina yang bebas korupsi, menjadi negara hukum, dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden baru dengan jujur dan adil.²²⁸ Tidak lama kemudian, tuntutan semakin bervariasi, mulai dari meminta presiden memecat Perdana Menteri Mykola Azarov sampai dengan menuntut Presiden Viktor Yanukovich untuk mundur dari jabatannya.²²⁹ Kerusuhan ini mulai dilirik media internasional sejak menelan korban dari pihak warga sipil. Kerusuhan ini dikenal sebagai Revolusi Euromaidan, yang merupakan kudeta terorganisasi dalam bentuk revolusi berwarna yang digalang Barat dengan para aktor domestik

²²⁷ "Ukraine Crisis Timeline," *BBC*, Maret 2014, diakses pada Maret 22, 2014, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>.

²²⁸ Kathy Lally dan Will Englund, "Ukraine's Protesters Move Goal Posts, Demand Systemic Change," *The Washington Post*, 8 Desember 2013, diakses pada September 23, 2014, http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukrainian-protesters-want-more-rules-less-corruption/2013/12/08/5d642ddc-5f59-11e3-8d24-31c016b976b2_story.html.

²²⁹ *Ibid.*

Ukraina. Adapun sebutan Euromaidan ini memiliki makna, yaitu kelompok yang pro kepada Uni Eropa.

Mengenai isu ini, Pemerintah Ukraina telah mengadakan diskusi dengan pihak oposisi untuk mencari jalan mengakhiri kerusuhan. Diskusi ini membuahkan sebuah perjanjian di mana Ukraina akan membebaskan tahanan politik Yulia Tymoshenko yang ditahan sejak 2010 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, mengadakan restrukturisasi konstitusional untuk menegakkan kembali konstitusi tahun 2004 serta mengadakan pemilihan umum yang jujur dan adil, dan mengakhiri penggunaan kekerasan dalam menghadapi para demonstran. Setelah itu, Mahkamah Internasional juga memutuskan untuk mendesak Presiden Viktor Yanukovych untuk mundur dari jabatannya dan disusul dengan keputusan parlemen untuk memberhentikannya sebagai Presiden Ukraina.²³⁰ Pada akhirnya, Perdana Menteri Mykola Azarov beserta kabinetnya mengajukan pengunduran diri dari jabatannya yang disetujui oleh Presiden Yanukovych.²³¹

B. Definisi Konseptual

Dalam hubungan internasional telah lama dikenal adanya debat mengenai kecenderungan negara dalam memilih sisi aliansi. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori *Balance of Threat* yang dipaparkan oleh Stephen M. Walt dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances*. Walt menggolongkan reaksi negara dalam menghadapi ancaman keamanan ke dalam dua kategori, yaitu *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* adalah upaya negara bergabung dengan suatu aliansi untuk mengimbangi ancaman keamanan yang muncul, sementara *bandwagoning* adalah bergabungnya negara dengan negara lain yang dirasa paling

²³⁰ "Ukraine Crisis Timeline", *BBC*, Maret 2014.

²³¹ Andrew E. Kramer, "Ukrainian Prime Minister Resigns as Parliament Repeals Restrictive Laws", *New York Post*, 28 Januari 2014, diakses pada September 23, 2014, dari http://www.nytimes.com/2014/01/29/world/europe/ukraine-prime-minister-resign.html?_r=0.

mengancam. Menurut Walt, negara lebih banyak melakukan *balancing* daripada *bandwagoning* sehubungan dengan makin besarnya ancaman yang dihadapinya.²³² Namun, ada berbagai kritik yang dilayangkan terkait dengan pandangan ini, salah satunya adalah teori Walt yang sangat menonjolkan sisi keamanan (*security*) tradisional suatu negara dalam memandang ancaman yang timbul secara eksternal. Teori ini mementahkan faktor domestik sebagai salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam membentuk aliansi.

Salah satu ahli kemudian mengajukan konsep yang menawarkan pandangan baru terkait dengan teori ini. Randall L. Schweller dalam tulisannya yang berjudul “*Bandwagoning for Profit: Bringing Revisionist States Back In*” mengupas kritik yang dilayangkan terhadap Walt, kemudian mengajukan alternatif alasan sebuah negara menentukan aliansi dalam kancah hubungan internasional. Menurut Schweller, Walt hanya menyoroti negara yang membentuk aliansi dalam keadaan terancam dan melupakan negara yang menentukan sisi tanpa adanya ancaman tertentu. Ia kemudian memberikan konsep baru berupa *Balance of Interest* sebagai turunan *Balance of Threat*, di mana konsep ini mengangkat adanya kemungkinan negara melakukan *bandwagoning* dengan mempertimbangkan faktor domestik dan kemungkinan adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hal itu sehingga bukan semata-mata berdasarkan adanya ancaman keamanan yang muncul.²³³

Menurut Schweller, dalam praktiknya, negara melakukan *balancing* atau *bandwagoning* dengan alasan yang sama sekali berbeda. *Balancing* dilakukan dengan tujuan melindungi diri sendiri (*self-preservation*), yaitu kebutuhan negara untuk menjaga

²³² Stephen M. Walt, *The Origin of Alliances* (New York: Cornell University Press, 1987), 5.

²³³ Akmalina, *Motif Ukraina*, 3–10, mengutip Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing Revisionist States Back In” *International Security Journals MIT Press* (1994): 74.

apa yang telah dimiliki. Berbeda dengan tujuan *bandwagoning*, yaitu untuk memperluas (*self-extension*) atau kebutuhan negara untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan dan belum dimiliki. Dengan kata lain, *balancing* didasari oleh alasan untuk menghindari kekalahan atau kehilangan aset yang dimiliki, sementara *bandwagoning* didasari oleh kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan.²³⁴

C. Penerapan *Bandwagoning* oleh Ukraina

Krisis internal politik yang terjadi di Ukraina telah menghadapkan Ukraina pada suatu dilema kebijakan. Pemicu krisis Ukraina diketahui karena adanya pembatalan penandatanganan kesepakatan dengan Uni Eropa, yang dapat dikatakan sudah sejak lama Ukraina ingin bekerja sama dengan Uni Eropa. Tindakan mengejutkan ini justru ditambah dengan tindakan mengejutkan lain di mana Ukraina menandatangani kesepakatan dengan Rusia, yang di sisi lain bukan merupakan anggota Uni Eropa dan kerap kali dalam kondisi tak bersahabat dengan Uni Eropa. Dilema Ukraina ini menunjukkan bahwa memang dalam tata kelola pemerintahannya sendiri masih ada dua kubu yang tidak sejalan, yaitu kubu pro-Barat dan pro-Rusia.

Menarik ketika mencermati siapa yang berada di balik krisis yang terjadi di Ukraina. Krisis yang menjelma menjadi perang proksi antara Barat dan Rusia ini sudah bukan hal baru dalam kancah politik global dan seakan-akan menjadi panggung persaingan kepentingan antara Barat dan Rusia. Sejak runtuhnya sistem bipolar,²³⁵ Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet tetap

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ Bipolar adalah struktur sistem politik internasional yang ditandai kehadiran dua negara yang memiliki kekuatan relatif besar ketimbang negara-negara lain. Sistem bipolar sebelum tahun 1990 diwakili oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara itu berkuasa baik dari sisi militer, ekonomi, maupun budaya yang memengaruhi kawasan sekitarnya dan juga dunia internasional. Kenneth Waltz yakin bahwa sistem bipolar lebih stabil dan karenanya menyediakan jaminan perdamaian dan keamanan

secara aktif berperan dalam setiap kesempatan yang dianggap dapat memperluas pengaruh kekuatannya. Rusia melihat gejolak di Ukraina sebagai sebuah kesempatan untuk mengakomodasi kepentingannya bukan hal yang mengherankan. Begitu pula pihak Barat, terutama Amerika Serikat, yang seakan tidak ingin membiarkan Rusia melancarkan pengaruhnya, muncul menjadi penyanggah dan bersekutu dengan pihak yang kontra dengan Rusia. Keadaan ini membuat Ukraina harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan apa pun yang diambil akan membawa konsekuensi serius terhadap hubungannya dengan Rusia maupun Amerika Serikat dan sekutunya.

Jika dikaitkan dengan definisi konseptual *balancing* dan *bandwagoning*, keputusan Ukraina untuk membatalkan penandatanganan kesepakatan dengan Uni Eropa serta menerima dukungan finansial (*bailout*) dari Rusia adalah sebagai bentuk *bandwagoning*. Bagaimanapun, Ukraina belum cukup mampu apabila harus berhadapan dengan negara adikuasa (Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, maupun Rusia). Oleh karenanya, Ukraina lebih memilih bekerja sama dengan salah satu dari mereka, yakni Rusia. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari ancaman yang lebih besar dalam konteks keamanan, namun juga demi mendapatkan keuntungan dan mencapai kepentingan negaranya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Ukraina sepenuhnya bekerja sama dengan Rusia. Di sisi lain, Ukraina bersama-sama dengan Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa justru mengecam Rusia atas penggabungan Crimea dan merasa Rusia bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi di Ukraina.

yang lebih baik dibanding dengan sistem multipolar. Lihat Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, 1979), 162.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 8

Krisis Ukraina dan Dampaknya terhadap Tatanan Politik Global dan Regional

A. Catatan Pengantar

Ukraina saat ini sedang berada dalam keadaan transisi, yakni keadaan yang membingungkan, baik bagi rakyat Ukraina yang pro-Barat, pro-Rusia, maupun yang netral. Mau dibawa ke mana rakyat Ukraina dengan perubahan politik yang terjadi saat ini? Pertanyaan ini mewakili keresahan hati rakyat Ukraina yang tampaknya hanya dapat dijawab oleh kebijakan internal Ukraina sendiri. Meskipun demikian, hal ini juga tidak mudah dijalankan selama dalam kebijakan Ukraina masih memerlukan, bahkan bergantung pada pihak eksternal. Rakyat Ukraina yang pro-Barat mempercayai bahwa “takdir” Ukraina adalah dengan Barat, dan untuk itu seharusnya Ukraina bergabung total dalam hal aliansi politik, ekonomi, dan militer dengan negara-negara Barat yang umumnya tergabung dalam Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Rakyat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ukraina yang pro-Rusia berbeda. Mereka memiliki pandangan bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia karena ikatan agama, persaudaraan, dan historis. Rakyat Ukraina yang pertengahan ingin agar Ukraina memiliki hubungan baik dengan Barat dan Rusia dalam keadaan yang sejajar dan saling menguntungkan. Dengan krisis yang terjadi hingga saat ini, akankah rakyat Ukraina dapat bersatu padu untuk melawan kekuatan-kekuatan yang memecah belah mereka menjadi seperti sekarang?

Krisis politik di Ukraina adalah cerminan realitas hubungan internasional saat ini. Apakah krisis politik di Ukraina yang pada realitasnya adalah “revolusi berwarna”,²³⁶ seperti yang terjadi di beberapa negara Arab, Asia, dan Amerika Latin, menjadi sebuah program masyarakat atau sistem internasional yang harus terjadi untuk menyongsong kedatangan satu tatanan global yang baru? Dapatkah suatu masyarakat internasional membatalkan produk

²³⁶ Istilah revolusi berwarna diasosiasikan dari rangkaian gerakan politik di tahun 1990-an dan 2000-an yang terjadi di beberapa negara Eropa Timur dan eks Republik Soviet. Revolusi berwarna dikenal juga sebagai perang proksi atau perang asimetris. Gerakan ini menggunakan ciri/label sebuah benda atau mengenakan tanda/symbol khas yang berwarna, seperti misalnya pita oranye yang digunakan di Ukraina tahun 2004. Gerakan ini bercirikan timbulnya kebangkitan (*uprisings*) masyarakat luas secara damai maupun dengan kekerasan untuk menjatuhkan rezim anti-sistemik yang berkuasa dan menggantikannya dengan rezim yang seolah-olah populis dan pro-demokrasi. Di permukaan, hal itu tampaknya merupakan kejadian atau gerakan politik yang asli. Realitasnya, hal itu adalah revolusi di suatu negara yang didalangi oleh pihak asing atau negara lain di mana revolusi itu tampak dilakukan oleh rakyat di negara itu sendiri. Teknik ini diperkenalkan oleh RAND Corporations, lembaga *think-thank* militer strategis berpengaruh AS, sebagai *swarming* (berkerumun) karena massa terlihat terpecah tetapi sesungguhnya saling terhubung satu sama lain, seperti *swarm of bees* (segerombolan lebah). Teknik ini lahir sebagai strategi promosi demokrasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang melawan hegemoni Judeo-Anglo-American. Lihat di John Arquilla dan David Ronfeldt, *Swarming & The Future of Conflict* (California: RAND, 2000), 2–7 dan 43–55; John Arquilla dan David Ronfeldt, *Cyberwar is Coming!* (California: RAND, 1993), 23; Bureau of Political-Military Affairs, *U.S. Government Counterinsurgency Guide*, (Washington: Bureau of Political Military Affairs, 2009), 7; F. William Engdahl, *Full Spectrum of Dominance*, (Wiesbaden: edition.engdahl, 2009), 31.

kebijakan yang ditempuh secara demokratis oleh suatu negara? Andaikan Pemerintah Ukraina harus bergabung dengan salah satu dari Amerika Serikat, Rusia, NATO, dan Uni Eropa atas tekanan dan bantuan yang diberikan, apakah mereka bersedia bertanggung jawab atas kerusuhan sosial dan politik yang timbul akibat kebijakan tersebut? Sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapat digunakan untuk menyelesaikan krisis, sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal penting yang harus dijaga?

Beberapa pertanyaan di atas sesungguhnya menggugat urgensi demokrasi dalam tatanan politik dan ekonomi global saat ini. Hal tersebut merupakan suatu ironi mengingat apa yang dipercaya sebagai prinsip-prinsip liberal yang dianut oleh masyarakat internasional dan mendominasi diskursus politik dan ekonomi internasional justru menghasilkan dan melestarikan sistem dan rezim yang tidak demokratis, seperti yang terlihat dalam revolusi Maidan di Ukraina. Hal itu dikarenakan terdapat pertarungan geostrategi antarkekuatan besar dunia di Ukraina yang dimungkinkan dengan adanya berbagai permasalahan di dalam dan di luar Ukraina.

Pertarungan geostrategi antarnegara adikuasa di Ukraina sebenarnya dimulai di luar Ukraina sejak Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa mendorong perubahan rezim melalui revolusi berwarna di Georgia, Azerbaijan, dan beberapa negara di kawasan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS).²³⁷ Dengan kata lain, Krisis di Ukraina adalah revolusi berwarna yang dilakukan oleh berbagai elemen asing untuk menggulingkan pemerintahan yang sah terpilih lewat pemilu dan menggantinya dengan pemerintahan yang pro-Barat.²³⁸ Sebagai eks wilayah Uni

²³⁷ Anthony Cordesman, *Rusia and the "Color Revolution"* (Washington: CSIS), 13–19 dan 25–27; Jeanne Wilson, *Colour Revolutions: The View From Moscow and Beijing* (Cambridge: Centre for East European Language Based on Area Studies, 2014), 1–3.

²³⁸ Ivan Katchanovski, "The 'Snipers Massacre' on the Maidan in Ukraine" (makalah dipresentasikan pada the Annual Meeting of American Political Science Association

Soviet, Rusia memandang kawasan Asia Tengah dan Kaukasus sebagai tujuan strategis dan inti dari kebijakan luar negerinya.²³⁹ Teori geopolitik dan sistem atau masyarakat internasional akan digunakan dalam rangka memaparkan subjek dimensi geopolitik dalam krisis politik di Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik-ekonomi global dan regional sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tersebut di atas.

B. Konsep I: Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara.²⁴⁰ Konsep geopolitik juga menjelaskan permasalahan strategis dalam konteks pertarungan kekuatan (*struggle for power*) dalam struktur sistem internasional. Geopolitik kekinian berupaya meningkatkan pemahaman sifat holisme dan dinamis proses geopolitik di mana pola ruang tidak lagi dibatasi dalam batas-batas nasional, tetapi juga strategi yang mengikutinya di bidang politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Geostrategi merupakan cabang dari geopolitik yang berurusan dengan hal strategi yang diartikan sebagai perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya serta mempertimbangkan kondisi budaya, penduduk, sumber daya alam (SDA), lingkungan regional, maupun internasional.

Sistem dunia yang makin rumit dan terbuka mengakibatkan pengaruh lingkungan (*sphere of influence*) yang tumpang tindih, pengaruh hegemoni yang tidak sama, hierarki yang bervariasi, adanya interaksi antara komponen (internal) nasional dan pengaruh transnasional, interdependensi serta *self-containment*.

in San Fransisco 3–6 September, 2015, 62 et seq).

²³⁹ Vladimir Putin, "Rusia in a Changing World: Stable Priorities and New Opportunities," *President of Rusia Official Web Portal*, diakses pada Juli 9, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/4145>.

²⁴⁰ Yulius Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 185.

Di sini, negara di kawasan memainkan peran yang berbeda menurut interaksi ruang dan ekonomi dengan negara adikuasa dan tetangganya.

Sistem geopolitik terdiri dari (kategori) ruang yang strukturnya hierarki, yaitu lingkup geostrategis maritim dan kontinental. Lingkup merupakan arena tempat dan gerakan strategis yang membawahi wilayah geopolitik. Wilayah dibentuk oleh persentuhan dan interaksi politis, budaya, militer, dan ekonomi. Wilayah tingkat kedua ini merupakan suatu sabuk pemisah (*shatterbelt*) yang menjadi wilayah persaingan kedua lingkup. Dengan kata lain, sabuk pemisah adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi menjadi wilayah persaingan antara lingkup maritim dan kontinental.²⁴¹

Ukraina sebagai sabuk pemisah atau juga diacu sebagai daerah yang diperselisihkan (*crush zone*) merupakan wilayah potensi instabilitas dalam pertentangan antarnegara adikuasa yang bertarung di Ukraina saat ini. Dalam definisi operasional, Ukraina sebagai sabuk pemisah adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi menjadi wilayah persaingan antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO berhadapan dengan Rusia. Konflik yang masih berlanjut di Ukraina bagian timur saat ini menyiratkan adanya tingkat konflik dan fragmentasi yang tinggi di wilayah tersebut.

²⁴¹ *Ibid.*, hal. 186.



Sumber: The Wall Street Journal (2014)

Gambar 8.1 Fragmentasi Barat dan Timur Ukraina (populasi etnik Rusia di Ukraina menurut sensus 2001)

Selain wilayah yang berpotensi mempunyai konflik yang penuh akibat pertentangan antar negara adikuasa, Ukraina juga merupakan “lahan bermain” yang seimbang dalam kerangka akses pada dua atau lebih kekuatan yang bersaing dan beroperasi dari lingkup geostrategis yang berbeda. Ukraina barat ditempati oleh masyarakat pro-Barat, sementara Ukraina timur ditempati oleh masyarakat pro-Rusia, seperti terlihat pada peta di atas. Dalam wilayah yang secara internal terfragmentasi ini, kekuatan besar eksternal (Barat) menjadi suatu *intrusive power*, sementara kekuatan besar regional (Rusia) menjadi kekuatan penyeimbang dalam (hubungan) perimbangan kekuatan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

C. Konsep II: Sistem/Masyarakat Internasional

Bull mendefinisikan sistem internasional terbentuk “ketika dua atau lebih negara mempunyai kontak yang cukup di antara mereka dan mempunyai dampak yang cukup di antara mereka dalam berbagai keputusan yang menyebabkan mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan.”²⁴² Dalam pengertian tersebut, Barat adalah sebuah sistem internasional karena terdapat kontak yang cukup di antara mereka yang berdampak satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan mereka berperilaku sistemis sebagai bagian dari keseluruhan. Eksistensi interaksi sistemis yang signifikan antara negara-negara Barat diperlihatkan dalam organisasi regional dan multilateral utama, yaitu Uni Eropa, NATO, Konsensus Washington, dan G-7.

Menurut Bull, masyarakat internasional terwujud “ketika sekelompok negara, sadar akan beberapa kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama, membentuk masyarakat dalam pengertian bahwa mereka sadar untuk terikat dalam seperangkat aturan bersama dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya dan berbagi dalam mengerjakan institusi-institusi bersama.”²⁴³ Integrasi dalam kerangka teori demikian kemudian dapat diterjemahkan sebagai kemampuan setiap negara untuk mengakui dan taat pada semua aturan umum dalam berinteraksi dan berbagi tanggung jawab demi terlaksananya semua institusi yang mereka bangun secara bersama-sama.

Dengan demikian, tindakan Rusia yang menganeksasi Crimea menurut Barat, atau mereunifikasi Crimea menurut Rusia, merupakan aksi antisistemis terhadap sistem atau masyarakat internasional. Aksi antisistemis adalah reaksi terhadap seluruh kekuatan prosistemis di bawah hegemoni Amerika Serikat atau reaksi terhadap korupsi, arogansi, dan penindasan yang dilakukan

²⁴² Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1977), 9–10.

²⁴³ *Ibid.*, 13.

oleh Barat.²⁴⁴ Oleh sebab itu, Rusia harus diisolasi, diberikan sanksi, dikeluarkan dari kelompok G-8, dan dianggap sebagai musuh bersama kekuatan prosistemis.²⁴⁵ Sementara untuk Ukraina, sistem atau masyarakat internasional segera bekerja sama untuk membantu Ukraina keluar dari pengaruh Rusia dengan skema Konsensus Washington.

Konsensus Washington adalah model sistem atau masyarakat internasional yang pilar utamanya terdiri dari Bank Dunia, *International Monetary Fund* (IMF), dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Menurut Hadar, dalam Konsensus Washington, IMF dan Bank Dunia gencar mempromosikan pengurangan peran pemerintah, mendorong liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurut banyak pihak telah turut menjerumuskan perekonomian global ke dalam ketimpangan, yang berujung pada krisis yang sulit diatasi.²⁴⁶

Untuk mengatasi krisis Ukraina, sistem atau masyarakat internasional mengguyur Ukraina dengan pinjaman bersyarat tanpa mempertimbangkan akar penyebab krisis dan solusi damai bagi krisis yang masih berlangsung pada saat itu (pada semester kedua tahun 2014). Menurut Yudiatmaja, “secara teoritik, negara yang stabil pembiayaan pembangunannya sebagian besar bersumber dari sumber daya dalam negeri, bukan dari bantuan asing. Dari perspektif ekonomi, pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak. Akan tetapi, jika

²⁴⁴ Giovanni Arrighi, “Hegemony and Anti-Systemic Movements” (makalah dalam International Seminar REGGEN (Global Economic Network and Sustainable Development) 2003, Globalization Constraints and Regionalization Processes, Rio de Janeiro, 18–22 Agustus 2003, 1–3.

²⁴⁵ Robert Burns, “NATO Official: Rusia Now an Adversary,” *Yahoo News*, diakses pada Mei 2, 2014, <http://news.yahoo.com/nato-official-Rusia-now-adversary-150211090--politics.html>.

²⁴⁶ Ivan Hadar, “Warisan Utang 2014,” *Koran Sindo*, diakses pada Juni 20, 2014, <http://nasional.sindonews.com/read/866412/18/warisan-utang-2014>.

tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menjadi bumerang bagi negara pengutang.”²⁴⁷ Sebagaimana diketahui bersama, kreditor internasional mempunyai rekam jejak yang buruk dalam menangani ketimpangan global, termasuk dalam jebakan utang bagi negara-negara berkembang dan miskin.

Per Februari 2014, Ukraina adalah negara termiskin kedua di Eropa dengan utang sebesar US\$73 miliar atau sekitar 41,47% dari PDB-nya.²⁴⁸ Per Maret 2014, utang Ukraina telah mencapai US\$140 miliar dengan hutang sebesar US\$16 miliar akan jatuh tempo pada akhir tahun 2015. Di akhir tahun 2014, rasio utang Ukraina terhadap PDB telah mencapai 71,21%, inflasi sebesar 28,5%, mata uang Ukraina susut sebesar 50%, dan ekonominya berkontraksi sebesar 7,5%. Setelah rezim Yanukovych jatuh, kreditor internasional berdatangan untuk membantu Ukraina. Hingga Juli 2014, komitmen sistem atau masyarakat internasional berupa bantuan ekonomi terhadap Ukraina datang dari IMF sebesar US\$18 miliar, Uni Eropa sebesar US\$15 miliar, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) sebesar US\$6,9 miliar, Bank Dunia sebesar US\$3 miliar, Jepang sebesar US\$1,1 miliar, AS sebesar US\$1 miliar, dan Kanada sebesar US\$220 juta. Dengan bantuan yang berjumlah total sekitar US\$72 miliar tersebut, Ukraina diharapkan dapat membangkitkan ekonominya. Namun, banyak studi menemukan bahwa utang dalam sistem ekonomi kapitalis pasar saat ini menyebabkan ketidakmandirian, hilangnya kemerdekaan, dan memperdalam krisis yang ada.²⁴⁹

²⁴⁷ Wahyu Eko Yudiantmaja, “Jebakan Utang Luar Negeri Bagi Beban Perekonomian dan Pembangunan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 3 No.1, (Januari–Juni 2012): 453.

²⁴⁸ Nidhi Sinha, “Ukraine Seeks Way Between EU and Rusia,” *Global Times*, diakses pada Juni 21, 2014, <http://www.globaltimes.cn/content/842988.shtml>.

²⁴⁹ Frassminggi Kamasa, “Global Governance in a Globalizing World: Do Globalization and Global Governance Erode National Sovereignty?,” *Opinio Juris* 14 (2014): 71; Jeffrey Frieden, *Global Capitalism: Its Falls and Rise in the Twentieth Century*, (New York: W.W Norton & Company, 2006), 469; John Perkins, *Hoodwinked* (New

D. Analisis Makro

Sebagaimana diketahui setelah runtuhnya komunisme di Eropa Tengah dan Timur (ETT) serta likuidasi Uni Soviet di tahun 1990, kawasan ETT dan eks republik Soviet mengalami transformasi menuju demokrasi liberal. Banyak negara yang mengalami transformasi secara cepat, banyak yang lambat, dan ada yang harus ditekan sedemikian rupa untuk menempuh transformasi (demokratisasi) tersebut.

Dalam studi kajian wilayah ETT kontemporer, isu Ukraina, Kosovo, demokratisasi, dan perluasan Uni Eropa serta NATO merupakan isu kontemporer yang menonjol. Selain itu, pergolakan etnonasionalisme pascalikuidasi Soviet dan terpecahnya dua kubu (pro-Barat dan pro-Rusia) di dalam Negara Persemakmuran Independen (CIS), dan negara eks Pakta Warsawa merupakan isu kontemporer yang juga mengemuka.

Perluasan tandem Uni Eropa-NATO dan intervensi Konsensus Washington ke ETT dapat dipahami sebagai sebuah program transformasi untuk menyongsong kedatangan satu tatanan global yang baru.²⁵⁰ Sebuah tatanan global yang baru karena transformasi tersebut sebagian mencerminkan realisasi dari impian supranasionalisme, dan dari sini kemudian Uni Eropa dan NATO sebagai sebuah komunitas nilai lahir. Sebagian lain mencerminkan dijunjungnya prinsip globalisme tebal yang mengaburkan batas kedaulatan suatu negara. Keduanya bersumber pada dominasi sistem atau masyarakat internasional Trans-Atlantik (Barat atau lebih tepatnya aliansi Judeo-Anglo-Amerika) saat ini dalam struktur unipolar dengan kemampuan strategis ekonomi dan militer yang dapat diproyeksikan ke seluruh dunia.²⁵¹ Jika memang demikian,

York: Broadway Books, 2009), 101 dan 134; John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (San Fransisco: Berrett-Koehler, 2004), 35.

²⁵⁰ Pavel Kubicek. "The European Union and democratization in Ukraine", *Communist and Post-Communist Studies* 38 (2005): 272–274.

²⁵¹ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*, (Washington DC: Basic Books, 1997), 49; William Engdahl, *Anglo-Amer-*

siapa yang ingin memerintah dunia sebagai pemimpin dari satu pemerintahan global tersebut?

Hubungan antara Inggris dan AS, Inggris dengan Israel, dan AS dengan Israel merupakan hal misterius, membingungkan, dan sulit untuk dijelaskan secara rasional. Ketiganya merupakan aktor (negara) utama yang menggerakkan sistem atau masyarakat internasional saat ini. Inggris membina AS dan Israel, kemudian AS menggantikan Inggris dalam menjadi negara adikuasa, lalu membantu dan mengamankan Israel tanpa *reserve* untuk menjadi negara adikuasa, dan kini Israel bersiap menggantikan AS sebagai negara adikuasa.²⁵² Sama halnya dengan Pax Americana menggantikan Pax Britanica, kini tampaknya Pax Judaica hendak menggantikan Pax Americana. Menurut teori transisi kekuasaan dari A.F.K. Organski, Pax Judaica merupakan salah satu kandidat kuat pengganti Pax Americana.²⁵³ Hal itu dikarenakan Israel mempunyai ekonomi yang kuat, keunggulan teknologi, kekuatan militer, dan hubungan yang kuat dengan AS.²⁵⁴

Ancaman geopolitik dari Rusia datang sebelum hal tersebut terwujud. Rezim Zionis Israel mengetahui bahwa ancaman baginya di masa depan akan datang dari Rusia, karena Rusia atau Pax Ortodoksica (Kristen Ortodoks) bukan bagian dari aliansi Judeo-

ican Oil Politics and the New World Order (London: Pluto Press, 2004), 135–137; Michel Chossudovsky, *War and Globalisation* (Ottawa: Global Outlook, 2002), 117.

²⁵² John Mearsheimer & Stephen Walt, *Dahsyatnya Lobi Israel* (Jakarta: Gramedia, 2010), 31–40.

²⁵³ A.F.K. Organski & Jack Kugler, *The War Ledger* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), 23; Ronald L. Tammen dkk., *Power Transitions: Strategies for the 21st Century* (New York: Chatham House Publishers, 2000), 68 dan 80.

²⁵⁴ Di tahun 2010, menurut Anthony Cordesman, Israel mempunyai 375–500 alat peledak nuklir canggih. Lihat Anthony Cordesman dan Aram Nerguizian, *The Arab Israeli Military Balance, Conventional Realities and Asymmetric Challenges* (Washington: CSIS), 52; Fareed Zakaria, “Israel Has Become Mideast Superpower” *Toronto Star*, diakses pada September 25, 2014, http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/2012/11/22/israel_has_become_mideast_superpower.html.

Anglo-America.²⁵⁵ Oleh karena itu Crimea tempat ditambatkannya Armada Laut Hitam Rusia yang bertenaga nuklir berada, tidak boleh jatuh ke tangan Rusia. Hal itu dikarenakan Crimea merupakan satu-satunya akses Angkatan Laut (AL) Rusia ke Laut Mediterania. Inilah salah satu alasan mengapa Ukraina, khususnya Crimea yang terletak di Laut Hitam dan mempunyai garis lurus dengan Selat Bosphorus, harus dijauhkan dari pengaruh Rusia.

Sebagai tambahan dari masalah armada laut Rusia di Crimea, terdapat ancaman baru yang datang dari BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang mencoba untuk memperbaiki struktur politik-ekonomi global yang timpang, menciptakan tatanan dunia yang multipolar, dan melawan hegemoni AS. Kelima negara ini mempunyai kapasitas ekonomi yang kuat untuk menciptakan alternatif dari sistem moneter petro-dollar.²⁵⁶ Sejak krisis Ukraina muncul, Rusia terlihat aktif memimpin inisiatif tersebut. Apabila hal itu berhasil, konsekuensi logisnya akan mengancam dominasi Barat atas tatanan politik-ekonomi internasional saat ini. Dengan demikian, provokasi Barat di Ukraina dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan sistem moneter petro-dollar.

²⁵⁵ Manfred Gerstenfeld, "Why Israel Should Monitor the Ukraine Conflict Closely" *The Jerusalem Post*, diakses pada Juli 12, 2014, <http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Why-Israel-should-monitor-the-Ukraine-conflict-closely-352559>; The Associated Press & Reuters, "Everything You Need to Know About Crimea," *Haaretz*, diakses pada Maret 21, 2014, <http://www.haaretz.com/news/world/1.577286>; Cnaan Liphshiz, "In Kyiv, an Israeli Army Vet Led a Street-Fighting Unit," *JTA*, diakses pada Februari 29, 2014, <http://www.jta.org/2014/02/28/news-opinion/world/in-Kyiv-an-israeli-militia-commander-fights-in-the-streets-and-saves-lives#ixzz2uvYcMBEL>.

²⁵⁶ Lucy Westcott, "BRICS Conference Plots a Challenge to Western Economic Domination" *Newsweek*, diakses pada September 25, 2014, <http://www.newsweek.com/brics-conference-plots-challenge-western-economic-domination-259093>. Sistem moneter petro-dollar intinya adalah suplai minyak hanya dapat dibeli dengan dolar AS. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Frassminggi Kamas, "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional", *Jurnal Global Strategis* Volume 8 Nomor 2 (September 2014): 233–254.



Sumber: Marine Insight (2014)

Gambar 8.2 Posisi Strategis Crimea dan Laut Hitam

Sementara bagi Rusia, munculnya rezim anti-Rusia di Kyiv membahayakan kepentingan strategisnya di Ukraina, khususnya di Crimea dan Ukraina Timur, kerawanan di sekitar perbatasan, dan ancaman bagi etnis Rusia yang ada di Ukraina. Apabila Ukraina bergabung ke Uni Eropa dan NATO, itu merupakan ancaman strategis utama bagi ketahanan nasional (eksistensi) Rusia, khususnya kompleks industri militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina sebagai faktor penghalau TAHG (tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan) yang mungkin timbul.

Selain tujuan geopolitik dan ekonomi strategis tersebut, Barat juga mempunyai tujuan ekonomi praktis, yaitu memutus integrasi Ukraina dengan Uni Pabean Eurasia (*Eurasian Customs Union*) dan Masyarakat Ekonomi Eurasia (*Eurasian Economic Community*); menghambat hubungan komersial Ukraina dengan Rusia selaku

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mitra dagang utamanya; membuka akses pasar bagi produk Eropa; memperkuat peran Eropa menghadapi diplomasi energi Rusia; mendapatkan akses sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Ukraina. Tujuan tersebut terwujud, secara eksplisit dan implisit, dalam agenda rezim transisi Kyiv dan pemerintahan pasca-pemilu pada 25 Mei 2014. Hal itu membuat Ukraina seolah menjadi pelaku sekaligus korban konsekuensi geopolitik Barat dengan Rusia. Dengan bergabungnya Crimea dan Kota Sevastopol ke dalam Federasi Rusia, tatanan politik global dan regional mengalami perimbangan baru yang belum jelas arahnya, apakah negara-negara adikuasa tidak saling ganggu atau justru sebaliknya.

E. Analisis Mikro

Krisis politik di Ukraina berawal ketika Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, memutuskan untuk tidak menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (PSA) dengan Uni Eropa di Vilnius, Lithuania, pada 28 sampai dengan 29 November 2013. Petahana lebih menerima dana talangan dari Rusia dalam bentuk pembelian obligasi Pemerintah Ukraina senilai US\$15 miliar serta diskon gas dari Rusia sebesar US\$280 per 1.000 m³. Keputusan tersebut menghasilkan demonstrasi prointegrasi dengan Eropa di alun-alun (Maidan) Kyiv dan pelaksanaan pemungutan suara di parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dan menuntut agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa kemudian menjadi anarkis dan berubah isu menjadi pergantian rezim. Hal itu dipicu oleh penerbitan Undang-Undang Antiprotas dan munculnya kaum radikal Spilna Sprava (Sektor Kanan) yang beraliran fasis serta Partai Svoboda (beraliran neo-Nazi) dalam demonstrasi massa. Bentrokan memuncak pada 19 dan 22 Januari yang mengakibatkan 80 orang tewas dan sekitar 700 orang lainnya

luka-luka. Selain itu, 108 polisi ditembak, beberapa meninggal, dan 63 dalam keadaan kritis.²⁵⁷

Kantor Jaksa Agung Ukraina menjelaskan bahwa Berkut (polisi anti huru-hara Ukraina) tidak menembak para demonstran. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan bahwa polisi hanya menggunakan peluru karet untuk membubarkan demonstran dan tidak mengetahui siapa yang menggunakan peluru tajam untuk menembaki demonstran. Barat menuduh Rusia berada di balik aksi penembakan tersebut, sementara Rusia balik menuding bahwa Barat membiayai dan mempersenjatai aktivis Euromaidan yang digunakan sebagai pion untuk menggoyang Ukraina dan menembaki massa. Tindakan penembakan oleh orang tidak dikenal dan adanya indikasi campur tangan negara-negara adikuasa dalam suasana demikian membuat jelas kompetisi geopolitik antara Barat dan Rusia di Ukraina adalah pertarungan yang sengit, berdarah, dan panjang.²⁵⁸

William Engdahl dalam artikelnya di *Global Research*, *Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed "Color Revolution Training Group"*, mengungkap keterlibatan *Center for Applied Non-Violent Action and Strategies* (CANVAS), organisasi yang diciptakan untuk membina oposisi di berbagai negara, dalam memicu krisis politik di Ukraina. CANVAS mendapat pendanaan dari *Freedom House*, *International Republican Institute*, *Institute for Open Society* (George Soros), USAID, dan *American Institute for*

²⁵⁷ "Kyiv Allows Police to Use Firearms, Demands Armed Rioters Lay Down Weapons," *RT News*, diakses pada Februari 22, 2014, <http://rt.com/news/ukraine-Kyiv-firearms-weapons-police-934/>.

²⁵⁸ Alastair Macdonald, "Putin Aide Warns U.S. on Ukraine, Says Rusia Could Act," *Reuters*, diakses pada Februari 7, 2014, <http://www.reuters.com/article/2014/02/06/us-ukraine-Rusia-glazyev-idUSBREA150X720140206>; Shad Saleem Faruqi, "Double Standards on Crimea," *The Star*, diakses pada April 6, 2014, <http://www.thestar.com.my/Opinion/Columnists/Reflecting-On-The-Law/Profile/Articles/2014/04/03/Double-standards-on-Crimea/>; Michael Hudson, "The New Cold War's Ukraine Gambit," *Strategic Culture*, diakses pada September 30, 2014, <http://www.strategic-culture.org/news/2014/05/21/the-new-cold-war-ukraine-gambit.html>.

Peace. CANVAS terlibat dalam mengobarkan revolusi berwarna untuk menggulingkan Slobodan Milosevic di Yugoslavia. CANVAS juga bekerja sama dengan oposisi Venezuela untuk menggulingkan Chavez.²⁵⁹

Pada bulan Desember 2013, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Viktoria Nuland, mengingatkan para pemimpin bisnis AS untuk membantu Ukraina mencapai aspirasi Eropa-nya. Ia juga memberitahukan bahwa AS telah menginvestasikan US\$5 miliar untuk membantu Ukraina mencapai “masa depan yang layak.”²⁶⁰ Selain itu, tanggal 28 Januari 2014, melalui pembicaraan telepon dengan Dubes AS untuk Ukraina, Geoffrey Pyatt, Nuland berbicara tentang solusi atas Ukraina dengan pemerintahan baru. Dalam percakapan yang juga dipublikasi di *Youtube* itu, Nuland cenderung memilih Arseniy Yatsenyuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru. Sementara Vitaly Klitschko, di mata Nuland, “masih kurang berpengalaman.”²⁶¹ Tidak hanya itu, salah satu kelompok demonstran di lapangan Maidan, yakni *Ukrainian National Self Defence Organization (Ukrainska Narodna Sambooborunu, UNSO)*, pernah mendapat pelatihan militer di kamp teroris NATO di Estonia tahun 2006.²⁶²

²⁵⁹ William Engdahl, “Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed Color Revolution Training Group,” *Global Research News*, diakses pada Januari 8, 2014, <http://www.globalresearch.ca/ukraine-protests-carefully-orchestrated-the-role-of-canvas-us-financed-color-revolution-training-group/5369906>.

²⁶⁰ “American Conquest by Subversion: Viktoria Nuland’s Admits Washington Has Spent US\$5 Billion to “Subvert Ukraine,” *Global Research News*, diakses pada Februari 7, 2014, <http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-viktoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782>; Interfax-Ukraine, “US Providing Ukraine with Financial, Technical and Non-lethal Aid Before Presidential Elections-Nuland,” diakses pada Mei 12, 2014, <http://en.interfax.com.ua/news/general/204163.html>.

²⁶¹ Raymond Samuel, “Kegelapan Menghantui Ukraina,” *Berdikari Online*, diakses pada Maret 2, 2014, <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20140302/kegelapan-menghantui-ukraina.html#ixzz36rMZ59hc>.

²⁶² Jonathan Marcus, “Ukraine Crisis: Transcript of Leaked Nuland-Pyatt Call,” *BBC*, diakses pada Februari 8, 2014, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957>.

Selanjutnya, pada 25 Februari 2014, sebuah percakapan telepon antara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Aston dan Menteri Luar Negeri Estonia Urmars Paet mengungkapkan bahwa kelompok oposisi bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan selama demonstrasi di Kyiv. Menurut Menteri Luar Negeri Estonia, seseorang dari kelompok oposisi yang kini memegang kekuasaan di Ukraina berada di balik aksi penembakan terhadap demonstran, dan koalisi yang baru tidak ingin menyelidiki hal tersebut.²⁶³ Keaslian pembicaraan yang bocor ke media tersebut dibenarkan oleh Pemerintah Estonia.²⁶⁴ Pada tanggal 28 Februari 2014, *Pando Daily* menurunkan laporan terkait keterlibatan AS, terutama melalui *US Agency for International Development* (USAID) dan *National Endowment for Democracy* (NED), dalam mendanai kelompok oposisi di Ukraina. USAID menyediakan 54% dana *Centre UA*, sebuah LSM yang aktif berkampanye membongkar korupsi rezim Yanukovych. Situs tersebut juga menyebut keterlibatan Pierre Omidyar, pengusaha AS pendiri situs lelang *Ebay* dan pemilik *Omidyar Network*, dalam mendanai kaum oposisi Ukraina.²⁶⁵

Saat dikonfirmasi keaslian rekaman, Asisten Menlu AS mengatakan bahwa itu adalah *tradecraft* yang mengesankan. *Tradecraft* adalah istilah yang kerap dipakai di kalangan mata-mata terkait pengumpulan data intelijen.

²⁶³ “Kyiv Snipers Hired by Maidan Coalition: Leaked Call”, *Press TV*, diakses pada September 26, 2014, <http://www.presstv.com/detail/2014/03/07/353636/maidan-coalition-hired-Kyiv-snipers/>.

²⁶⁴ John Hall, “Estonian Foreign Ministry Confirms Authenticity of Leaked Phone Call Discussing How Kyiv Snipers Who Shot Protesters Were Possibly Hired by Ukraine’s New Leaders,” *Daily Mail*, 6 Maret 2014, diakses pada September 27, 2014, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2573923/Estonian-Foreign-Ministry-confirms-authenticity-leaked-phone-call-discussing-Kiev-snipers-shot-protesters-possibly-hired-Ukraines-new-leaders.html>

²⁶⁵ Mark Ames, “Pierre Omidyar Co-founded Ukraine Revolution Groups with US Government, Document Show,” *Pando Daily*, diakses pada Maret 1, 2014, <http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/>.

Pada awal Maret 2014, mantan kepala Dinas Keamanan Ukraina Oleksandr Yakimenko mengungkapkan bahwa para penembak jitu yang menewaskan puluhan orang selama demonstrasi Maidan dioperasikan dari sebuah bangunan yang dikendalikan oleh oposisi dan khususnya oleh komandan Maidan, Andrey Parubiy, yang telah melakukan kontak dengan pasukan khusus AS.²⁶⁶ Ia juga mengungkapkan bahwa para penembak jitu bertindak di bawah perintah AS dan Polandia.²⁶⁷ Dalam suasana yang kritis tersebut, pada 25 Januari 2014, petahana menawarkan jabatan strategis dalam kabinet kepada kubu oposisi untuk menerapkan perubahan UUD yang akan mengurangi kekuasaan presiden. Proposal ini ditolak oleh para pemimpin oposisi yang kemudian terus melanjutkan demonstrasi hingga agenda yang diklaim sebagai tuntutan rakyat Ukraina terpenuhi, antara lain Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, memajukan jadwal pilpres, dan pergantian pimpinan nasional (parlemen, presiden, perdana menteri, dan kabinet menteri). Keadaan berkembang dengan cepat ketika berbagai konsesi yang ditawarkan petahana dalam bentuk pembatalan Undang-Undang Antiprotes, pengunduran diri perdana menteri, dan pengesahan undang-undang pemberian amnesti bagi demonstran yang ditahan tidak membuat kekacauan menjadi mereda. Bahkan sebaliknya, bentrokan kembali pecah pada 18 Februari sampai dengan 19 Februari 2014 yang mengakibatkan 82 orang tewas dan ratusan orang luka-luka.

Dalam rangka mencegah keadaan menjadi semakin memburuk, para pihak yang bertikai kemudian sepakat untuk

²⁶⁶ "Kyiv Snipers Shooting from Bldg. Controlled by Maidan Forces-Ex Ukraine Security Chief," RT News, diakses pada September 30, 2014, <http://rt.com/news/ukraine-snipers-security-chief-438/>; "Ukraine Detains 12 Former Riot Police in Deaths of Protesters," *China Daily*, diakses pada April 5, 2014, http://www.china-daily.com.cn/world/2014-04/04/content_17405888.htm.

²⁶⁷ Christopher Harress, "Poland and Lithuania Wary of Kaliningrad Being Base of Next Move From Rusia," *International Business Times*, diakses pada Maret 19, 2014, <http://www.ibtimes.com/poland-lithuania-wary-kaliningrad-being-base-next-move-Rusia-1561963>.

duduk bersama guna mengakhiri krisis politik berdarah yang terjadi sejak November 2013. Pada 21 Februari 2014, kesepakatan damai tercapai antara petahana dan oposisi. Namun, kesepakatan ini berumur pendek karena kekerasan kembali pecah ketika kelompok Spilna Sprava dan Partai Svoboda mengambil alih gedung parlemen Ukraina dan berhadapan-hadapan dengan Berkut. Dengan gagalnya kesepakatan 21 Februari tersebut, proses transisi politik di Ukraina secara damai mengalami jalan buntu. Keadaan berubah sedemikian cepat ketika parlemen di akhir pekan (22 Februari sampai dengan 23 Februari 2014) melakukan sidang istimewa secara maraton untuk membentuk pemerintahan masa transisi termasuk memakzulkan petahana, menunjuk Oleksandr Turchynov sebagai presiden sementara dan menetapkan pilpres pada 25 Mei 2014 (dari jadwal seharusnya pada 29 Maret 2015). Empat hari kemudian, parlemen menyetujui pilihan Presiden Turchynov atas Arseniy Yatsenyuk sebagai perdana menteri sementara dan menyetujui pembentukan kabinet yang menyingkirkan elemen pro-Yanukovych dengan menggantinya dengan elemen pro-Barat, radikal, dan ultranasionalis.

Kekacauan di bidang politik kemudian merembet ke bidang ekonomi. Setelah petahana dimakzulkan, harga diskon gas Rusia sebesar US\$280 per 1.000 m³ merangkak naik menjadi US\$485 per 1.000 m³. Kenaikan harga gas Rusia sebesar 173% merupakan sebuah pukulan berat bagi ekonomi Ukraina. Di tengah upaya pembentukan pemerintahan yang baru di Ukraina untuk mengakhiri krisis politik dan penyelamatan perekonomian Ukraina, nilai mata uang Ukraina hryvna (Hrv) semakin melemah terhadap mata uang dolar AS yang pada penutupan pasar uang antarbank tanggal 25 Februari 2014 mencapai Hrv 9,68 sampai dengan 9,78 per satu dolar AS yang hampir mendekati nilai terendah yang pernah terjadi pada tahun 2008 (US\$1,- = Hrv10,-). Selain itu, cadangan devisa Ukraina selama bulan Februari 2014 juga menyusut sekitar US\$2,8 miliar dan telah masuk tahapan kritis dengan jumlah sekitar US\$15 miliar. PDB Ukraina awal tahun

2014 diperkirakan tersisa US\$200 miliar, dan semenjak terjadinya krisis politik di Ukraina (21 November 2013), nilai mata uang Hryvna telah mengalami penurunan sebesar 28%. Di sisi lain, defisit anggaran pada tahun 2013 mencapai 9% dari PDB yang merupakan defisit anggaran tertinggi dibandingkan negara-negara di kawasannya.²⁶⁸

Kekacauan di bidang politik dan merembet di bidang ekonomi tersebut membuat partai pendukung Yanukovych, Partai Region, berbalik menjadi oposisi. Sementara itu, Yanukovych yang telah melarikan diri dari Kyiv dan meminta suaka di Rusia mengatakan bahwa ia menolak pemecatannya dan mengatakan bahwa pemerintahannya yang sah terpilih lewat pemilu yang demokratis telah dikudeta. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa pemerintahan interim di Kyiv sebagai kelompok fasis yang dibantu oleh Barat.²⁶⁹

Senada dengan Yanukovych, Rusia menyatakan masih menganggap Yanukovych sebagai Presiden Ukraina yang sah dan mempertanyakan legitimasi pemerintahan Ukraina yang baru. Meski pada akhirnya Rusia melunak pasca-terpilihnya Petro Poroshenko sebagai presiden baru Ukraina dalam pilpres 25 Mei 2014.²⁷⁰ Menurut Rusia, pemerintahan interim Ukraina berada

²⁶⁸ Olga Pogarska dan Edilberto Segura, "Ukraine-Economic Situation-April 2014," *Unian Information Agency*, diakses pada April 18, 2014, <http://www.unian.info/politics/908836-ukraine-economic-situation-april-2014.html>; Kenneth Rapoza, "Ukraine Welcomes IMF Austerity Regime," *Forbes*, diakses pada Maret 29, 2014, <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/03/28/ukraine-welcomes-imf-austerity-regime/>.

²⁶⁹ Kathy Lally, "Ousted Ukraine President Warns of Civil War, Criticizes U.S. for Aiding Current Government," *Washington Post*, diakses pada Maret 12, 2014, http://www.washingtonpost.com/world/ousted-ukraine-president-warns-of-civil-war-criticizes-us-for-aiding-current-government/2014/03/11/13fd0482-a907-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html; "Yanukovych Blames Fascists, West for Ukraine Chaos," *The Times of Israel*, diakses pada Maret 2, 2014, <http://www.timesofisrael.com/yanukovych-blames-fascists-west-for-ukraine-chaos/>.

²⁷⁰ Alexey Lossan, "Putin: Rusia Siap Akui Pemilu Ukraina," *RBTH Indonesia*, diakses pada Mei 31, 2014, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/28/putin_rusia_siap_akui_pemilu_ukraina_23923.html.

di bawah pengaruh para kaum ultranasionalis serta fasis yang mengancam keamanan dan eksistensi etnis Rusia di Ukraina dan warga negara Rusia yang tinggal di Ukraina.

F. Geostrategi Revolusi Berwarna

Barat dan Rusia saling tuding sebagai biang keladi yang menciptakan krisis Ukraina yang merupakan revolusi berwarna jilid kedua di Ukraina (yang pertama di tahun 2004, yang dikenal dengan istilah Revolusi Oranye). Menurut Andrew Gavin Marshall, peneliti di *Central Research on Globalization* (CRG), revolusi berwarna merupakan awal Perang Dunia III. Menurutnya, itu adalah taktik politik rahasia untuk memperluas pengaruh NATO dan AS ke perbatasan Rusia dan China sesuai salah satu strategi dan tujuan membentuk *New World Order* (Tatanan Dunia Baru), dengan membatasi gerak China dan Rusia serta mencegah munculnya tantangan apa pun bagi kekuasaan AS di kawasan itu.²⁷¹ Meskipun demikian, perspektif yang luas dan berimbang penting untuk melihat akar permasalahan krisis politik di Ukraina. Minimal terdapat empat faktor yang terlibat dalam sebuah konflik, yaitu pemicu (*triggers*), akar (*pivotal*), peran pemimpin (*mobilizing*), dan faktor yang memperburuk situasi krisis atau konflik (*aggravating*).²⁷² Keempat faktor ini umumnya berjaln berkelindan dalam sebuah krisis atau konflik.

Adapun pemicu (*trigger*) krisis adalah pilihan petahana yang tidak menandatangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (PSA) dengan Uni Eropa yang menimbulkan demonstrasi Euromaidan yang dilakukan secara proksi untuk mengganti rezim pro-Rusia dengan rezim-anti Rusia. Akarnya (*pivotal*) adalah aksi antisistemis

²⁷¹ Hendrajit dan M. Arief Pranoto, "Gagalnya Skenario Revolusi Warna dan Titik-Balik Amerika di Ukraina," *GMNI*, diakses pada Februari 8, 2016, <http://www.gmni.or.id/1148/gagalnya-skenario-revolusi-warna-dan-titik-balik-amerika-di-ukraina.html>.

²⁷² Sholihan, "Memahami Konflik" dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, ed. Mukhsin Jamil, (Semarang: Wali Songo Media Center, 2007), 5.

yang dilakukan Rusia sejak era Putin yang bertentangan dengan masyarakat atau sistem internasional. Faktor peran pemimpinya (*mobilizing*) adalah para pemimpin oposisi yang menggerakkan Euromaidan dengan dukungan Barat. Terakhir, faktor yang memperburuk situasi (*aggravating*) adalah rezim Yanukovych yang korup dan tidak berdaya menghadapi bentrokan berdarah yang dilakukan oleh kelompok ultranasionalis beraliran fasis dan neo-nazi.

Analisis tersebut sejalan dengan strategi dan pendapat di Washington dan Moskow. Dalam dengar pendapat di Senat AS pada 15 Januari 2014 dibahas kesatuan aksi hingga sanksi diperlukan bagi Ukraina untuk menghadapi krisis yang berlangsung. Menurut penasihat keamanan nasional AS periode 1977–1981, Zbigniew Brzezinski, Ukraina harus dibebaskan dari pengaruh Rusia, dan untuk itu disarankan agar AS berdialog dengan oligarki yang memiliki pengaruh dengan petahana dan tidak ingin didominasi oleh Rusia. Lebih lanjut ia menyampaikan agar aksi Euromaidan dapat dijadikan alat politik yang efektif dan menyarankan untuk membentuk komite nasional dengan tujuan utama bergabung menjadi negara Uni Eropa.²⁷³ Rencana unilateral ini adalah bentuk dorongan kekuatan utama masyarakat atau sistem internasional yang menginginkan agar dengan terjadinya revolusi berwarna ini, Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa. Apabila tidak, Ukraina akan diberi sanksi dan gelombang revolusi berwarna selanjutnya akan muncul untuk mengganti rezim delinkuen tersebut.

Dalam sebuah memorandum berjudul “Selamatkan Ukraina” yang dipublikasikan pada tanggal 12 Februari 2014 dalam majalah Rusia, *Zavtra*, dikemukakan bahwa kudeta di Ukraina yang menggunakan metode fasis dan Nazi merupakan strategi Barat

²⁷³ United States Committee on Foreign Relations, “Business Meeting and Implications of the Crisis in Ukraine Hearing,” terakhir modifikasi pada Januari 17, 2014, <http://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-and-implications-of-the-crisis-in-ukraine-hearing>.

untuk mengancam Federasi Rusia.²⁷⁴ Memorandum itu ditulis oleh kelompok ahli *Izborsk*, kelompok intelektual berpengaruh dalam lingkaran wadah pemikir (*think-tank*) Presiden Rusia. Memorandum itu secara detail juga memprediksi konsekuensi dari pergantian rezim di Kyiv terhadap kepentingan strategis Rusia dan bencana besar bagi masa depan Rusia. Selain itu, memorandum tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab terhadap proyek pergantian rezim di Ukraina. Memorandum itu kemudian merekomendasikan agar Rusia bersama dengan AS berkonsultasi menghindari krisis sesuai dengan ketentuan dalam Memorandum Budapest tahun 1994. Dalam Memorandum tersebut disebutkan bahwa AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan China menyepakati akan menahan diri untuk menggunakan ancaman terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik Ukraina apabila Ukraina melucuti senjata nuklirnya.

G. Belajar dari Crimea

Referendum yang terjadi di Crimea telah menimbulkan kekhawatiran dalam perkembangan hukum internasional, yakni bahwa hal itu akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang masih memiliki persoalan separatisme dan sedang berpikir untuk merdeka. Referendum yang terjadi di Crimea telah memberikan banyak pelajaran bagi banyak negara, khususnya Indonesia. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah mengalami kehilangan keutuhan wilayahnya, yaitu Timor Leste, yang sekarang telah menjadi negara merdeka dan berdaulat berdasarkan hasil jajak pendapat. Indonesia pada saat itu selaku negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar-menawar (*bargaining power*) ataupun pengaruh besar yang dapat

²⁷⁴ "Russia's Save Ukraine Memorandum: Prevent the Ukraine from Going Fascist," *Global Research*, diakses pada Februari 15, 2014, <http://www.globalresearch.ca/Rusias-save-ukraine-memorandum-prevent-the-ukraine-from-going-fascist/5368608>.

digunakan sebagai perlawanan untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Berbeda dengan Indonesia, Rusia terkait dengan referendum Crimea justru mempunyai pengaruh besar bukan saja terhadap Crimea, melainkan juga terhadap kelangsungan hidup masyarakat internasional.

Begitulah realitas yang sedang terjadi sekarang bahwa negara-negara berkembang akan semakin sulit untuk bergerak maju. Sebaliknya, negara-negara maju yang sebagian besar merupakan negara Barat akan semakin mudah untuk bergerak lebih maju. Faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut dapat dirangkum dalam sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana yang berkuasa (*major power*) mengendalikan kekuasaannya terhadap orang-orang yang dikuasai.

Berbicara tentang hukum internasional, faktor “kekuasaan” tidaklah dipandang sebagai suatu ancaman bagi negara-negara berkembang. Prinsip persamaan hak, kesederajatan, kedaulatan negara, dan solusi damai selalu menjadi prioritas dalam menyelesaikan suatu konflik. Namun, tanpa disadari prinsip-prinsip tersebut hanya merupakan hipokritas dalam hukum internasional. Negara-negara yang mempunyai kekuasaan berlomba-lomba mencari atau bahkan merekayasa suatu konflik agar ada celah bagi mereka untuk mengagung-agungkan prinsip persamaan hak, kesederajatan, kedaulatan, dan sebagainya. Pada kenyataannya, bisa saja mereka yang telah melakukan pelanggaran itu sendiri atau bahkan menjadi dalang di balik konflik, lalu bersembunyi di bawah payung hukum internasional. Hal tersebut dapat terjadi karena ada kepentingan (*interest*) yang diwujudkan melalui politik kekuasaan.

Hukum internasional dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk dua hal, yang pertama untuk turut terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang, dan yang kedua, dalam rangka menekan negara berkembang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara

maju.²⁷⁵ Dengan demikian, keberadaan hukum tidaklah dapat dilihat semata-mata sebagai kaidah atau norma yang harus dipatuhi, tetapi dalam praktik dan kenyataan kerap ditemukan situasi di mana hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan.²⁷⁶

Kepentingan dan kekuasaan telah menjadi candu bagi negara-negara adikuasa dalam memainkan perannya sebagai subjek hukum internasional. Penempatan kepentingan dan kekuasaan di atas segalanya bukan hal yang salah karena itu sudah menjadi sifat alamiah manusia, yaitu egois. Namun, dalam menemukan solusi bagi suatu konflik, yang terdapat unsur kepentingan dan kekuasaan di dalamnya, bukan merupakan suatu sikap yang dewasa dan bijaksana dari para pencari solusi.

Penggabungan wilayah Crimea ke Rusia telah menimbulkan banyak pro dan kontra dalam skala luas. Di sisi pro, mereka setuju dengan adanya penggabungan tersebut, yang dijadikan jalan keluar dari tindakan diskriminasi pihak minoritas. Selain itu, penggabungan tersebut sebagai perbaikan terhadap kesalahan sejarah yang telah dilakukan oleh Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet terdahulu. Ada juga yang berpendapat bahwa penduduk Crimea mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, yang mana mereka memilih untuk bergabung dengan Rusia. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat meskipun harus bersinggungan dengan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Penduduk Crimea telah menentukan pilihannya di tengah krisis politik internal yang terjadi di Ukraina. Meskipun dalam wilayah Crimea juga ada dua kubu, pro (pihak yang sebagian besar beretnis Rusia) dan kontra (pihak Tatar Crimea), tetapi pada akhirnya berdasarkan referendum, 96,77% pemilih memilih bergabung dengan Rusia. Persentase angka yang tidak kecil dan hampir mendekati suara mutlak.

²⁷⁵ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional: Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010), 33.

²⁷⁶ *Ibid.*, 26.

Di sisi kontra, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan referendum adalah ilegal dan bertentangan dengan UUD Ukraina sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penggabungan wilayah Crimea ke Rusia. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa pelaksanaan referendum dipengaruhi oleh adanya intervensi, invasi militer, dan tekanan dari Rusia di wilayah Ukraina, khususnya Crimea. Sebagian besar masyarakat internasional ada di pihak kontra, baik dari kelompok G-7, Uni Eropa, Amerika Serikat, maupun PBB. Hal ini tampak jelas bahwa pihak-pihak yang mempunyai kekuatan mayoritas justru ada di pihak kontra. Penulis mempertanyakan apakah Rusia telah melanggar hukum internasional atau apakah Rusia hanya dibuat seakan-akan melanggar hukum internasional.

Berkaca pada kasus Ukraina-Rusia terkait dengan referendum Crimea, Indonesia berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan wilayahnya dari gerakan separatis dan fanatisme. Indonesia mengantisipasi agar tidak ada perpecahan etnis, suku, dan agama dengan aktif mendukung solusi damai agar konflik tidak melebar. Melebarnya konflik ibarat setetes air yang ditumpahkan di atas tisu dan meresap kemana-mana. Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara.

Di satu sisi, Indonesia mengimbau kepada semua pihak untuk tetap menghormati prinsip dasar hubungan antarnegara, terutama terkait dengan penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu negara. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa semua pihak terkait dengan persoalan di Ukraina harus bisa selalu menahan diri sekaligus mengedepankan upaya penyelesaian krisis melalui jalan damai dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.²⁷⁷ Namun, di sisi lain, Indonesia menyayangkan adanya ambisi politik pemerintahan Ukraina yang menyebabkan

²⁷⁷ "Putin Sangkal Invasi Ukraina: Indonesia Desak Semua Pihak Hormati Kedaulatan Suatu Negara," *Kompas*, 6 Maret, 2014, dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri.

perpecahan di beberapa wilayah Ukraina sendiri. Belajar dari hal tersebut, Indonesia sebagai sebuah negara berkewajiban untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak bersikap diskriminatif dan menjalankan kedaulatannya secara efektif. Dengan demikian, tidak akan ada gerakan separatis atau kelompok minoritas yang berusaha untuk mengusik integritas wilayah Indonesia.

Banyaknya perbedaan dan keberagaman penduduk Indonesia menciptakan kesulitan untuk menampung sepenuhnya aspirasi rakyat. Hal ini dapat menyebabkan aspirasi rakyat tidak sepenuhnya dapat terakomodasi dalam satu visi dan misi negara Indonesia. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin, rakyat yang merasa tidak puas dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah memutuskan untuk memisahkan diri. Hal itulah yang perlu diantisipasi oleh Indonesia untuk sebisa mungkin mencegah munculnya gerakan separatis, radikal-ekstremis, dan bentuk gerakan oposisi lainnya.

Dengan memperhatikan aspek-aspek politik dan hukum, Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan sikap atas keabsahan referendum Crimea dan mencermati implikasinya bagi penanganan kasus separatisme di Tanah Air. Kejadian semacam Crimea dapat menimbulkan preseden yang berbahaya bukan saja bagi perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melainkan juga kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah suatu bangsa dan negara. Menyatakan hasil referendum Crimea tidak sah secara terbuka akan membenturkan Indonesia dengan Rusia.

Di sisi lain, Indonesia tidak dapat menyatakan referendum sah karena dapat berdampak terhadap sikap negara-negara yang menentang referendum Crimea. Hal itu kemudian akan dapat memberikan peluang bagi gerakan-gerakan separatisme domestik. Mempertimbangkan hal tersebut, Indonesia menghindari memberikan pernyataan mengenai keabsahan referendum Crimea hingga tiba waktu dan kesempatan yang tepat. Indonesia

memberikan posisinya secara umum terkait krisis politik di Ukraina pada tanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut:²⁷⁸

1. Indonesia prihatin atas semakin memburuknya kondisi di Ukraina, yang semula menyangkut ketidakstabilan politik di dalam negeri, kini berkembang menjadi suatu krisis internasional yang tidak saja mengancam kedaulatan serta keutuhan wilayah negara Ukraina, tetapi juga berisiko meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara terkait;
2. Indonesia menegaskan posisi prinsipnya selama ini dalam menghadapi berbagai permasalahan internasional yang senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara;
3. Indonesia mendorong semua pihak yang terkait untuk menahan diri, mengelola krisis (*crisis management*) dan mengutamakan penyelesaian damai situasi di Ukraina dan senantiasa menghormati hukum internasional;
4. Indonesia juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB, termasuk semua negara anggota tetapnya, agar memikul tanggung jawabnya sesuai Piagam PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional menyangkut krisis di Ukraina, termasuk kemungkinan melalui pengiriman utusan khusus Sekjen PBB ke kawasan terkait. Selanjutnya, setelah pembahasan referendum di Crimea dibahas di PBB pada tanggal 15 Maret 2014, Indonesia kemudian memformulasikan posisinya terhadap referendum Crimea. Pada tanggal 21 Maret 2014, Menteri Luar Negeri RI

²⁷⁸ "Indonesia Serukan Sikap Menahan Diri dan Penyelesaian Damai Krisis Ukraina," *Kementerian Luar Negeri RI*, diakses pada Maret 4, 2014, <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6832&l=id>.

menyampaikan posisi Indonesia terkait referendum Crimea sebagai berikut.

- a. Indonesia konsisten mendukung integritas teritorial suatu negara dan batasan-batasan yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolability of borders*) serta tidak bisa menerima langkah apa pun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Terkait hal ini, di satu sisi, Indonesia dapat mendukung pemisahan suatu wilayah dari suatu negara jika disetujui negara induknya, contoh pemisahan Montenegro dari Serbia serta Sudan Selatan dari Sudan. Di sisi lain, Indonesia menolak pemisahan suatu wilayah dari suatu negara yang dilakukan secara sepihak, sebagaimana kasus Kosovo dari Serbia serta Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia tersebut. Dalam isu Crimea, Indonesia juga mengedepankan dan memegang teguh posisi prinsip tersebut. Dengan demikian, Indonesia tidak mendukung pemisahan Crimea dari Ukraina karena tidak melalui persetujuan negara induknya;
- b. Indonesia juga senantiasa menghormati proses konstitusional dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Merujuk gejala politik di Ukraina sebelumnya, Indonesia tidak ingin melihat perubahan sebuah pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah dilakukan melalui aksi yang tidak konstitusional;
- c. Indonesia menekankan penyelesaian politik secara damai melalui dialog nasional yang inklusif melibatkan semua pihak, dan;
- d. Mendukung upaya-upaya menurunkan ketegangan dan promosi penyelesaian sengketa secara damai.

Dari pernyataan tersebut, Indonesia telah bersikap jelas bahwa kedaulatan negara adalah hal pokok yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam kasus Ukraina, Indonesia secara implisit memahami

bahwa revolusi berwarna di Kyiv adalah kudeta yang menimbulkan eskalasi krisis politik di Ukraina. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi di Tanah Air, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas wilayah dan tidak ikut campur dalam negeri negara lain. Untuk itu, Indonesia meminta agar semua pihak yang berkonflik menahan diri dan mengedepankan penanganan krisis dengan jalan damai serta menghormati hukum internasional.

Dengan demikian, posisi Indonesia terlihat cukup seimbang, konsisten, dan impersonal. Indonesia tidak mengaitkan dengan hubungan utara-selatan atau timur-barat, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip nasional. Posisi Indonesia cukup konsisten karena dalam menghadapi berbagai situasi serupa di berbagai kawasan Indonesia berprinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai dasar hubungan antar-bangsa. Hal itu terefleksikan pada pandangan RI dalam kasus Kosovo, Abkhazia, dan Ossetia Selatan yang berbeda dengan kasus Sudan Selatan dan Montenegro yang mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Meski harus diberikan catatan bahwa posisi tersebut terlihat canggung karena secara faktual tidak ada pemerintah yang ingin melepaskan wilayahnya secara sukarela dan damai.

Selanjutnya dalam forum internasional, Indonesia dapat untuk tidak memihak, namun tetap menyuarakan posisi prinsipilnya. Tidak memihak, secara realistis, adalah hal yang terbaik yang dapat dilakukan Indonesia untuk memagari kedaulatan NKRI. Upaya ini setidaknya dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Terkait kebijakan dalam negeri, Indonesia perlu mengatasi sumber konflik daerah yang bergejolak di Tanah Air. Secara umum sumber konflik daerah bergejolak di Indonesia, misalnya di Papua, adalah karena adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang lambat, marginalisasi masyarakat, dan sejarah integrasi. Selain itu, Indonesia perlu menyeimbangkan antara pendekatan kebebasan dan keamanan dalam mengatasi

potensi disintegrasi nasional. Pendekatan otoriter yang tidak menyerap aspirasi rakyat justru membuat konflik semakin dalam dan lebar. Meski demikian, tindakan tegas perlu dilakukan terhadap intervensi asing dalam kasus separatisme di Indonesia.

Terkait dengan intervensi asing dalam kasus separatisme di Indonesia, Chomsky (2013) berpendapat bahwa AS dan Australia sebagai aktor utama di balik kasus Timor Timur karena kepentingan untuk membendung efek domino komunisme di Asia Tenggara. Indonesia hanyalah negara yang didukung oleh AS untuk menjalankan skandal tersebut. Hal yang sama, menurut Chomsky, juga terjadi pada kasus Papua.²⁷⁹ Oleh karena itu, selain fokus untuk mengatasi tekanan internal dengan pendekatan kesejahteraan, kebebasan, dan keamanan yang berimbang, Indonesia juga perlu fokus dan waspada akan intervensi asing dan jalinan komprador dalam negeri melalui revolusi berwarna.

Berbagai skema bantuan melalui isu demokratisasi, penyebaran hak asasi manusia, dan penguatan kapasitas untuk tata kelola pemerintah yang baik di seluruh daerah Indonesia pada umumnya dan daerah rawan separatisme pada khususnya perlu dicermati dan dikelola dengan mengedepankan aspek wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Hal itu dikarenakan, seperti yang terlihat pada krisis Ukraina, dalam hubungan internasional saat ini berbagai manuver tersebut telah dilakukan oleh sistem atau masyarakat internasional untuk mendestabilisasi, menjatuhkan rezim, atau bahkan membalkanisasi²⁸⁰ suatu negara yang tidak sejalan dengan agenda dan kepentingannya.

²⁷⁹ Viktor Mambor, "Noam Chomsky: Kasus Papua Barat itu Major Scandal," *Papua Post*, diakses pada Juli 3, 2014, <http://papuapost.com/2013/12/noam-chomsky-kasus-papua-barat-itu-major-scandal/>; Proditia Sabarini, "There have been efforts to move to an independent Asia. Noam Chomsky," *The Jakarta Post*, diakses pada Maret 21, 2014, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/there-have-been-efforts-move-independent-asia.html>.

²⁸⁰ Memecah belah atau membagi suatu negara ke dalam beberapa negara kecil.

Terkait kebijakan luar negeri, upaya memagari kedaulatan bangsa atau negara dapat dilakukan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Dalam upaya bilateral perlu dilakukan pendekatan kepada individu dan kelompok gerakan separatis di Indonesia, penangkalan diseminasi informasi terkait kondisi daerah separatis atau proses integrasi ke dalam NKRI, pengembangan otonomi khusus yang bertanggung jawab, pelaksanaan repatriasi, dan pelobian intensif kepada pemerintah negara akreditasi untuk memperoleh dukungan atas integritas wilayah NKRI. Dalam upaya regional, Indonesia dapat berpartisipasi sebagai mitra dialog dalam berbagai forum di mana aktor intelektual gerakan separatis bermain. Dalam upaya multilateral, Indonesia dapat melakukan pelobian, penggalangan dalam berbagai forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB, dan mencegah internasionalisasi masalah separatisme di Indonesia.

Selain itu, dalam forum internasional, Indonesia juga harus konsisten menyuarakan bahwa penentuan nasib sendiri hanya dapat diaplikasikan pada negara dan tidak kepada masyarakat, tidak bertentangan dengan integritas wilayah, dan mengusung prinsip nonintervensi dalam domestik masalah negara tersebut. Indonesia tidak dapat menerima segala macam manuver politik-ekonomi dengan mengajukan ancaman untuk merdeka apabila suatu kepentingan tertentu tidak diluluskan atau pemisahan sebagai suatu alat tawar dan bahkan pemerasan politik atau sanksi. Strategi politik demikian adalah pelanggaran prinsip demokrasi konstitusionalisme dan hubungan antara negara-negara yang beradab.

Jalinan perpaduan antara kebijakan dalam dan luar negeri tersebut kemudian harus disinkronkan dengan posisi Indonesia dalam penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Indonesia tidak perlu terjebak dalam dikotomi penerapan hukum internasional secara dualisme atau monoisme. Indonesia dapat mempunyai jalan tengahnya sendiri dengan mengedepankan

primat hukum nasional di atas hukum internasional, bukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan lima hal, di antaranya:

1. Hukum internasional dalam berbagai kasus hanya menjadi alat sistem atau masyarakat internasional untuk menggapai tujuannya dengan mengorbankan hak atau kepentingan pihak lain.
2. Penerapan hukum internasional sering inkonsisten tergantung oleh siapa yang menentukan, apa isunya, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem atau masyarakat internasional.
3. Apabila primat hukum internasional bersifat universal di atas hukum nasional maka akan terjadi benturan dengan kearifan lokal, yakni keunikan, kekhasan, dan ciri suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Akibatnya, harmoni dan kemajuan bangsa dan suku bangsa terancam punah.
4. Setiap tindakan pemerintah nasional dalam mengatasi daerah separatis, yang dibenarkan dalam undang-undang nasional, bukan tidak mungkin dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan kemudian dihukum dengan berbagai cara. Hal yang paling aktual adalah melalui intervensi dengan alasan kemanusiaan (*Responsibility to Protect* - R2P).
5. Keempat hal tersebut pada gilirannya akan mengancam kedaulatan dan berpotensi memecah NKRI.

Melihat cermin dunia internasional yang terjadi di Ukraina saat ini, Indonesia harus mendukung tatanan dunia yang multipolar yang menghargai perbedaan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan atau negara, kemajemukan dalam mencapai proyeksi kepentingan nasional, dan tidak menginginkan adanya agresivitas, eksepsionalisme, dan unilateralisme masyarakat atau sistem internasional saat ini. Dengan itu, Indonesia dapat menjaga keselamatan bangsa, kedaulatan negara, integritas wilayah, dan marwah bangsa.

Pelajaran dari Ukraina membuat Indonesia harus lebih cermat dan waspada melihat dinamika hubungan internasional aktual terhadap kepentingan nasionalnya. Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan, baik dalam maupun luar negeri, Indonesia harus melihat berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan serta keamanan (poleksosbudhankam) secara komprehensif untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk itu, lintas koordinasi dan sinergi mutlak diperlukan antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan dengan koordinasi dan sinergi dalam berbagai aspek tersebut Indonesia dapat memagari kedaulatan bangsa atau negara dan menangkal TAHG internal maupun eksternal.



Bab 9

Pasca-Crimea

Dalam bab delapan telah dikemukakan pendapat para pihak yang bertikai mengenai krisis Ukraina dan Crimea. Dari segi yuridis, debat argumentasi (*entry into contention*) digunakan untuk mencari titik masalah yuridis pada Crimea, sebagaimana yang juga dipakai pada masalah perdebatan aturan hukum (*entry into law*).

Rusia menganggap Ukraina berada dalam dominasi asing dengan menggunakan kekuasaan keras (*hard power*) dan akan menggunakannya di Crimea. Ukraina mempunyai keterikatan dengan Rusia yang amat kuat dalam berbagai hal dan faktor dependensi keamanan dan ekonomi berupa penyangga (*buffer*). Perdagangan dan gas membuat Rusia melihat Ukraina menjadi ancaman apabila rezim Ukraina diubah secara kekuasaan keras oleh Barat untuk menjadi anti-Rusia dan akan beraliansi dengan NATO yang perluasan ke timur-nya untuk menjadi ancaman strategis bagi Rusia. Sementara, Ukraina menganggap pilihannya pada Uni Eropa dan integrasi wilayah Crimea sudah selesai dan disetujui oleh semua negara. Apa pun komposisi bahasa, agama, dan etnis di Ukraina dan Crimea tidak akan mengubah pilihan Ukraina untuk ke Uni Eropa. Dengan demikian, berbagai masalah lama

Buku ini tidak diperjualbelikan.

seperti sejarah Crimea, relasi etnis dan bahasa, hubungan regional di Eropa, posisi strategis Crimea di Laut Hitam, dan yang baru seperti intervensi, referendum, dan sanksi akan terkait erat dengan kedua sikap di atas dan mengungkap bagaimana norma integrasi wilayah, pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional, dan intervensi protokol ketetanggaan dapat menjadi justifikasi untuk melakukan referendum atau menolak referendum.

Respons antisistemis yang dilakukan Rusia di Crimea membuat Barat menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia berupa pembekuan aset para pejabatnya dan tidak lagi melibatkan Rusia pada G-8 karena dianggap telah melanggar hukum internasional. Uni Eropa juga menerapkan pembekuan aset beberapa perusahaan dan individu serta larangan perjalanan bagi para pejabat Rusia yang dianggap terlibat dalam penggabungan Crimea ke Rusia. Meskipun demikian, Eropa terlihat menjatuhkan sanksi secara terbatas untuk menghukum Rusia karena tidak ingin mengganggu hubungan dagang dengan Rusia dan beberapa negara Eropa yang secara ekonomi bergantung kepada Rusia dalam hal suplai gas.

Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa berbicara dalam bahasa sanksi adalah “tidak pantas dan kontraproduktif” dan memperingatkan negara-negara Barat tentang “efek bumerang” yang akan terjadi akibat dikenakannya sanksi tersebut terhadap Rusia.²⁸¹ Rusia menganggap sanksi yang diberikan tersebut sebagai tindakan yang tidak menyelesaikan konflik dan hanya akan memperpanjang ketegangan antara Barat dan Rusia sendiri. Rusia pun tidak tinggal diam dalam menanggapi sanksi tersebut dan menanggapi sanksi dengan memberlakukan larangan impor makanan kepada empat negara yang mendukung sanksi Barat terhadap Rusia, yaitu Albania, Montenegro, Liechtenstein, dan

²⁸¹ Sabar Subekti, “Rusia Tidak Mengakui Sanksi oleh Uni Eropa dan AS,” *Satu Harapan*, 30 April, 2014, diakses pada Februari 15, 2016, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/rusia-tidak-mengakui-sanksi-oleh-uni-eropa-dan-as>.

Islandia. Adapun produk yang dilarang mencakup daging, ikan, susu, buah-buahan, dan sayuran.

Barat dan Rusia mempunyai potensi kerugian di bidang ekonomi apabila ketegangan di antara mereka terus berlanjut. Keduanya merupakan mitra dagang yang saling membutuhkan. Rusia merupakan pemasok besar kebutuhan gas alam di Eropa. Ekspor gas Rusia ke wilayah Eropa melalui jalur pipa Nord Stream dan Yamal mencapai 185 juta m³ per hari²⁸² dan yang melewati Ukraina mencapai 16 juta m³ per hari. Adapun ekspor Rusia ke Uni Eropa pada tahun 2013 mencapai 50% dari total eksportnya, sedangkan ekspor Uni Eropa ke Rusia mencapai 7% dari total eksportnya.²⁸³ Tidak hanya itu, ketegangan antara Barat dan Rusia ini akan berpengaruh juga pada perekonomian global dan tidak menutup kemungkinan pengaruhnya meluas ke sektor militer dan keamanan global.

Setidaknya terdapat lima alasan mengapa Ukraina pasca-Crimea menjadi ajang perebutan pengaruh antara Rusia dan Barat. Pertama, faktor pipa gas Ukraina-Rusia-Turkmenistan. Hingga pecahnya Uni Soviet, jaringan pipa itu merupakan jaringan domestik. Saat ini, perdagangan gas antara Turkmenistan, Rusia, dan Ukraina tidak hanya menjadi proposisi komersial, tetapi sebuah ilustrasi dependensi segitiga dari ketiga negara. Isu-isu kunci dalam hal transit ekspor gas ke Turkmenistan di luar Asia Tengah melewati Rusia, yang akhirnya dikendalikan secara penuh dari sekitar tiga perempat ekspor Turkmenistan. Posisi Rusia berhadapan dengan Ukraina sangat rentan karena sekitar 66% ekspor gas Rusia ke Eropa melewati Ukraina. Dengan demikian, Ukraina adalah titik transit serta titik penghambat bagi ekspor gas

²⁸² "Rusia Stops Gas Supplies to Ukraine, Transit to EU Totals 185 Million Cum Daily-Prodan," *ITAR-TASS News Agency*, diakses pada Juni 15, 2014, <http://en.itar-tass.com/economy/736286>.

²⁸³ "Who Will Threatened Sanctions Hit Most? US-EU Rusia Trade in Numbers," *RT News*, diakses pada April 8, 2014, <http://rt.com/business/us-eu-Rusia-sanctions-590/>.

Rusia. Hal ini juga menjadi titik bicornya pengiriman. Pada awal 1990-an, terjadi gangguan serius ketika Ukraina melanggar kontrak gas dengan Rusia. Sejak saat itu pengiriman gas telah menjadi isu penting dalam hubungan politik dan keamanan antara Rusia dan Ukraina.



Sumber: RBTH Indonesia (2014)


Gambar 9.1 Jalur Pipa Gas Rusia via Ukraina

Kedua, semenanjung Crimea menjadi markas bagi Angkatan Laut Rusia yang masa sewanya diperpanjang selama 25 tahun pada tahun 2010 dengan perjanjian khusus antara Presiden Dmitry Medvedev dan Viktor Yanukovych, meskipun masih terdapat sengketa gas yang belum terselesaikan. Fasilitas ini menyediakan Moskow dengan kemampuan militer strategis di daerah yang dianggap penting oleh Rusia bagi keamanan perbatasan barat daya dan pengaruh geopolitis dekat “laut hangat” yang dapat mengancam Pax Judaeca. Sebagai imbalan untuk perpanjangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sewa, Rusia setuju untuk penurunan 30% dalam harga gas alam yang dijual ke Ukraina.

Ketiga, kepentingan Barat dan Rusia di Ukraina bisa jadi bahwa yang terakhir merupakan pasar yang menjanjikan dari 45 juta konsumen potensial, dalam konteks di mana keduanya berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi dan tujuan ekspornya. Usaha Barat untuk mengintegrasikan Rusia ke dalam aliansi rezim sistemis masyarakat internasional menjadi bermasalah karena Eropa sendiri tidak bersatu dalam hal energi. Eropa tidak mencari sumber gas lain untuk memperkuat bauran energi (*energy mix*) mereka.



Sumber: Peper (2014)

Gambar 9.2 Ukraina dalam Pusaran Fragmentasi dan Konflik Kepentingan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Keempat, Ukraina sebagai bentuk pertahanan Rusia di sisi barat. Negara-negara Barat melihat bahwa rezim antisistemis Rusia di bawah Putin merupakan ancaman bagi hegemoni mereka. Untuk itu diperlukan pembaruan dari strategi pengurangan yang berlaku sejak era Perang Dingin. Ukraina dipertimbangkan untuk dijadikan tensi lokal yang dapat mengancam penyangga yang ada dalam pengaruh Rusia. Hal itu terwujud dengan tawaran kepada Ukraina dan juga Georgia untuk bergabung dengan NATO, sebagai aliansi militer negara-negara Barat. Hal itu dianggap sebagai ancaman oleh Rusia karena setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Barat pernah berjanji untuk tidak melakukan ekspansi NATO ke timur. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terdapat krisis ketidakpercayaan yang inheren antara NATO dan Rusia karena tidak adanya relasi ketetanggaan yang tertib di antara mereka.

Kelima, keterkaitan Ukraina dengan Rusia yang dalam. Sebagai sebuah bangsa, Ukraina mempunyai keterkaitan dengan Rusia yang amat kuat dalam berbagai hal. Komposisi agama, bangsa, dan bahasanya menunjukkan keterkaitan ini. Hal ini dapat dibandingkan dengan Estonia dan Finlandia. Estonia mempunyai komposisi signifikan masyarakat Rusia dalam wilayah negaranya, namun budaya Estonia dan Finlandia sendiri amat jelas berbeda.

Tuntutan masyarakat Ukraina setelah pembatalan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa membuka ruang polarisasi baru. Garis imajiner mengenai bahasa dan etnisitas kini menjadi garis politik dan konflik terbuka. Namun, apabila dikelola dengan baik, damai, dan secara musyawarah mufakat, hal tersebut dapat dihindari. Hal itu dikarenakan sesungguhnya tuntutan itu sendiri tidak berlangsung secara spontan dan batas negara diasalkan pada preseden sejarah dan juga kompromi. Wilayah geografis ini “tidak akan diganggu Rusia” jika tidak ada komponen kekuasaan keras negara-negara Barat yang dimasukkan di dalamnya.

A. Gejala di Timur Ukraina

Implikasi dari perkembangan situasi di Crimea mengakibatkan timbulnya pergerakan massa pro-Rusia yang semakin intensif, khususnya di berbagai kota di wilayah timur Ukraina, seperti Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Odessa, Zaporizhzhia, dan Mykolayiv. Sebagian di antaranya menuntut diadakannya referendum untuk penerapan negara federal Ukraina atau menggabungkan diri dengan Rusia.

Pada 11 Mei 2014, separatis pro-Rusia di bagian timur Ukraina mengadakan referendum kemerdekaan meski Pemerintah Ukraina di Kyiv tidak mengakui referendum tersebut. Para pemilih di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang penduduknya sekitar 15% dari populasi Ukraina, memberikan suara dengan hasil sekitar 90% warga di kedua wilayah tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Kyiv membalas aksi separatisme tersebut dengan melancarkan operasi antiteroris skala besar menghadapi separatis pro-Rusia bersenjata yang menimbulkan korban di kedua belah



Sumber: BBC (2014)

Gambar 9.3 Peta Ukraina Timur

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pihak. Separatis pro-Rusia ini aktif di kawasan timur Ukraina atau yang dikenal sebagai Novorossiya (Rusia Baru) merujuk pada nama kawasan Ukraina timur yang dipakai pada masa Tsar Rusia, sebelum diserahkan pada Ukraina tahun 1920.

Menurut PBB, hingga Desember 2015, korban tewas (kombatan dan penduduk sipil) dalam konflik Ukraina timur mencapai lebih dari 9.000 jiwa dan 21.000 orang cedera.²⁸⁴ PBB juga menyatakan bahwa lebih dari 600.000 warga negara Ukraina telah melarikan diri dari Ukraina ke Rusia dan wilayah sekitar, serta sekitar 943.500 warga Ukraina lainnya terpaksa mengungsi di dalam negeri Ukraina.²⁸⁵

Pada 5 September 2014, pihak Ukraina dan separatis pro-Rusia telah menandatangani kesepakatan gencatan senjata di Minsk, Belarus. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Belarus dan dihadiri oleh perwakilan Rusia dan OSCE. Pada 16 September 2014, Parlemen Ukraina menetapkan undang-undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk dan Luhansk yang merupakan bagian dari kompromi dengan kelompok separatis pro-Rusia. Selain itu, kawasan timur diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilu regional sendiri dan mendirikan pasukan keamanan di seluruh daerah otonomi. Para anggota separatis yang selama ini berperang melawan pasukan pemerintah akan mendapat amnesti, kecuali mereka yang terlibat dalam kejahatan besar. Pertukaran (*quid pro quo*) dari undang-undang tersebut, separatis pro-Rusia harus mencabut tuntutan untuk merdeka dari Ukraina. Meski terdapat gencatan senjata dan pembaharuan gencatan senjata

²⁸⁴ “Despite Less Fighting, Eastern Ukraine Still Highly Flammable,” *UN News Centre*, diakses pada Desember 16, 2015, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52771>. Termasuk 298 korban pada kecelakaan pesawat MH 17 pada 17 Juli 2014 yang juga menewaskan 12 Warga Negara Indonesia.

²⁸⁵ “Ukraine Death Toll Hit 6,000 Amid Ongoing Fighting,” *UN News Centre*, diakses pada Maret 6, 2015, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50215>. Menurut Kementerian Sosial Ukraina, IDPs tercatat sudah mencapai 980 ribu orang.

secara penuh pada 20 September 2014, kontak senjata masih terjadi dan menimbulkan korban sipil.²⁸⁶

Perkembangan tersebut cukup memprihatinkan karena pada dasarnya Ukraina dan Rusia adalah negara bersaudara yang saling membutuhkan. Dari data yang ada, etnis Rusia terbesar di negara eks Soviet berada di Ukraina (sekitar 29,6% etnis Rusia dari total penduduk Ukraina berdasarkan sensus tahun 2001), sedangkan warga Ukraina terbesar di luar Ukraina berada di Rusia (lebih dari 2 juta orang).²⁸⁷

Ketika masih bergabung dengan Uni Soviet, Ukraina menjadi negara termakmur keempat di dalam Soviet. Setelah Soviet runtuh, hal tersebut tidak hanya memberikan kesempatan pada Ukraina untuk meraih kemerdekaannya, tetapi juga membuka kotak pandora dari konflik etnis antara barat dan timur Ukraina. Revolusi Oranye di tahun 2004 dan Euromaidan di tahun 2013 mbingkai suramnya skenario Ukraina yang terfragmentasi antara wilayah pro-Barat dan pro-Rusia. Fragmentasi ini semakin lebar sejak aksi Euromaidan karena sistem demokrasi konstitusional tampaknya tidak cukup meyakinkan para demonstrator sebagai aturan permainan di Ukraina. Bahkan, *The Global Times*, koran berpengaruh yang diterbitkan Harian Rakyat milik Partai Komunis China, menilai bahwa Ukraina saat ini didominasi oleh politik jalanan dengan parlemen hanya sebagai alat politik tambahan semata.²⁸⁸

²⁸⁶ "NATO: Gencatan Senjata di Ukraina Baru Sebatas Teori," *The Global Review*, diakses pada September 25, 2014, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&cid=16304&type=103#.VCoiYVfuyso.

²⁸⁷ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, "Comparative Data on Protection of Russian Ethnic Minority's Right in Ukraine and Ukrainian Ethnic Minority's Rights in Rusia", Maret 14, 2014.

²⁸⁸ "West-Rusia Rivalry Bleeds Ukraine Dry," *Global Times*, diakses pada Februari 21, 2014, <http://backup.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/843608/West-Rusia-rivalry-bleeds-Ukraine-dry.aspx>.

Setelah melalui banyak perubahan kondisi, ekonomi Ukraina pernah turun dengan pendapatan perkapita berkisar US\$3.200, lebih rendah sedikit dari Indonesia, setengahnya China, dan seperempatnya Rusia. Ukraina yang dilanda kerusuhan sejak November 2013 mendapatkan perhatian yang luas dari dunia karena pertentangan Barat dengan Rusia. Barat yang dengan simpatinya yang luar biasa terhadap krisis Ukraina acapkali mengganggu urusan internal Ukraina dengan menghasut partai atau kelompok oposisi dengan melawan rezim petahana. Di sisi lain, Rusia yang tak kalah simpatinya dengan saudaranya tersebut menginginkan agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa atau NATO atau setidaknya berada dalam *status quo*.

Dengan kondisi demikian, terdapat kemungkinan Ukraina terbelah dua. Apabila memang demikian, populasi Ukraina yang di tahun 2014 berjumlah sekitar 50 juta penduduk akan tergegang kembali oleh kesengsaraan yang tak terbayangkan. Pemisahan antara barat dan timur Ukraina sulit didefinisikan dan tampaknya tidak ada yang dapat mengendalikan perang saudara yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Kyiv berusaha sekuat tenaga agar wilayahnya di bagian timur tidak menjadi seperti Crimea, yang menurut Kyiv dianeksasi oleh Rusia lewat referendum yang tidak sah.



Bab 10

Penutup

Krisis di Ukraina adalah revolusi berwarna yang dilakukan oleh sistem atau masyarakat internasional untuk menggulingkan pemerintahan yang sah terpilih lewat pemilu dan menggantinya dengan pemerintahan yang pro-Barat. Krisis di Ukraina berdampak pada tatanan politik global dalam dua hal, yang pertama adalah kekuatan politik internasional menuju sebuah perimbangan baru yang sebelumnya didominasi oleh Barat. Kedua, konsekuensinya, tatanan politik global multipolar kini mulai menemukan bentuknya. Hal itu dikarenakan Rusia yang sebelumnya terlihat terpojok dan lemah, kini, atas respons antisistemisnya, tampak lebih asertif menghadapi Barat. Sebaliknya bagi Barat, hal itu membuat mereka bersatu padu untuk menghukum Rusia dengan memberikan sanksi atau eskalasinya di saat yang tepat.

Mengingat peran Rusia sebagai aktor global yang semakin diperhitungkan dan aliansi strategisnya dengan negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), situasi ini dapat memunculkan awal atau dasar pada perimbangan baru dalam tatanan politik-ekonomi global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan dua kemungkinan apakah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya. Apabila yang terakhir dipilih, hal itu dapat membawa konsekuensi global berupa tantangan serius terhadap sistem *petrodollar*, ambruknya dolar Amerika Serikat, perang konvensional, atau bahkan bencana nuklir di Eropa Timur.

Bergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia berarti ada perolehan tambahan wilayah daratan Rusia. Menurut hukum internasional, Rusia dapat dikatakan telah melakukan aneksasi karena sebelumnya ada perebutan wilayah Crimea dari Ukraina berdasarkan hasil referendum dengan suara mutlak rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia, kemudian diikuti oleh pernyataan penerimaan hasil referendum Crimea yang sah dari Presiden Rusia. Oleh karena itu, penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional adalah sah. Adapun legitimasi krisis politik di Ukraina tidak dibenarkan dalam hubungan antarbangsa yang beradab siapa pun untuk mengganti rezim atau membatalkan produk kebijakan yang ditempuh secara demokratis dalam suatu negara. Tindakan tersebut yang apabila kemudian diikuti dengan kebijakan konstitusional tidak berarti membenarkan tindakan inkonstitusional tersebut. Dengan demikian, pihak yang melakukan tekanan atau bantuan dalam tindakan inkonstitusional tersebut harus bertanggung jawab atas kerusuhan sosial dan politik yang timbul darinya.

Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan diakui eksistensinya sudah sepantasnya memperjuangkan integritas wilayahnya. Namun, dengan adanya konflik internal di Ukraina yang telah mengusik kesatuan wilayahnya sendiri dan mengakibatkan satu wilayah kedaulatannya, yaitu Crimea, mengadakan referendum, yang hasilnya 96,77% rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Terlepas dari adanya intervensi dan tuduhan invasi (militer) Rusia di wilayah Crimea, referendum tersebut murni keinginan rakyat Crimea sehingga sejalan dengan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri yang tertuang dalam

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB, kedua Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1960 dan 1970, *common article* Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) serta di tingkat regional ada *Helsinki Final Act 1975* dan *The African Charter on Human and People's Rights* 1981. Berbicara mengenai legalitas pelaksanaan referendum Crimea, mengacu pada praktik bangsa-bangsa seperti dilaksanakan dengan prinsip “satu orang, satu suara” (*one man one vote*) dan diamati oleh pengamat internasional. Dalam hal ini, pelaksanaan referendum di Crimea sudah sesuai dengan standar tersebut.

Referendum Crimea setidaknya dapat dipahami sebagai fakta pertarungan politis tingkat tinggi yang mana hal tersebut berpengaruh dalam penerapan hukum internasional itu sendiri. Rusia dan Ukraina, keduanya memiliki argumentasi yang masuk akal atas tindakannya. Ukraina tentu saja berpegang teguh pada prinsip kedaulatan dan integritas wilayah yang mana prinsip-prinsip tersebut mendapat pengakuan dalam Piagam PBB dan praktik bangsa-bangsa. Sementara Rusia menggunakan tameng perlindungan terhadap etnis asli Rusia dan armada Laut Hitam Rusia di Pelabuhan Sevastopol serta hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Di satu sisi, hak untuk menentukan nasib sendiri sudah diakui secara universal dalam instrumen hak asasi manusia internasional dengan dituangkan dalam *common article* ICCPR dan ICESCR. Penyisipan “hak” sebagai yang pertama dari semua hak dalam kerangka hak asasi manusia bukanlah suatu keputusan yang begitu saja muncul, melainkan telah melalui perdebatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. “Hak” menjadi penting karena pada dasarnya realisasi atas hak ini merupakan kondisi yang esensial bagi penjaminan dan pelaksanaan yang efektif dari hak individual serta bagi pemajuan dan penguatan hak-hak tersebut. Selain itu, sejarah panjang pengakuan hak penentuan nasib sendiri dari yang sebelumnya merupakan konsep politik kemudian diakui sebagai prinsip umum, dan yang terakhir diakui sebagai hak

(*right*) fundamental bangsa, merupakan gambaran bagi masyarakat internasional bahwa transfigurasi “hak” tersebut sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kajian mengenai penentuan nasib sendiri hingga saat ini masih berkulat pada kekaburan dan ambiguitas. Hal ini pula yang menyebabkan timbulnya berbagai interpretasi sehingga sulit untuk menetapkan standar yang sekiranya dapat diaplikasikan di era saat ini. Kekaburan yang dimaksud terkait dengan ruang lingkup (*scope*) hak sementara ambiguitas yang dimaksud adalah terkait apakah hak ini merupakan “hak” dalam arti yang sebenarnya (dalam konsep hukum) atau “hak” yang dipolitisasi (dalam konsep politik). Apabila dilihat pengaturannya dalam kovenan internasional, resolusi, maupun semua putusan pengadilan, telah jelas hak tersebut adalah hak yang diakui dalam teks hukum internasional. Namun, apabila melihat berbagai praktik negara dalam menyikapi pelaksanaan hak, jelas hak tersebut adalah hak dalam konteks politik. Hal ini menjadikan reaksi terhadap pelaksanaan hak sering berbeda-beda tergantung situasi dan kepentingan setiap negara. Oleh karenanya, selama belum ada pengaturan yang pasti mengenai konsep “hak”, kebijaksanaan dan kedewasaan semua negara dalam mengaplikasikan “hak” sangat diperlukan. Ambisi politik seluruh negara juga perlu diredam seminimal mungkin dalam rangka memberi ruang bagi penegakan hukum internasional.

Penggabungan Crimea ke Rusia hingga saat ini belum diakui oleh banyak negara, terutama negara Barat dan sekutunya, beberapa negara Uni Eropa, dan bahkan PBB. Meskipun demikian, Rusia seolah-olah tanpa menghiraukan kecaman dan tekanan yang diberikan, telah secara resmi mengumumkan bahwa Crimea merupakan bagian dari wilayahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah, tradisi, dan budaya adalah saksi mata bahwa Crimea adalah Rusia dan cepat atau lambat masyarakat internasional akan menerima fakta tersebut. Meskipun di masa

mendatang bisa jadi Crimea kembali bergabung dengan Ukraina atau bahkan membentuk negara sendiri, itu semua tergantung pada efektivitas pelaksanaan kedaulatan negara Rusia di Crimea.

Sehubungan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bentuk referendum, terlihat adanya kekuatan politik Barat dalam melihat permasalahan tersebut. Hal itu memberikan pelajaran bagi Indonesia yang secara konsisten harus mengusung prinsip nonintervensi dan menyuarakan bahwa penentuan nasib sendiri hanya dapat diaplikasikan pada negara dan tidak kepada masyarakat serta tidak bertentangan dengan integritas wilayah. Selain itu, segala macam manuver politik-ekonomi (domestik maupun global) dengan mengajukan ancaman untuk merdeka apabila suatu kepentingan tertentu tidak diluluskan atau pemisahan (*secession*) sebagai suatu alat tawar dan bahkan pemerasan politik atau sanksi, tidak dapat diterima. Strategi politik demikian adalah pelanggaran prinsip demokrasi konstitusionalisme dan hubungan antarbangsa yang beradab. Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia harus lebih teliti membaca berbagai dinamika internasional saat ini menjadi kesatuan yang utuh sehingga dapat menjadi panduan dalam menentukan kebijakan nasionalnya. Dengan itu pula Indonesia dapat menjaga kedaulatan bangsa dan negara, mengantisipasi TAHG, dan mengukur kemampuannya secara objektif dan rasional.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Akmalina, Aulia. *Motif Ukraina dalam Penerimaan Bailout dari Rusia tahun 2013*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Bederman, David J. *International Law Frameworks (second edition)*. New York: Foundation Press, 2006.
- Beigbeder, Yves. *International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections*. Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 1994.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul Mn: West Paul Publishing Co., 1979.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 1979.
- Brzezinski, Zbigniew. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. Washington DC: Basic Books, 1997.
- Bull, Hedley. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Columbia University Press, 1977.
- Bureau of Political-Military Affairs. *U.S. Government Counterinsurgency Guide*. Washington: Bureau of Political Military Affairs, 2009.
- Carty, Anthony. *Philosophy of International Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2007.

- Cassese, Antonio. *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Chossudovsky, Michel. *War and Globalisation*. Ottawa: Global Outlook, 2002.
- Cordesman, Anthony dan Nerguizian Aram. *The Arab Israeli Military Balance, Conventional Realities and Asymmetric Challenges*. Washington: CSIS, 2010.
- Cordesman, Anthony. *Russia and the “Color Revolution”*. Washington: CSIS, 2014.
- De Rover, C. *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Dixon, Martin dan Robert McCorquodale. *Cases & Materials on International Law, (limitation on sovereignty over territory)*, 3rd Edition. Hampshire: Ashford Colour Press, 2000.
- Dumberry, Patrick. *State Succession to International Responsibility*. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007.
- Engdahl, William. *Full Spectrum of Dominance, Totalitarian Democracy in the New World Order*. Wiesbaden: edition.engdahl, 2009.
- _____. *Anglo-American Oil Politics and the New World Order*. London: Pluto Press, 2014.
- Ensiklopedi Umum*, diterbitkan atas kerja sama dengan Yayasan Dana Buku Franklin Jakarta. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1977 (EYD).
- Freestone, David, Surya Subedi, dan Scott Davidson. *Contemporary Issues in International Law: A Collection of the Josephine Onoh Memorial Lectures*. Belanda: Kluwer Law International, 2002.
- Frieden, Jeffrey. *Global Capitalism: Its Falls and Rise in the Twentieth Century*. New York: W.W Norton & Company, 2006.
- Goldsmith, Jack L. dan Eric A Posner. *The Limits of International Law*. New York: Oxford University Press, Inc., 2005.
- Hadi, Syamsul, Andi Widjajanto, Rori Permadi U., Nurul Rochayati, Supriyanto, Suzanne Maria A, dan Wahyu Addinata. *Disintegrasi Paska Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

- Haerpfer, C.W. *Democracy and Enlargement in Post-Communist Europe*. London: Routledge, 2002.
- Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet and Maxwell Limited, 1979.
- Hermawan, Yulius, ed. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hingorani. *Modern International Law*. India: Oceana Publications, 1984.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994.
- Iver, Mac, terj. Moertono. *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- John, Arquilla dan David Ronfeldt. *Cyberwar is Coming!*. California: RAND, 1993.
- _____. *Swarming & The Future of Conflict*. California: RAND, 2000.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional: Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Kansil, Christine S.T. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djembatan, 2002.
- Kranenburg dan Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional: Buku I-Bagian Umum*. Jakarta: Binacipta, 1986.
- Kuzio, Taras. *Ukraine-Crimea-Russia: Triangle of Conflict*. Germany: *ibidem*-Verlag/*ibidem* Press, 2014.
- Lansing, Robert. *The Peace Negotiation: A Personal Narrative with Illustration*. Boston dan New York: Houghton Mifflin Company, 1921.
- Levi, Werner. *Contemporary International Law: A Concise Introduction*. San Fransisco: Westview Press, 1912.
- Lung-Chu Chen. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*. London: Yale University Press, 1989.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th revised edition. New York: Routledge, 1997.

- Mearsheimer, John dan Stephen Walt. Dahsyatnya Lobi Israel: Bagaimana Suatu Kelompok Kepentingan di AS Menciptakan Kekacauan di Timur Tengah, Merusak Israel itu sendiri, dan Mengancam Perdamaian Dunia. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. White Book on Violation of Human Rights and The Rule of Law in Ukraine. April-Mid June 2014. Moskow: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2014. Diakses pada September 25, 2014, <http://www.mid.ru/documents/10180/698385/White+Book-2.pdf/a6b68f97-1482-4423-9114-9f14d3bf80f8>.
- Mukhsin, Jamil, ed. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Wali Songo Media Center, 2007.
- Oppenheim, L., ed H. Lauterpacht. *International Law: A Treatise, Vol. I-Peace*. New York: Longmans, 1955.
- Organski, A.F.K. dan Jack Kugler. *The War Ledger*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
- Pavkovic, Aleksandar dan Peter Radan. *Creating New States: Theory and Practice of Secession*. England: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Perkins, John. *Hoodwinked*. New York: Broadway Books, 2009.
- _____. *Confessions of an Economic Hit Man*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2004.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2007.
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi: Eropa*. Jakarta: PT. Intermedia, 1990.
- Sastroamidjojo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhartara Djakarta, 1971.
- Schmid, Von, terj. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, dan Djamadi. *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT Pembangunan, 1980.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Solchanyk, Roman, ed Maria Drohobycky (American Association for the Advancement of Science. *Crimea: Dynamics, Challenges, and Prospects*. USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 1995.

- Starke, J. G. *An Introduction to International Law*. Bandung: Justitia Study Group, 1986.
- Starke, J. G., terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sterio, Milena. *The Right of Self-Determination Under International Law: "Selfistans," Secession, and the Rule of the Great Powers*. New York: Routledge, 2013.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional: Dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 1997.
- _____. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: Tatanusa, 2007.
- Syahmin, A.K. *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: CV. ARMICO, 1988.
- Tammen, Ronald, Douglas Lemke, Carole Aisharabati, Brian Efird, Jacek Kugler, Allan Stam, Mark Andrew Abdollahian, dan Organski. *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*. New York: Chatham House Publishers, 2000.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Tomuschat, Christian. *Modern Law of Self-Determination*. Belanda: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
- Walt, Stephen M. *The Origin of Alliances*. New York: Cornell University Press, 1987.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.
- Wilson, Jeanne. *Colour Revolutions: The View From Moscow and Beijing*. Cambridge: Centre for East European Language Based on Area Studies, 2014.

Dokumen dan Perundang-undangan

Arrighi, Giovanni. "Hegemony and Anti-Systemic Movements." Makalah dipersiapkan untuk *International Seminar REGGEN (Global Economic Network and Sustainable Development) 2003, Globalization Constraints and Regionalization Processes*; 2003 Agustus 18–22. Rio de Janeiro.

Charter of Paris for a New Europe 1990, dalam Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE).

Conference on Security and Co-operation in Europe, Helsinki Final Act 1975, principle IV.

Constitution of Ukraine. Chapter III, Article 73 & Chapter X, Article 134.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Doc. No. 944, I/1/34(1), 6 U.N. CONF. INT'L ORG. Docs. 445, 455 (1945).

European Union External Action. Joint Statement Geneva Statement on Ukraine. Geneva, April 17, 2014.

G. A. Res. 1514 (XV) of 14 December 1960, paragraph 6.

G. A. Res. 2625 (XXV) of 24 October 1970.

International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Katchanovski, Ivan. "The 'Snipers' Massacre' on the Maidan in Ukraine." Makalah dipresentasikan pada Annual Meeting of American Political Science Association; 2015 September 3–6. San Fransisco.

Konvensi Montevideo Tahun 1933.

Memorandum on Security Assurance in Connection with Ukraine's Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Desember 19, 1994.

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. "Comparative Data on Protection of Russian Ethnic Minority's Right in Ukraine and Ukrainian Ethnic Minority's Rights in Russia," Maret 14, 2014.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolution adopted by the General Assembly on 9 September 2010 (A/64/L.65/Rev.1), Resolution No. A/RES/64/298, Topic: Request for An Advisory Opinion of the International Court of Justice on Whether the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo is in Accordance with International Law.

The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. "Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding accusations of Russia's violation of its obligation under the Budapest Memorandum of 5 December 1994".

The Princeton Encyclopedia.

Jurnal/Artikel

"Hadiah dari Khrushchev," *Kompas* dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Maret 5, 2014.

"Penyelesaian Damai Krisis di Ukraina," *Kompas* dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Maret 19, 2014.

"Putin Sangkal Invasi Ukraina: Indonesia Desak Semua Pihak Hormati Kedaulatan Suatu Negara," *Kompas* dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Maret 6, 2014.

"Rusia Kini Bangsa Berbahaya," *Kompas* dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Maret 7, 2014.

"Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia," *Kompas* dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Maret 12, 2014.

Abdullah, Maya. "The Right to Self-Determination in International Law: Scrutinizing the colonial aspects of the right to self-determination." *Thesis from Department of Law, University of Goteborg*, 2006.

Adrian, Garry. "Ukraina Memanas: Beli Dollar atau Emas?" *IM Trader*, Vol. 5, Maret–April 2014.

- Carley, Patricia. "Self-Determination: Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession," *Peacework No. 7* (1996).
- Citrawan, Harison. "Problematika Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi dan Konflik Sumber Daya Alam di Papua." *Jurnal Rectsvinding* Volume 4, Nomor 2, 2015.
- Cristescu, Aureliu. "The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments." *United Nations Publication (E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1)*, 1981.
- Desai, Bharat H. dan Balraj K. Sidhu. "Crimean Declaration of Independence: A Challenge for International Law?" *Economic & Political Weekly* Vol. XLIX No. 35 (2014).
- Dragneva-Lewers, Rika dan Katryna Wolczuk. "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?" *National Security & Defence* (2013).
- Espiell, Hector Gros (Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities). "The Right to Self-Determination (Implementation of United Nations Resolution)". *Report of the Special Rapporteur (E/CN.4/Sub.2/405/Rev. 1)*, 1980.
- European Union External Action, Joint Statement Geneva Statement on Ukraine, Geneva, April 17, 2014.
- Hensel, Paul R. dan Paul F. Diehl. "Testing Empirical Propositions about Shatterbelts," *Department of Political Science dan University of Illinois* (1994).
- Kamasa, Frassminggi. "Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional." *Jurnal Global Strategies* Volume 8 Nomor 2 (2014).
- _____. "Global Governance in a Globalizing World: Do Globalization and Global Governance Erode National Sovereignty?," *Opinio Juris* Volume 14 (2014).
- _____. "Krisis Politik Ukraina dan Referendum Crimea," *Jurnal Opinio Juris* (2014).

- _____. “Dinamika Kawasan Eropa Tengah dan Timur dan Kepentingan Indonesia”. Makalah dipresentasikan pada Workshop Perdamaian dan Hubungan Internasional; 2015 September 5. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kartini, Indriani. “Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina,” *Jurnal Penelitian Politik* Volume 11 No. 2 (Desember 2014).
- Kubicek, Pavel. “The European Union and democratization in Ukraine.” *Communist and Post-Communist Studies* 38 (2005).
- Molos, Dimitrios. “Turning Self-Determination on Its Head.” *Philosophy and Public Issues (New Series)*, Vol. 4 No. 1, Luiss University Press (2014).
- Nur, Rafika. “Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional: Studi Kemerdekaan Kosovo.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. I No. 1 (Juli 2013).
- Podolian, Olena. “The 2014 Referendum in Crimea.” *East European Quarterly* Vol. 43 No. 1, Central European University (2015).
- Pronin, Anatoly. “Republic of Crimea: A Two-Day State.” *Russian Law Journal* Volume III (2015).
- Schweller, Randall L. “Bandwagoning for Profit: Bringing Revisionist States Back In.” *International Security Journals MIT Press* (1994): 74.
- Szasz, Paul C. “The Irresistible Force of Self-Determination Meets the Impregnable Fortress of Territorial Integrity: A Cautionary Fairy Tale about Clashes in Kosovo and Elsewhere.” *Georgia Journal of International and Comparative Law* Vol. 28 (1999).
- White, Jr., Thomas W. “Referendum in Crimea: Developing International Law on ‘Territorial Realignment’ Referendums.” *Houston Journal of International Law* Vol. 38 No. 3 (2016).
- Yudiatmaja, Wahyu Eko. “Jebakan Utang Luar Negeri Bagi Beban Perekonomian dan Pembangunan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan I* Volume 3 Nomor 1 (Januari–Juni 2012).

Website

- Alvin, Silvanus. 2014. "PM Ukraina: Referendum Crimea Ilegal." *Liputan 6*. Diakses pada Oktober 24, 2014. <http://news.liputan6.com/read/2019849/pm-ukraina-referendum-crimea-ilegal>.
- Ames, Mark. 2014. "Pierre Omidyar Co-founded Ukraine Revolution Groups with US Government, Document Show." *Pando Daily*. Diakses pada Maret 1, 2014. <http://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/>.
- Artikel kerja sama antara VIVA.co.id dan RBTH (Russia Beyond The Headlines). 2014. "Sejarah Sevastopol di Crimea, Wilayah Ukraina Berbau Rusia." Diakses pada September 21, 2014. <http://m.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea-wilayah-ukraina-berbau-rusia>.
- BBC. 2014. "Ukraine Crisis Timeline." Diakses pada Maret 22, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>.
- BBC. 2014. "Ukraine Crisis Maps." Diakses pada September 21, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-27308526>.
- Borgen, Chris. 2010. "The Kosovo Advisory Opinion, Self Determination, and Secession." *Opinio Juris*. Diakses pada Desember 27, 2015. <http://opiniojuris.org/2010/07/23/the-kosovo-advisory-opinion-self-determination-and-secession/>.
- Bryant, Nick. 2014. "Ukraine's Yanukovich Asked for Troops, Russia Tells UN." *BBC*. Diakses pada Maret 5, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>.
- Bryttan, Adrian. 2014. "How Moscow Hijacked the History of Kyivan Rus." *Euromaidan Press: News and View from Ukraine*. Diakses pada Februari 13, 2017. <http://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus/#arvlbdata>.
- Burns, Robert. "NATO Official: Rusia Now an Adversary." Diakses pada Mei 2, 2014. <http://news.yahoo.com/nato-official-Rusia-now-adversary-150211090--politics.html>.
- China Daily. 2014. "Ukraine Detains 12 Former Riot Police in Deaths of Protesters." Diakses pada April 5, 2014. http://www.chinadaily.com.cn/world/2014-04/04/content_17405888.htm.

- Charskiy, Vyacheslav. 2014. "Gerakan Maidan: Nasionalis, atau Pemberontak Ukraina?" *RBTH Indonesia*. Diakses pada Mei 20, 2014. http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/05/gerakan_maidan_nasionalis_atau_pemberontak_ukraina_23731.html.
- CNN Indonesia. 2015. "Niat Vladimir Putin Sebenarnya Dibalik Krisis Ukraina." Diakses pada Februari 5, 2016. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150211184433-134-31441/niat-vladimir-putin-sebenarnya-dibalik-krisis-ukraina/>.
- Country Economy. 2014. Survey Terakhir di Ukraina. Diakses pada Agustus 2014, www.countryeconomy.com/demography/population/ukraine.
- Engdahl, William. 2014. "Ukraine Protests Carefully Orchestrated: The Role of CANVAS, US-Financed 'Color Revolution' Training Group," *Global Research*. Diakses pada Januari 8, 2014. <http://www.globalresearch.ca/ukraine-protests-carefully-orchestrated-the-role-of-canvas-us-financed-color-revolution-training-group/5369906>.
- Faruqi, Shad Saleem. 2014. "Double Standards on Krimea," *The Star*. Diakses pada April 6, 2014. <http://www.thestar.com.my/Opinion/Columnists/Reflecting-On-The-Law/Profile/Articles/2014/04/03/Double-standards-on-Krimea/>.
- First Fruit. 2014. "Ukraine Crisis: Faith in Multipolar World". Diakses pada Februari 17, 2017. <http://www.firstfruit.org/ukraine-crisis-faith-multipolar-world/>.
- Foreign Policy MFA Rusia. 2014. "Statement by the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN Vitaly Churkin at A Public Meeting of the UN Security Council on the Situation in Ukraine, New York, 3 March 2014." Diakses pada Maret 2, 2017. http://www.mid.ru/web/guest/vystuplenia-zaavlenia/-/asset_publisher/97FOfHiV2r4j/content/id/72218.
- Fornichev, Oleg. 2014. "Putin: Kami Tidak Ingin Memecah Ukraina," *RBTH Indonesia*. Diakses pada Maret 20, 2014. http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/19/putin_kami_tidak_ingin_memecah_ukraina_23425.html.

- Gerstenfeld, Manfred. 2014. "Why Israel Should Monitor the Ukraine Conflict Closely," *The Jerusalem Post*. Diakses pada Juli 12, 2014. <http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Why-Israel-should-monitor-the-Ukraine-conflict-closely-352559>.
- Global Times. 2014. "West-Russia Rivalry Bleeds Ukraine Dry." Diakses pada Februari 21, 2014. <http://backup.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/843608/West-Russia-rivalry-bleeds-Ukraine-dry.aspx>.
- Hadar, Ivan. 2014. "Warisan Utang 2014," *Koran Sindo*. Diakses pada Juni 20, 2014. <http://nasional.sindonews.com/read/866412/18/warisan-utang-2014>.
- Hall, John. 2014. "Estonian Foreign Ministry Confirms Authenticity of Leaked Phone Call Discussing How Kyiv Snipers Who Shot Protesters Were Possibly Hired by Ukraine's New Leaders," *Daily Mail*. Diakses pada September 27, 2014.
- Hannum, Hurst. "Legal Aspects of Self-Determination," *The Princeton Encyclopedia of Self-Determination*. Diakses pada Maret 1, 2017. <https://pesd.princeton.edu/?q=node/254>.
- Harress, Christopher. 2014. "Poland and Lithuania Wary of Kaliningrad Being Base of Next Move From Russia," *International Business Times*. Diakses pada Maret 19, 2014. <http://www.ibtimes.com/poland-lithuania-wary-kaliningrad-being-base-next-move-russia-1561963>.
- Hasugian, Maria Rita. 2014. "Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea," *Majalah Tempo*. Diakses pada September 2, 2014. <http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-Crimea>.
- Hausler, Kristin dan Robert McCorquodale. 2014. "Ukraine Insta-Symposium: Crimea, Ukraine and Russia: Self-Determination, Intervention and International Law," *Opinio Juris*. Diakses pada Desember 27, 2015. <http://opiniojuris.org/2014/03/10/ukraine-insta-symposium-crimea-ukraine-russia-self-determination-intervention-international-law/>.
- Hendrajit. "Membaca Skenario Besar di Balik Penggulingan Presiden Yanukovych," *Global Review*. Diakses pada Februari 8, 2016. http://theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=14849&type=99#.Vri4-fI95dh.

- Hendrajit dan M. Arief Pranoto. “Gagalnya Skenario Revolusi Warna dan Titik-Balik Amerika di Ukraina,” *GMNI*. Diakses pada Februari 8, 2016. <http://www.gmni.or.id/1148/gagalnya-skenario-revolusi-warna-dan-titik-balik-amerika-di-ukraina.html>.
- Hizbut Tahrir. 2015. “Peta Ukraina”. Diakses pada September 5, 2015. <http://hizbut-tahrir.co.id/wp-content/uploads/2010/04/peta-ukraina.jpg>.
- Hudson, Michael. 2014. “The New Cold War’s Ukraine Gambit,” *Strategic Culture*. Diakses pada September 30, 2014. <http://www.strategic-culture.org/news/2014/05/21/the-new-cold-war-ukraine-gambit.html>.
- Interfax-Ukraine. 2014. “US Providing Ukraine with Financial, Technical and Non-lethal Aid Before Presidential Elections-Nuland.” Diakses pada Mei 12, 2014. <http://en.interfax.com.ua/news/general/204163.html>.
- ITAR-TASS News Agency. 2014. “Russia Stops Gas Supplies to Ukraine, Transit to EU Totals 185Million Cum Daily-Prodan.” Diakses pada Juni 15, 2014. <http://en.itar-tass.com/economy/736286>.
- Jejak Tapak. 2015. “Putin: Barat Terus Menggunakan Pendekatan Perang Dingin.” Diakses pada Februari 4, 2016. <http://www.jejaktapak.com/2015/12/21/putin-barat-terus-menggunakan-pendekatan-perang-dingin/>.
- Joshua, Norman. 2014. “Nasib Semenanjung Crimea,” *Majalah Loka*. Diakses pada Februari 14, 2017. <http://www.loka-majalah.com/nasib-semananjung-crimea/>.
- Jozwiak, Rikard. “Explainer: What Exactly is An EU Association Agreement?” *Radio Free Europe Radio Liberty*. Diakses pada Agustus 2014. <http://www.rferl.org/content/eu-association-agreement-explained/25174247.html>.
- Juwana, Hikmahanto. 2014. “Crimea, Menjaga agar Tak Jadi Perang Panas,” *Koran Sindo*. Diakses pada Juli 10, 2014. <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/media/50-Crimea-menjaga-agar-tak-jadi-perang-panas>.
- Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia (Siaran Pers No. 041-16-03-2014). 2014. “Berkaitan Dengan Referendum di Krimea.” Diakses pada Oktober 24, 2014. http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html.

- Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, (Siaran Pers No. 061-04-04-2014). 2014. "Komentar Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia berkaitan dengan pernyataan Komisi Eropa Pemberantasan Rasisme dan Intoleransi Bahwa Seakan-akan Adanya Diskriminasi di Krimea pada Orang Tatar dan Penutur Bahasa Ukraina (2 April 2014)." Diakses pada Oktober 24, 2015. http://www.indonesia.mid.ru/press/663_i.html.
- Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia (Siaran Pers No. 054-25-03-2014). 2014. "Perihal Tanggapan Resmi Indonesia Berkaitan dengan Krisis di Ukraina dan Referendum di Krimea." Diakses pada Oktober 24, 2014. http://www.indonesia.mid.ru/press/658_i.html.
- Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia (Siaran Pers No. 046-18-03-2014). 2014. "Presiden Rusia Vladimir Putin Telah Menandatangani Keputusan Tentang 'Pengakuan Republik Krimea (Kremlin, 17 Maret 2014)." Diakses pada Oktober 24, 2014. http://www.indonesia.mid.ru/press/652_i.html.
- Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, Berita Kedutaan Besar. 2016. "Pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina terkait Peringatan 2 Tahun Pendudukan Ilegal Republik Otonomi Krimea dan Kota Sevastopol oleh Federasi Rusia." Diakses pada 22 Februari 2016. <http://indonesia.mfa.gov.ua/id/press-center/news/44958-zajavams-ukrajini-shhodo-rokovin-nezakonnoji-okupaciji-rf-avtonomnoji-respubliki-krim-i-m-sevastopoly>.
- Kementrian Luar Negeri RI. 2014. "Indonesia Serukan Sikap Menahan Diri dan Penyelesaian Damai Krisis Ukraina." Diakses pada Maret 4, 2014. <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6832&cl=id>.
- Kramer, Andrew E. 2014. "Ukrainian Prime Minister Resigns as Parliament Repeals Restrictive Laws," *New York Post* (28 Januari 2014). Diakses pada September 23, 2014. http://www.nytimes.com/2014/01/29/world/europe/ukraine-prime-minister-resign.html?_r=0.
- Kramer, Mark. 2014. "Why Did Russia Give Away Crimea Sixty Years Ago?" *Cold War International History Project e-Dossier No. 47*. Diakses pada Februari 17, 2017. <https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago>.

- Lally, Kathy dan Will Englund. 2013. "Ukraine's Protesters Move Goal Posts, Demand Systemic Change," *The Washington Post* (8 Desember 2013). Diakses pada September 23, 2014. http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukrainian-protesters-want-more-rules-less-corruption/2013/12/08/5d642ddc-5f59-11e3-8d24-31c016b976b2_story.html.
- Lally, Kathy. 2014. "Ousted Ukraine President Warns of Civil War, Criticizes U.S. for Aiding Current Government," *Washington Post*. Diakses pada Maret 12, 2014. http://www.washingtonpost.com/world/ousted-ukraine-president-warns-of-civil-war-criticizes-us-for-aiding-current-government/2014/03/11/13fd0482-a907-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html.
- Liphshiz, Cnaan. 2014. "In Kyiv, an Israeli Army Vet Led a Street-Fighting Unit," *JTA*. Diakses pada Februari 29, 2014. <http://www.jta.org/2014/02/28/news-opinion/world/in-Kyiv-an-israeli-militia-commander-fights-in-the-streets-and-saves-lives#ixzz2uvYcMBEL>.
- Lossan, Alexey. 2014. "Putin: Rusia Siap Akui Pemilu Ukraina," *RBTH Indonesia*. Diakses pada Mei 31, 2014. http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/28/putin_rusia_siap_akui_pemilu_ukraina_23923.html.
- Macdonald, Alastair. 2014. "Putin Aide Warns U.S. on Ukraine, Says Russia Could Act," *Reuters*. Diakses pada Februari 7, 2014. <http://www.reuters.com/article/2014/02/06/us-ukraine-russia-glazeyev-idUSBREA150X720140206>.
- Mambor, Viktor. 2014. "Noam Chomsky: Kasus Papua Barat Itu 'Major Scandal'," *Papua Post*. Diakses pada Maret 21, 2014. <http://papuapost.com/2013/12/noam-chomsky-kasus-papua-barat-itu-major-scandal/>.
- Manggala, Pandu Utama. 2011. "Intervensi Humaniter, Kedaulatan, dan Penegakan Hukum Internasional di Negara Gagal," *Pustaka HPI Kemlu*. Diakses pada Januari 22, 2016. http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/Volume%202,%20Mei-Agustus%202011.PDF.
- Marcus, Jonathan. 2014. "Ukraine Crisis: Transcript of Leaked Nuland-Pyatt Call," *BBC*. Diakses pada Februari 8, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957>.

- Marcus, Jonathan. 2014. "Will Russia Invade Ukraine?". Diakses pada September 20, 2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-26388057>.
- Marine Insight. 2014. "8 Amazing Facts about the Black Sea." Diakses pada September 20, 2014. <http://www.marineinsight.com/know-more/8-amazing-facts-about-the-black-sea/>.
- MFA Rusia. 2014. "Statement of the MFA of the Russian Federation on the Adoption of the Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol." Diakses pada Maret 1, 2017. http://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS3/content/id/71274.
- Muhaimin. 2015. "Sebut Rusia Menantang, AS Ingin Hindari Perang Dingin Kedua," *Koran Sindo*. Diakses pada Februari 4, 2016. <http://international.sindonews.com/read/1059778/42/sebut-rusia-menantang-as-ingin-hindari-perang-dingin-kedua-1446945270>.
- Nawaz, M. K. "The Meaning and Range of The Principle of Self-Determination," *Duke Law Journal*, Vol. 1965. Diakses pada Januari 22, 2016. <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1957&context=dlj>.
- Ogryzko, Volodymyr. 2014. "Ukraine Under Attack: Newsletter on Russian Occupation of the Crimea, Appeasement is Wrong on Crimea," *Bulletin Board Issue #3*. Diakses pada Oktober 18, 2014, <http://indonesia.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3743>.
- Pepore. 2014. "Ukraine Torn between East and West." Diakses pada September 20, 2014. <https://pepore.com/204/02/25/ukraine-torn-between-east-and-west/>.
- Podrobnosti.ua. "Crimean Parliament Shifts Referendum Date to March 16." Diakses pada Februari 13, 2016. <https://iwpr.net/global-voices/crimean-parliament-shifts-referendum-date-march-16>.
- Pogarska, Olga dan Edilberto Segura. 2014. "Ukraine-Economic Situation-April 2014," *Unian Information Agency*. Diakses pada April 18, 2014. <http://www.unian.info/politics/908836-ukraine-economic-situation-april-2014.html>.

- Press Center MFA Ukraina, 2014. "Ministry of Foreign Ukraine Handed a Note to the Representative of the Russian Federation in Ukraine." Diakses pada Maret 1, 2017. <http://mfa.gov.ua/en/press-center/comments/687-mzs-ukrajini-vrucheno-notu-predstavniku-rf-v-ukrajini>.
- Press Center: News from Ukraine's Diplomatic Missions, 2014. "Judgement of the Constitutional Court of Ukraine on All-Crimean Referendum." Diakses pada Februari 16, 2017. <http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/20137-rishennya-konstitucijnogosudu-v-ukrajini-shhodo-referendumu-v-krimu>.
- Press TV. 2014. "Kyiv Snipers Hired by Maidan Coalition: Leaked Call." Diakses pada September 26, 2014. <http://www.presstv.com/detail/2014/03/07/353636/maidan-coalition-hired-Kyiv-snipers/>.
- Primus, Josephus. 2014. "Tiga Kali Gelar Referendum, Keinginan Rakyat Crimea Tetap Sama," *Kompas*. Diakses pada Februari 14, 2017. <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/1352226/Tiga.Kali.Gelar.Referendum.Keinginan.Rakyat.Crimea.Tetap.Sama>.
- Putin, Vladimir. 2014. "Russia in a Changing World: Stable Priorities and New Opportunities". Diakses pada Juli 9, 2014. <http://eng.kremlin.ru/news/4145>.
- Putin, Vladimir. 2014. "The World Order: New Rules or a Game Without Rules," *Meeting of the Valdai International Discussion Club* (24 Oktober 2014). Diakses pada Oktober 31, 2014. <http://eng.kremlin.ru/news/23137>.
- Question More, Maret 16, 2014. "Crimean' Referendum at Gunpoint' is a Myth: Intl. Observers." Diakses pada Oktober 31, 2014. <http://rt.com/news/intenational-observers-crimea-referendum-190/>.
- Rapoza, Kenneth. 2014. "Ukraine Welcomes IMF Austerity Regime," *Forbes*. Diakses pada Maret 29, 2014. <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/03/28/ukraine-welcomes-imf-austerity-regime/>.
- RBTH Indonesia. "Dukung Presiden Yaman Melarikan Diri, Menlu Rusia Sebut AS Terapkan Standar Ganda." Diakses pada Februari 3, 2016. http://indonesia.rbth.com/news/2015/03/28/dukung_presiden_yaman_melarikan_diri_menlu_rusia_sebut_as_terapkan_stand_27225.

- RBTH Indonesia. 2014. "Jalur Pipa Gas Rusia ke Uni Eropa." Diakses pada September 20, 2014. http://indonesia.rbth.com/multimedia/infographics/2014/03/07/jalur_pipa_gas_rusia_ke_uni_eropa_23359.html.
- RBTH Indonesia. "Krisis Ukraina." Diakses pada Februari 5, 2016. http://indonesia.rbth.com/krisis_ukraina.
- Sahin, Mustafa. "The Use of Force in Relation to Self-Determination in International Law." Diakses pada Februari 27, 2017. http://tamilnation.co/armed_conflict/sahin.pdf.
- Samuel, Raymond. 2014. "Kegelapan' Menghantui Ukraina," *Berdikari Online*. Diakses pada Maret 2, 2014. <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20140302/kegelapan-menghantui-ukraina.html#ixzz36rMZ59hc>.
- Siaran Pers No. 041-16-03-2014 Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia. 2014. "Berkaitan dengan Referendum di Crimea." Diakses pada Desember 8, 2015. http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html.
- Sinha, Nidhi. 2014. "Ukraine Seeks Way Between EU and Russia," *Global Times*. Diakses pada Juni 21, 2014. <http://www.globaltimes.cn/content/842988.shtml>.
- Smith, Simon. 2014. "Why Should Crimean Referendum Not Be Recognised?" *National Archives*. Diakses pada Februari 6, 2016. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141204000047/http://blogs.fco.gov.uk/simonsmith/2014/03/17/why-should-the-crimean-referendum-not-be-recognised/>.
- Subekti, Sabar. 2014. "Rusia Tidak Mengakui Sanksi oleh Uni Eropa dan AS," *Satu Harapan*. Diakses pada Februari 15, 2016. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/rusia-tidak-mengakui-sanksi-oleh-uni-eropa-dan-as>.
- Toha, Abdillah. 2015. "Politik Standar Ganda." Diakses pada Februari 4, 2016. <http://arrahmahnews.com/2015/04/01/politik-standar-ganda/>.
- The Associated Press dan Reuters. 2014. "Everything You Need to Know About Krimea," *Haaretz*. Diakses pada Maret 21, 2014. <http://www.haaretz.com/news/world/1.577286>.

- The Global Review. "NATO: Gencatan Senjata di Ukraina Baru Sebatas Teori." Diakses pada September 25, 2014. http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=16304&type=103#VCoiYVfyso.
- The Jakarta Post. 2014. "There Have Been Efforts to Move to an Independent Asia. Noam Chomsky Interviewed by Prodit Sabarini." Diakses pada Maret 21, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/19/there-have-been-efforts-move-independent-asia.html>.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, "Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs Regarding Accusations of Russia's Violation of Its Obligation Under the Budapest Memorandum of 5 December 1994," April 1, 2014.
- The Wall Street Journal. 2014. Diakses pada September 20, 2014. http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BP367A_UKRAI_G_20140306181829.jpg.
- UN News Centre. 2015. "Despite Less Fighting, Eastern Ukraine Still 'Highly Flammable,' UN Reports, As Death Toll Tops 9,000." Diakses pada Desember 16, 2015. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52771>.
- United States Committee on Foreign Relations. 2014. "Business Meeting and Implications of the Crisis in Ukraine Hearing." Diakses pada Januari 17, 2014. <http://www.foreign.senate.gov/hearings/business-meeting-and-implications-of-the-crisis-in-ukraine-hearing>.
- US Embassy. 2014. "Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tentang Situasi di Ukraina." Diakses pada November 4, 2014. http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_140304id.html.
- Voltaire Network, Maret 11, 2014. "Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol." Diakses pada Februari 16, 2017. <http://www.voltairenet.org/article182723.html>.
- Westcott, Lucy. 2014. "BRICS Conference Plots a Challenge to Western Economic Domination," *Newsweek*. Diakses pada September 25, 2014. <http://www.newsweek.com/brics-conference-plots-challenge-western-economic-domination-259093>.

- Wikipedia. 2015. "Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 68/262." Diakses pada September 5, 2015. https://id.wikipedia.org/wiki/Resolusi_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_68/262.
- Yost, David S. 2015. "The Budapest Memorandum and The Rusia-Ukraine Crisis." Diakses pada Februari 6, 2016. <http://warontherocks.com/2015/06/the-budapest-memorandum-and-the-Rusia-ukraine-crisis/>.
- Zakaria, Fareed. "Israel Has Become Mideast Superpower," *Toronto Star*, September 25, 2014. Diakses pada September 25, 2014. http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/2012/11/22/israel_has_become_mideast_superpower.html.
- "Atlantic Charter." Diakses pada Februari 27, 2017. <http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp>.
- "Chapter I: Purposes and Principles, Charter of the United Nations, San Francisco 1945." Diakses pada Februari 18, 2017. <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.
- "International Court of Justice: Case Concerning the Temple of Preah Vihear," *Judgment of 15 June 1962*. Diakses pada Maret 12, 2017. <http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4871.pdf>.
- "Kyiv Allows Police to Use Firearms, Demands Armed Rioters Lay Down Weapons." Diakses pada Februari 22, 2014. <http://rt.com/news/ukraine-Kyiv-firearms-weapons-police-934/>.
- "Kyiv Snipers Shooting from Bldg. Controlled by Maidan Forces-Ex Ukraine Security Chief." Diakses pada September 30, 2014. <http://rt.com/news/ukraine-snipers-security-chief-438/>
- "Rusia's Save Ukraine Memorandum: Prevent the Ukraine from Going Fascist," *Global Research*. Diakses pada Februari 15, 2014, <http://www.globalresearch.ca/Rusias-save-ukraine-memorandum-prevent-the-ukraine-from-going-fascist/5368608>
- "Ukraine Death Toll Hit 6,000 Amid Ongoing Fighting-UN." Diakses pada Maret 6, 2015. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50215>.
- "Who Will Threatened Sanctions Hit Most? US-EU Russia Trade in Numbers." Diakses pada April 8, 2014. <http://rt.com/business/us-eu-russia-sanctions-590/>.

- “Yanukovych Blames Fascists, West for Ukraine Chaos,” *The Times of Israel*. Diakses pada Maret 2, 2014. <http://www.timesofisrael.com/yanukovych-blames-fascists-west-for-ukraine-chaos/>.
2013. “Polisi Bergerak Hadapi Demonstran di Ukraina,” *DW*. Diakses pada Januari 25, 2014. <http://dw.de/p/1AVyh>.
2014. “American Conquest by Subversion: Victoria Nuland’s Admits Washington Has Spent \$5 Billion to “Subvert Ukraine,” *Global Research News*. Diakses pada Februari 7, 2014. <http://www.globalresearch.ca/american-conquest-by-subversion-victoria-nulands-admits-washington-has-spent-5-billion-to-subvert-ukraine/5367782>.
2014. “Nicolas Maduro: Ukrainian Crisis is Response to US and EU Anti-Russian Policy.” Diakses pada Februari 16, 2016. <https://www.rt.com/news/venezuela-maduro-ukraine-crisis-921/>.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks



- Advisory opinion*, 65, 132
Agreement, 27, 147, 142, 221
Akmalina, Aulia, 147
Akresi, 33
Aneksasi, 4, 5, 32, 33, 61, 63, 64,
68, 83, 90, 91, 131, 194
Antisistemis, 155, 169, 184, 188
Aston, Catherine, 165
Austin, John, 10
Azarov, Mykola, 143, 144
Badan khusus PBB, 5, 69, 84
Balancing, 144, 145, 146, 147
Bandwagoning, 6, 144, 145, 146,
147
Bank Dunia, 5, 156, 157
Barat, 4, 20, 37, 40, 41, 48, 52,
64, 67, 74, 75, 76, 81, 82,
83, 85, 86, 87, 94, 95, 98,
100, 101, 104, 109, 130,
131, 132, 133, 134, 135,
137, 143, 146, 147, 149,
150, 151, 154, 155, 156,
158, 160, 161, 162, 163,
167, 168, 169, 170, 172,
178, 179, 183, 184, 185,
187, 188, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 211, 213
Bargaining power, 171
Bederman, David, 15
Berkut, 163, 167
Bipolar, 135, 146
Black, Henry C., 10
Boutros-Ghali, Boutros, 128
BRICS, 160, 193, 217
Brzezinski, Zbigniew, 158, 170
Budiarjo, Miriam, 11
Buffer, 183
Bull, 155, 199
CANVAS, 163, 164, 209
Carter, Ashton, 135
Carty, Anthony, 120, 122
Catherine the Great, 40
Cesi, 4, 23, 34, 90
Chomsky, 179, 213, 217
Comecon, 138, 139
Costa, Podesta, 13
Crawford, James, 117

- Crimea, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 94, 103, 107, 127, 131, 132, 133, 134, 140, 147, 155, 160, 161, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 189, 192, 194, 195, 196, 197, 201, 202, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216
- Cristescu, 116, 206
- Daerah otonomi, 5, 49, 190
- Daerah perwalian, 107
- Dahlitz, Julie, 117
- De Groot, Hugo, 9
- Deklarasi, 20, 44, 59, 63, 75, 76, 89, 94, 103, 118, 120, 121, 132
- Deklarasi kemerdekaan, 44, 59, 63, 75, 76, 89, 103, 120, 121, 132
- Deklarasi Universal, 55, 204
- Dekolonisasi, ix, 23, 32, 34, 94, 102, 104, 108, 121, 123, 124
- Dewan Keamanan PBB, 4, 5, 76, 82, 83, 85, 88, 132, 180
- Diplomasi, 136, 162
- Diplomatik, 27, 78
- Diskriminasi, ix, 19, 21, 55, 56, 103, 120, 121, 173
- Draft Deklarasi, 26
- Entitas, 8, 11, 12, 16, 18, 25, 30, 39, 42, 58, 60, 62, 103, 117
- Espiell, Hector Gros, 124, 125
- Eurasian Union, 142
- Euro Maidan, 52, 53
- External self-determination*, 109
- Exterritoriality theory*, 27
- FAO, 5
- Floating island*, 27
- Fuller, Graham, 133
- G-7, 61, 155, 174
- Geopolitik, x, 40, 41, 152, 153, 159, 161, 162, 163
- Geostrategis, 50, 153, 154
- Gerakan Maidan, 81, 209
- Gerakan separatis, 15, 20, 174, 175, 180
- Gross, Leo, 110
- Grup GUAM, 140
- Hadar, 156, 210
- Hak fundamental, ix, 94, 95, 130
- Hak menentukan nasib sendiri, ix, x, 5, 64, 84, 93, 94, 95, 98, 104, 106, 107, 109, 111, 114, 121, 122, 124, 125
- Hannum, Hurst, 99, 101, 115
- Headquarter Agreement*, 27
- Helsinki Final Act*, 66, 79, 80, 114, 115, 123, 126, 195, 204
- Illegal*, 52, 134
- IMF, 5, 156, 157, 168, 215
- Imunitas, 27
- Incumbent*, 80
- Inkonstitusional, 43, 53, 54, 61, 68, 71, 80, 184, 194
- Internal self-determination*, 100

- International Covenant*, 75, 114,
131, 204
- Intervensi, 4, 5, 20, 56, 57, 61, 64,
69, 71, 74, 115, 134, 158,
174, 179, 181, 184, 194
- Irredentist*, 15
- Istanto, Sugeng, 1, 10, 11, 19, 31,
32, 33, 34, 91
- Iver, Robert Mac., 10
- Izborsk, 171
- Jus Cogens, 76
- Juwana, 132, 173, 201, 211
- Keabsahan, 5, 36, 175
- Kedaulatan, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 16,
18, 20, 26, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 40, 44, 49, 56, 61,
64, 66, 69, 79, 82, 83, 84,
87, 89, 91, 93, 95, 96, 103,
104, 113, 120, 130, 133,
135, 151, 158, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178,
180, 181, 182, 195, 197
- Kedaulatan teritorial, 28
- Kelsen, 11
- Kesepakatan Jenewa, 85, 86
- Khrushchev, Nikita, 3, 40, 42, 173
- Klitschko, Vitaly, 54, 164
- Konsensus Washington, 155, 156,
158
- Konstitusional, 3, 77, 86, 144,
177, 191, 194
- Konvensi Montevideo, 1, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 25, 204
- Kozyrev, Andrei, 43
- Kramer, 43, 144, 212
- Krisis Ukraina, 6, 74, 82, 85, 86,
87, 146, 156, 160, 169,
179, 183, 192
- Krym, 46
- Kuchma, Leonid, 44
- Kudeta, 3, 52, 53, 77, 80, 85, 134,
143, 170, 178
- Kyiv, x, 3, 37, 45, 46, 48, 49, 52,
53, 55, 80, 83, 85, 140,
143, 160, 161, 162, 163,
165, 166, 168, 171, 178,
189, 192, 210, 213, 215,
218
- Kyiv Rus, 48
- Lansing, Robert, 122
- Laski, Harold J., 8
- Lavrov, Sergey, 130
- Legalitas, 63
- Levi, Werner, 25, 33, 35
- Logeman, 10
- Maduro, Nicolas, 134, 219
- Mahkamah Internasional, 4, 59,
75, 76, 94, 103, 110, 120,
132, 144
- Majelis Umum, 4, 83, 104, 110,
112, 113, 119, 131, 132,
195
- Mansour, Abed Rabbo, 130
- Marshall, Andrew Gavin, 169
- Memorandum Budapest, 66, 69,
77, 78, 79, 80, 81, 171
- Milena, 124, 203
- Mill, John Stuart, 101
- Moskal, 81
- Multipolar, 147, 160, 181, 193
- Murshwick, Dietrich, 116
- NATO, 74, 81, 132, 138, 139,
149, 151, 153, 155, 156,
158, 161, 164, 169, 183,
188, 191, 192, 208, 217

- Negara, 1–45, 48, 52, 53, 55–57, 59–60, 64, 65, 67, 69–71, 73–78, 80–85, 87–91, 93–97, 99, 100, 102–104, 107–111, 113–115, 117–122, 124, 125, 127–147, 149–53, 155–160, 162, 163, 168–185, 188–191, 194, 196, 197
- Nonintervensi, 3, 56, 83, 180, 197
- Novorossiia, 190
- Nuland, Viktoria, 164
- Oblast, 42
- Ogryzko, Volodymyr, 68
- Okupasi, 31
- Omidyar, Pierre, 165, 208
- Oposisi, 2, 53, 74, 144, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 175, 192
- Oppenheim, 26, 30, 32, 34, 35, 202
- Organisasi internasional, 4, 8, 27, 67, 69, 75, 82, 84, 98, 125
- Organski, A.F.K., 159
- Organ utama PBB, 4
- OSCE, 62, 72, 83, 86, 125, 126, 127, 139, 190
- Paet, Urmas, 165
- Pakta Warsawa, 138, 158
- Par in parem non habet imperium*, 27
- Parubiy, Andrey, 166
- PBB, 4, 5, 8, 21, 26, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 100, 102, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 174, 176, 180, 190, 195, 196, 210
- Pemungutan suara, 2, 20, 71, 77, 82, 83, 84, 89, 162
- Penaklukan (*subjugation* atau *conquest*), 4, 31, 32, 33, 64, 112
- Pencaplokan, 4, 15, 32, 63, 64, 91
- Pendudukan, 4, 31, 57, 64, 66, 72, 73
- Pengkakuan, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 49, 63, 95, 96, 103, 115, 131, 195
- Periferi, 142
- Perjanjian internasional, 2, 19, 20, 27, 34, 89, 95, 110, 114, 115
- Perjanjian perdamaian, 34
- Piagam, 4, 8, 21, 59, 63, 66, 75, 80, 82, 84, 87, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 125, 127, 131, 176, 195, 204
- Plebisit, 2, 20, 67, 89, 90, 96, 127
- Pogrom, 81
- Poroshenko, Petro, 168
- Predecessor state*, 21, 22
- Preskripsi, 34, 35
- Prinsip nonintervensi, 3, 56, 83, 180, 197
- Privilege* (keistimewaan), 27
- Proklamasi, 2, 19, 20
- Pronin, Anatoly, 63, 66
- Putin, Vladimir, 51, 52, 56, 74, 76, 91, 135, 152, 209, 212
- Pyatt, Geoffrey, 164

- Quane, Helen, 123
- R2P (*Responsibility to Protect*), 181
- Ranres (rancangan resolusi), 82, 83, 87, 89
- Referendum, ix, 2, 3, 5, 20, 21, 40, 44, 48, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 112, 127, 131, 132, 133, 134, 151, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 184, 189, 192, 194, 195, 197, 208, 214, 215, 216
- Representative theory*, 27
- Res communis*, 28
- Res nullius*, 28
- Resolusi, 5, 82, 84, 85, 88, 112, 113, 114, 119, 120, 125, 132, 196
- Resolusi DK, 5
- Resolusi MU, 119
- Revolusi berwarna, 53, 81, 143, 150, 151, 164, 169, 170, 178, 179, 193
- Revolusi Oranye, 143, 169, 191
- Right of self-determination*, 5, 63, 103, 109, 110, 116
- Sastroamidjojo, Ali, 14, 31, 56
- Schweller, Randall L., 145
- Secession*, 23, 116, 117, 121, 123, 197, 208
- Self-determination*, 5, 15, 23, 63, 64, 76, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 133, 205, 208, 210
- Separatisme, 171, 175, 179, 180, 189
- Sevastopol, 39, 41, 42, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 62, 72, 73, 91, 162, 195, 208, 212, 214, 217
- Shatterbelt*, 37, 153
- Simferopol, 39
- Stahl, 8
- Stalin, Joseph, 47
- Standar ganda, 6, 63, 76, 87, 94, 95, 129, 130, 131, 132, 134
- State territory*, 30
- Steinhardt, Ralph, 118
- Sujatmoko, 110, 131, 203
- Suksesi negara, 16, 21, 23
- Suksesor, 78
- Syarat-syarat negara, 8, 14
- Szasz, 126, 207
- TAHG, 161, 182, 197
- Tata cara perolehan wilayah, 4, 5, 89, 90, 131, 194
- Tatar, 42, 45, 46, 47, 48, 55, 70, 72, 73, 173, 212
- Teori deklaratif, 16, 17, 18
- Teori konstitutif, 18
- Terbentuknya negara, 2, 17, 19, 20, 21, 30, 89
- The Global Times*, 191
- The necessity function theory*, 27
- Toha, Abdillah, 136
- Traktat, 41, 49
- Turchynov, Oleksandr, 167
- Tymoshenko, Yulia, 54, 144
- Ukraina hryvna (Hrv), 167
- UN Declaration, 102
- UNESCO, 5
- UNICEF, 5

Uni Eropa, 338, 52, 54, 61, 74, 81,
85, 87, 89, 91, 132, 135,
137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 146, 147,
149, 151, 153, 155, 157,
158, 161, 162, 165, 166,
169, 170, 171, 174, 183,
184, 185, 188, 192, 196,
205, 216

UNSO, 164

Uti possidetis juris, 111

UUD, 65, 69, 83, 166, 174

Validitas, 5, 65, 103

Verkhovna Rada, 53, 61, 141, 162

Veto, 5, 210

Walt, Stephen M., 144, 145

WHO, 5

Wilayah abu-abu, 73

Wilayah daratan, 29

Wilayah mandat, 28

Wilayah perairan, 29

Wilayah tak berpemerintahan
sendiri, 107, 108, 112

Wilson, Woodrow, 98, 101, 122

WTO, 138

Yakimenko, Oleksandr, 166

Yanukovych, Viktor, 2, 48, 52, 53,
54, 81, 130, 143, 144, 162,
186

Yatsenyuk, Arseniy, 53, 68, 164,
167

Yeltsin, Boris, 44

Yudiatmaja, 156, 157, 207

Yurisdiksi, 17, 26, 27, 28, 31

Zavtra, 170



Tentang Penulis

Frassminggi Kamasa, menyelesaikan S-1 Studi Rusia di Universitas Indonesia, studi B.Sc. *Business Administration* di University of the People, dan Studi S-2 Hubungan Internasional di Victoria University of Wellington, New Zealand. Penulis muda ini pernah mengikuti kursus Ekonomi-Politik Internasional di Yonsei University dan *the Multilateral Trade Agreements* WTO. Saat ini bekerja sebagai pelayan masyarakat di salah satu Kementerian di Jakarta.

Fransisca Devega Matulesy, menyelesaikan SMA di Manado International School (sekarang Manado Independent School) dan S-1 Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini tengah menempuh Studi S-2 Studi Hukum Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA

Sebuah Kajian Yuridis dan Fakta

Crimea merupakan suatu daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri, namun secara fisik dan politik tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Dalam hal ini, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina. Padahal, mayoritas rakyat Crimea lebih memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Permasalahan timbul ketika terjadi krisis politik internal di Ukraina. Krisis ini dipicu oleh penolakan penandatanganan Perjanjian Asosiasi dan Stabilisasi dalam kerangka Uni Eropa oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Sebagai hasilnya, Parlemen Ukraina menyatakan mosi tidak percaya kepada petahana (*incumbent*), dan kemudian muncul aksi protes dari kaum nasionalis ekstrem, radikal, dan neo-fasis untuk memakzulkan petahana yang digerakkan oleh negara-negara Barat.

Setelah berhasil memakzulkan rezim Yanukovych, rezim yang baru kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi kepada Barat dan mendiskreditkan etnis minoritas di dalam Ukraina. Etnis Rusia yang merupakan etnis minoritas di Ukraina merasa terancam dengan kebijakan rezim baru tersebut. Sebagai solusinya, wilayah selatan Ukraina, yaitu Crimea, menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri apakah tetap berada dalam wilayah Ukraina atau berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Selain itu, beragam fakta terkait pelaksanaan referendum di Crimea hingga permasalahan yang timbul terhadap tatanan politik, baik regional maupun global, juga dibahas secara jelas dan lugas di dalam buku ini.

Jika Anda tertarik, segera miliki buku ini!!



Buku Obor

Distributor:
Yayasan Obor Indonesia
Jln. Plaju No.10 Jakarta 10230
Telp. (021) 319 26978, 3920114
Faks. (021) 319 24488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id

LIPI Press



Buku ini tidak diperjualbelikan.